ISSN 2722-242X (cetak)
ISSN 2721-2653 (online)

VOL. 6 NO. 2 MEI 2025

-PRAKTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT"

JURIDICA

JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

"IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT"

Perlindungan Hak Cipta Konten Berita Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)
Muh. Rizal Yusri, Hairul Maksum 4-16

Pemilu Inklusif 2024: Strategi Kpu Tulang Bawang Untuk Memastikan Partisipasi Penyandang Disabilitas
Depita sari, Hendra Irawan, Choirul Salim 17-29

Analisis Yuridis Tentang Wilayah Kerja PPAT Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Satriawan Nurtanto, Masyhur..... 30-42

Tindak Pidana Memperdagangkan Orang Yang Terbelit Hutang Menjadi PSK Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Anthony Lianto, Elfina Lebrine Sahetapy, Peter Jeremiah Setiawan..... 43-57

Pelindungan Hukum Pekerja Terhadap Ketidaksesuaian Pelaporan Upah Yang Didaftarkan Ke BPJS Oleh Perusahaan (Studi Kasus PT. MLG)
Ana Riana, Meivia Lora 58-68

Mahasiswa Dan Nilai Universal Demokrasi: Peluang Dan Tantangan Dalam Menghadapi *Three Easy Paths To Regression*
Elkristi Ferdinan Manuel 69-82

Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kepabean Di Indonesia
Ramdani Abd. Hafizh, Jamaludin..... 83-89

Penegakan Hukum Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Terhadap Tindak Pidana Siber Perbankan Di Indonesia
Bagus Satryo Ramadha, M. Gary Gagarin Akbar, Zarisnov Arafat, Prameswara Winriadirahman..... 90-97

Dinamika Penyelesaian Sengketa Laut Takeshima Antara Jepang Dan Korea Selatan Berdasarkan Tinjauan UNCLOS 1982.
Grace Oktavia Nababan, Zilva Aulia Rahma, Beben Inisyaputra, Ema Septaria, M. Ilham Adepio..... 98-107

Efektivitas Uu Pers Dalam Menjamin Kebebasan Pers Dalam Menangani Tindak Pidana Pers: Studi Kasus Band Sukatani Dalam Lagu "Bayar, Bayar, Bayar" Yang Berujung Dibredel Polisi
Divanny Elisabeth Oktavia Panjaitan, irma Dwiyanti, thessa Lonians Marghareta, taun..... 108-118

Daluwarsa Penuntutan Persfektif Kepastian Dan Keadilan Hukum (Perbandingan KUHP Lama, KUHP Baru, Dan *Kanun Keseksaan* Malaysia)
Yuni Ristanti, Prandy Arthayoga Louk Fanggi..... 119-138

JURIDICA
JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

ISSN : 2722-242X *(cetak)*
ISSN : 2721-2653 *(online)*

Susunan Redaksi
(Board of Editors)

Penanggungjawab

Dekan Fakultas Hukum

Pimpinan Redaksi
(Editor in Chief)

Dr. Basri Mulyani, SH., MH

Redaktur Pelaksana
(Managing Editor)

Muammar Alay Idrus,_SH., MH

Tim Redaksi
(Board of Editors)

Johan, SH., MH
Hairul Maksum, SH., MH
Asbur Hidayat, S.Sos,M. Tr.IP

Mitra Bestari
(Peer-Reviewer)

Dr. L. Wira Pria S., SH., MH
Dr. Ufran,_SH., MH
DR. M. Hatta Roma Tampubolon, SH., MH
Syahrul Sajidin., SH., MH

ISSN cetak

ISSN online

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum
Universitas Gunung Rinjani

Jalan Raya Mataram – Labuan Lombok KM. 50, Selong 83612, Lombok Timur - NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621,
e-Mail : juridica@ugr.ac.id

Daftar isi

Pengantar Redaksi 2-3

Perlindungan Hak Cipta Konten Berita Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)
Muh. Rizal Yusri, Hairul Maksum 4-16

Pemilu Inklusif 2024: Strategi Kpu Tulang Bawang Untuk Memastikan Partisipasi Penyandang Disabilitas
Depita sari, Hendra Irawan, Choirul Salim..... 17-29

Analisis Yuridis Tentang Wilayah Kerja PPAT Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Satriawan Nurtanto, Masyhur..... 30-42

Tindak Pidana Memperdagangkan Orang Yang Terbelit Hutang Menjadi PSK Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Anthony Lianto, Elfina Lebrine Sahetapy, Peter Jeremiah Setiawan43-57

Pelindungan Hukum Pekerja Terhadap Ketidaksesuaian Pelaporan Upah Yang Didaftarkan Ke BPJS Oleh Perusahaan (Studi Kasus PT. MLG)
Ana Riana, Meivia Lora 58-68

Mahasiswa Dan Nilai Universal Demokrasi: Peluang Dan Tantangan Dalam Menghadapi *Three Easy Paths To Regression*
Elkristi Ferdinan Manuel..... 69-82

Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kepabean Di Indonesia
Ramdani Abd. Hafizh, Jamaludin..... 83-89

Penegakan Hukum Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Terhadap Tindak Pidana Siber Perbankan Di Indonesia
Bagus Satryo Ramadha, M. Gary Gagarin Akbar,
Zarisnov Arafat, Prameswara Winriadirahman 90-97

Dinamika Penyelesaian Sengketa Laut Takeshima Antara Jepang Dan Korea Selatan Berdasarkan Tinjauan UNCLOS 1982.
Grace Oktavia Nababan, Zilva Aulia Rahma, Beben Inisyaputra,
Ema Septaria, M. Ilham Adepio 98-107

Efektivitas UU Pers Dalam Menjamin Kebebasan Pers Dalam Menangani Tindak Pidana Pers: Studi Kasus Band Sukatani Dalam Lagu “Bayar, Bayar, Bayar” Yang Berujung Dibredel Polisi
Divanny Elisabeth Oktavia Panjaitan, irma Dwiyanti,
Thessa Lonians Marghareta, taun 108-118

Daluwarsa Penuntutan Persfektif Kepastian Dan Keadilan Hukum (Perbandingan KUHP Lama, KUHP Baru, Dan *Kanun Keseksaan* Malaysia)
Yuni Ristanti, Prandy Arthayoga Louk Fanggi..... 119-138

Pedoman Penulisan JURIDICA 139

Publication Ethics 140- 142

JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, terbit dua kali setahun pada bulan Mei dan November. Berisi artikel-artikel ilmiah yang diangkat dari hasil penelitian pada bidang ilmu hukum.
Terbit pertama kali secara online pada November 2019.

PENGANTAR REDAKSI

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas taufik, hidayah dan ridho-Nya telah menyertai terbitnya **"JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani",** Volume 6 Nomor 2 Edisi Bulan Mei 2025. Bertema **"Implementasi Hukum dalam Memastikan Hak Masyarakat"**, mengingat pentingnya penerapan hukum yang berdasarkan pada kondisi yang sebenarnya dalam rangka kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat saat ini, mengikuti perkembangan revolusi 4.0. dalam edisi terbitan ini menyajikan praktik-praktik hukum dalam memastikan hak-hak masyarakat dijalankan berdasarkan prinsip peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa judul terbitan pada edisi ini diantaranya:

"Perlindungan Hak Cipta Konten Berita Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)" **Muh. Rizal Yusri, Hairul Maksum**

"Pemilu Inklusif 2024: Strategi Kpu Tulang Bawang Untuk Memastikan Partisipasi Penyandang Disabilitas" **Depita sari, Hendra Irawan, Choirul Salim**

"Analisis Yuridis Tentang Wilayah Kerja PPAT Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah" **Satriawan Nurtanto, Masyhur**

"Tindak Pidana Memperdagangkan Orang Yang Terbelit Hutang Menjadi PSK Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang." **Anthony Lianto, Elfina Lebrine Sahetapy, Peter Jeremiah Setiawan**

"Pelindungan Hukum Pekerja Terhadap Ketidaksesuaian Pelaporan Upah Yang Didaftarkan Ke BPJS Oleh Perusahaan (Studi Kasus PT. MLG)" **Ana Riana, Meivia Lora**

"Mahasiswa Dan Nilai Universal Demokrasi: Peluang Dan Tantangan Dalam Menghadapi *Three Easy Paths To Regression"* **Elkristi Ferdinan Manuel**

"Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kepabean Di Indonesia" **Ramdani Abd. Hafizh, Jamaludin**

"Penegakan Hukum Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Terhadap Tindak Pidana Siber Perbankan Di Indonesia" **Bagus Satryo Ramadha, M. Gary Gagarin Akbar, Zarisnov Arafat, Prameswara Winriadirahman**

"Dinamika Penyelesaian Sengketa Laut Takeshima Antara Jepang Dan Korea Selatan Berdasarkan Tinjauan UNCLOS 1982." **Grace Oktavia Nababan, Zilva Aulia Rahma, Beben Inisyaputra, Ema Septaria, M. Ilham Adepio**

"Efektivitas Uu Pers Dalam Menjamin Kebebasan Pers Dalam Menangani Tindak Pidana Pers: Studi Kasus Band Sukatani Dalam Lagu "Bayar, Bayar, Bayar" Yang Berujung Dibredel Polisi "**Divanny Elisabeth Oktavia Panjaitan, irma Dwiyanti, thessa Lonians Marghareta, Taun**

"Daluwarsa Penuntutan Persfektif Kepastian Dan Keadilan Hukum (Perbandingan KUHP Lama, KUHP Baru, Dan *Kanun Keseksaan* Malaysia)" **Yuni Ristanti, Prandy Arthayoga Louk Fanggi**

Itulah beberapa judul terkait Implementasi Hukum yang membahas kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Semoga dengan terbitnya jurnal-jurnal ini bisa menjadi referensi untuk menambah khazanah keilmuan dalam menjamin hak-hak masyarakat.

REDAKSI[AH]

JURIDICA
JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

ISSN : 2722-242X (cetak)
ISSN : 2721-2653 (online)
Volume 6, Nomor 2, Mei 2025

Perlindungan Hak Cipta Konten Berita Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Copyright Protection Of News Content Distributed Through Social Media Reviewed From Law Number 28 Of 2014 Jo. Law Number 19 Of 2016 On Electronic Information And Transactions

[1]Muh. Rizal Yusri, [2]Hairul Maksum
[1,2,]Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
[1]muhrizalyusri@gmail.com, [2]hairulmaksum71@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 20 November 2024
Disetujui 25 Mei 2025
Publikasi Mei 2025

Keywords :

Perlindungan hak cipta, Konten berita, Media Sosial

Abstract

The objective of this research is to determine how the copyright of news content disseminated through social media is protected as viewed from Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), and to examine what legal remedies are available to the copyright owner of news content disseminated through social media according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). The research method used in this study can be categorized as normative legal research. The research results indicate that the Copyright Law and the ITE Law in Indonesia provide strong legal protection for journalistic works. These two laws not only automatically protect the copyright of works produced but also provide strict sanctions for violators.

Abstrak

Konsep Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hak cipta konten berita yang disebarluaskan melalui media sosial ditinjau dari Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta Jo. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta bagaimanakah ketentuan penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta konten berita yang disebaluaskan melalui media sosial menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode penulisan penelitian ini pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Hak Cipta dan UU ITE di Indonesia memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi karya jurnalistik. Kedua undang-undang ini tidak hanya melindungi secara otomatis hak cipta atas karya yang dihasilkan, tetapi juga memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya.

Alamat Korespondensi :
Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2025Universitas Gunung Rinjani
open access at : https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica
DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i2.401

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini begitu cepat sehingga sulit untuk diimbangi. Inovasi demi inovasi terus bermunculan, mengubah cara kita hidup dan bekerja. Dulu, informasi adalah sesuatu yang sulit didapatkan, namun kini telah menjadi kebutuhan primer seperti halnya sandang, pangan, dan papan. Teknologi informasi telah merevolusi cara kita berkomunikasi, mengakses pengetahuan, bahkan menjalankan bisnis. Hampir semua aspek kehidupan kita telah terintegrasi dengan teknologi digital.[1]

Internet, sebagai jaringan komputer global yang luas dan mendunia, telah menyatukan seluruh penjuru dunia dalam satu ekosistem digital. Dengan jangkauannya yang begitu luas, internet menjadi sumber tak terbatas bagi siapa saja yang mencari informasi. Melalui internet, kita dapat mengakses beragam data dan pengetahuan dengan mudah, sehingga memperlancar arus komunikasi dan pertukaran informasi di seluruh dunia.

Meningkatnya minat masyarakat untuk mengakses dan membaca berita, terutama melalui platform digital, telah membuka peluang bisnis yang sangat besar di sektor informasi. Perusahaan media, yang memiliki keahlian khusus dalam menghasilkan konten jurnalistik, kini berperan sentral dalam mengelola perdagangan informasi ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perusahaan pers didefinisikan sebagai entitas bisnis yang secara khusus bergerak dalam penyediaan, penyiaran, atau distribusi informasi.[2] Demi keberlangsungan bisnis, perusahaan pers, yang meliputi media cetak, elektronik, dan platform digital, menjadikan informasi sebagai produk utama yang diperjualbelikan. Fokus utama mereka adalah meraih keuntungan ekonomi sembari tetap menjalankan fungsi utama pers, yaitu menyebarkan informasi.

Angka 1.711 perusahaan media yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers pada awal tahun 2023 mencerminkan tingginya minat masyarakat akan informasi. Dominasi 902 perusahaan media digital menunjukkan pergeseran preferensi publik menuju platform digital yang lebih praktis dan bebas biaya. Namun, di balik pertumbuhan yang pesat ini, muncul tantangan baru terkait hak cipta. Meningkatnya konsumsi berita digital membuka peluang bagi tindakan pelanggaran, seperti pembajakan konten jurnalistik yang marak di media sosial.[3]

Hak cipta merupakan salah satu jenis perlindungan hukum yang termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

---

[1] Astari Clara Sari, dkk, "Komunkasi dan Media Sosial"*, Jurnal Komunikasi*, hlm. 5.

[2] Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

[3] Monavia Ayu Rizaty, *"Media Digital Semakin Mendominasi di Indonesia Pada Awal 2023."* Dikutip dari https://dataindonesia.id/varia/detail/media-digital-semakin-mendominasi-di-indonesia-pada-awal-tahun-2023 diakses pada tanggal 28 januari 2024, pukul 0:48 Wita.

Perlindungan ini secara khusus diberikan kepada para pencipta karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pihak yang menerima hak untuk mengumumkan karya ciptaannya kepada publik, memperbanyak karya tersebut, atau memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut. Namun, perlu diingat bahwa hak eksklusif ini tetap tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 kemudian memperjelas bahwa hak cipta timbul secara otomatis ketika suatu karya telah diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu melalui proses pendaftaran formal.[4] Hak cipta terdiri dari dua bagian utama, yaitu hak untuk mendapatkan keuntungan dari karya (hak ekonomi) dan hak untuk menjaga keaslian karya (hak moral).[5]

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan pengakuan terhadap hak moral dan ekonomi pencipta atas karya intelektualnya. Akan tetapi, era digital telah menyajikan tantangan baru dalam penegakan hak cipta. Salah satu permasalahan krusial adalah pembajakan konten berita, di mana karya jurnalistik yang dihasilkan melalui proses kreatif dan investasi yang signifikan seringkali direproduksi tanpa izin dan disebarluaskan melalui platform media sosial. Selain merugikan secara ekonomi, praktik ini juga menimbulkan masalah yang lebih kompleks.

Perkembangan teknologi digital telah mendorong maraknya penyebaran konten jurnalistik melalui berbagai platform media sosial. Praktik mengambil cuplikan berita tanpa izin, baik itu sekadar screenshot judul atau menyalin keseluruhan isi berita, telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi karena mengurangi trafik pembaca pada media asli, tetapi juga dapat merusak reputasi media tersebut. Secara hukum, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki oleh perusahaan media sebagai produsen konten jurnalistik.[6]

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan hak cipta konten berita yang disebarluaskan melalui media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Jo. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan titik fokus penelitian pada bagaimanakah perlindungan hak cipta konten berita yang disebarluaskan melalui media sosial ditinjau dari Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak

[4] Khoirul Hidayah, S.H., M.H., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, Malang, 2017), hlm, 5

[5] *Ibid*

[6] Mohammad Supri, Dkk, "Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita", *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 27 (2019)

Cipta Jo. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta bagaimanakah ketentuan penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta konten berita yang disebaluaskan melalui media sosial menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

B. METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini, digunakan penelitian hukum normatif yang merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji norma-norma dalam sistem hukum yang ditetapkan secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, sekalipun bertentangan dengan norma-norma, atau ketentuan hukum yang tidak mengatur tentang hukum yang akan dilaksanakan terlebih dahulu.[7]

Metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

Dalam penelitian ini metode perolehan sumber hukum adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu suatu metode untuk memperoleh konsep, teori, pendapat para ahli, termasuk internet.

Penelitian ini mengadopsi teknik analisis deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum. Teknik ini memungkinkan penulis untuk menghasilkan data deskriptif yang kaya akan informasi. Setelah dilakukan pengumpulan data secara komprehensif, analisis dilakukan dengan cara menguraikan, menginterpretasi, dan menyusun argumentasi hukum secara sistematis. Tujuan akhir dari analisis ini yakni untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan hak cipta konten berita yang disebarluaskan melalui media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Secara historis, terdapat dua aliran utama dalam konsep hak cipta, copyright yang berasal dari tradisi hukum Inggris dan droit d'auteur yang berasal dari tradisi hukum Prancis. Meskipun keduanya bertujuan melindungi karya cipta, copyright dan droit d'auteur memiliki fokus yang berbeda. Copyright yang lebih tua, berasal dari tradisi hukum Inggris, cenderung lebih menekankan pada aspek komersial dari hak cipta,

[7] Efendi, dkk, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Permada Media Group, Depok, 2018), hlm. 123.

seperti hak untuk memperbanyak dan menjual karya. Di sisi lain, droit d'auteur yang berasal dari tradisi hukum Prancis, lebih menekankan pada aspek moral dari hak cipta, yaitu hak untuk disebut sebagai pencipta. Di Indonesia, konsep hak cipta merupakan perpaduan dari kedua aliran tersebut, dengan penekanan yang lebih kuat pada aspek komersial, seperti terlihat dalam pengaturan perlindungan hak cipta atas karya jurnalistik.[8] Dalam hukum Indonesia, hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta sejak karya tersebut terwujud dalam bentuk nyata. Hak ini memberikan otoritas eksklusif kepada pencipta untuk mengendalikan dan mengeksploitasi karyanya.[9]

Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya jurnalistik, khususnya berita yang disebarluaskan melalui media elektronik, telah tertuang dalam UUHC dan diperkuat oleh UU ITE. Meskipun demikian, dinamika perkembangan teknologi internet yang begitu cepat seringkali melampaui jangkauan regulasi yang ada, sehingga menimbulkan berbagai persoalan baru dalam perlindungan hak cipta.[10]

Hak cipta tidak melindungi ide-ide abstrak atau fakta semata. Perlindungan hanya diberikan kepada ekspresi konkret dari ide tersebut. Dalam konteks jurnalistik, berita merupakan hasil olah pikir seorang wartawan terhadap peristiwa dan fakta yang terjadi. Proses pengumpulan, analisis, dan penyampaian informasi ini melibatkan kreativitas dan keahlian penulis. Oleh karena itu, berita yang sudah terwujud dalam bentuk karya tulis, siaran, atau format digital lainnya dapat dianggap sebagai karya cipta yang dilindungi hukum. Ekspresi unik dari seorang wartawan dalam menyajikan berita, mulai dari pemilihan kata, sudut pandang, hingga gaya penulisan, menjadi ciri khas yang membedakan satu berita dengan berita lainnya.

Meskipun hak cipta secara umum melindungi karya tulis, termasuk berita yang merupakan buah pikiran seorang penulis atau pewarta, terdapat aturan khusus yang memberikan pengecualian terhadap perlindungan tersebut. UUHC Pasal 43 ayat (1) huruf b secara tegas menyebutkan bahwa "berita aktual" dapat diambil seluruhnya atau sebagian tanpa melanggar hak cipta. Dengan kata lain, berita yang baru saja terjadi dan segera disebarluaskan kepada publik dapat dikutip oleh pihak lain,

[8] Kusmawan Denny, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Jurnal Perspektif, Vol. 14, No. 2, 2014, hlm. 139.

[9] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*

[10] Warmiyana, Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Tulis yang Diterbitkan Melalui Media Elektronik, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, hlm. 297-309

asalkan sumber berita tersebut disebutkan dengan jelas.

Meskipun berita aktual menjadi fokus utama dalam UU Hak Cipta, namun cakupan berita tidak terbatas hanya pada peristiwa terkini. Banyak jenis berita lain, seperti investigasi, in-depth, atau feature, memiliki nilai lebih dari sekadar informasi aktual. Berita jenis ini seringkali mengandung unsur-unsur kesusastraan dan analisis mendalam. Sayangnya, UU tersebut belum memberikan definisi yang jelas untuk semua jenis produk jurnalistik selain berita aktual.

Dalam rincian 19 jenis karya yang dilindungi oleh UUHC, karya jurnalistik memang disebutkan secara terpisah. Namun, penting untuk memahami bahwa setiap karya tersebut memiliki karakteristik dan nilai jurnalistik yang khas. Sebagai contoh, sebuah karya fotografi jurnalistik yang melengkapi sebuah berita merupakan suatu karya seni visual yang berdiri sendiri, meskipun terkait dengan teks berita. Demikian pula, berita sebagai sebuah produk informasi dapat dikategorikan sebagai karya tulis, sejalan dengan definisi karya tulis dalam Undang-Undang Hak Cipta yang mencakup naskah puisi, kamus umum, dan harian umum surat kabar.[11] Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa berita, yang merupakan hasil karya jurnalistik, termasuk dalam lingkup perlindungan hukum hak cipta sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Secara umum, penggunaan karya jurnalistik tanpa izin tidak diperbolehkan, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti kutipan untuk kepentingan non-komersial yang bersifat wajar. Konsep 'kegunaan yang wajar' ini seringkali menjadi perdebatan karena tidak memiliki parameter yang pasti. Hal ini disebabkan adanya pertentangan antara hak eksklusif pencipta atas karya ciptaannya dengan kepentingan publik untuk menyebarkan informasi.

1. Perlindungan hak cipta konten berita yang disebarluaskan melalui media sosial menurut Undang-undang Hak Cipta.

   Berdasarkan pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif serta perlindungan hukum represif.[12] Perlindungan preventif memungkinkan seseorang untuk menyampaikan keberatan atas suatu kebijakan pemerintah sebelum keputusan final diambil. Sebaliknya, perlindungan hukum represif diberlakukan sebagai respons terhadap tindakan melanggar hukum yang telah terjadi,

[11] Penjelasan Pasal 18 UU Hak Cipta

[12] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), hlm. 2

misalnya ketika hak cipta seseorang telah dilanggar. Kedua bentuk perlindungan ini berperan penting dalam menjaga hak-hak individu, termasuk hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta.

Undang-undang Hak Cipta telah mengatur sejumlah ketentuan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum secara preventif. Salah satu pasal yang krusial dalam undang-undang ini adalah Pasal 1 Ayat (1). Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat secara otomatis pada diri pencipta begitu karyanya dinyatakan sebagai suatu ciptaan nyata. Hak eksklusif ini timbul tanpa perlu adanya pendaftaran atau persyaratan khusus lainnya. Kendati demikian, Perlu diingat bahwa hak cipta ini memiliki batasan sesuai dengan hukum yang berlaku.[13]

Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas karya ciptaannya untuk memperoleh manfaat finansial. Hak ini memberikan kekuasaan penuh kepada pemilik hak cipta untuk mengendalikan penggunaan karya ciptaannya dan mendapatkan keuntungan dari setiap pemanfaatan tersebut, baik secara langsung maupun melalui pemberian lisensi kepada pihak lain. Secara spesifik, perlindungan hak ekonomi ini memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas konten berita untuk melakukan berbagai tindakan, antara lain menerbitkan, memperbanyak, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, menyajikan, mengkomunikasikan,dan menyewakan karya ciptaannya. Hak-hak ini mencakup mulai dari hak untuk menampilkan berita pertama kali, membuat salinan dalam berbagai bentuk, mengubah bahasa, hingga mengubah format berita menjadi bentuk lain seperti film atau buku.

Pemilik hak cipta atas karya berita memiliki kendali penuh atas bagaimana karya tersebut digunakan. Mereka dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk memanfaatkan karya mereka dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Namun, jika pemilik hak cipta telah memberikan izin kepada seseorang, mereka tidak bisa memberikan izin yang sama kepada orang lain tanpa persetujuan dari pihak yang pertama kali diberi izin. Ini artinya, hak cipta yang telah dialihkan tidak bisa dialihkan lagi oleh pemilik awalnya.

[13] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, khususnya Pasal 31, memberikan kriteria jelas mengenai siapa yang dianggap sebagai pencipta sebuah karya. Salah satunya adalah jika nama seseorang tercantum dalam karya tersebut. Berdasarkan prinsip ini, pemerintah, meski berperan dalam pengelolaan sejumlah karya, tidak otomatis menjadi pemegang hak cipta. Hak cipta bersifat personal dan melekat pada pencipta sejak karya diciptakan, tanpa perlu pendaftaran yang rumit. Pendaftaran hak cipta di Indonesia bersifat deklaratif, namun pengakuan internasional atas karya cipta umumnya lebih sederhana, seperti mencantumkan tanda ©, nama pencipta, dan tahun penerbitan. Untuk perlindungan tambahan, frasa seperti "Todos los derechos reservados" atau "All rights reserved" sering digunakan.

Lebih lanjut, Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta mengatur masa berlaku perlindungan atas karya cipta, termasuk artikel atau konten berita. Durasi perlindungan ini berbeda tergantung pada status penciptanya. Jika pencipta adalah individu, hak cipta berlaku selama 70 tahun setelah kematian pencipta. Namun, jika pencipta adalah badan hukum, masa perlindungan lebih singkat, yaitu 50 tahun sejak tahun kematian pencipta, dihitung mulai dari tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Undang-Undang Hak Cipta memberikan ruang bagi penggunaan karya cipta untuk kepentingan umum, namun tetap memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta. Penggunaan lambang negara atau lagu kebangsaan misalnya, dibolehkan. Namun, untuk menghindari pelanggaran, pembuatan perjanjian lisensi sangat dianjurkan. Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar bagi pemegang hak cipta untuk menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran. Selain itu, pencipta berhak atas royalti sesuai dengan undang-undang. Jika terjadi pelanggaran, pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi, penyitaan barang hasil pelanggaran, dan penghentian sementara aktivitas yang melanggar. Pelanggaran hak moral pencipta juga dapat digugat secara perdata. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia cukup kuat dan memberikan kepastian hukum bagi para pencipta.

Pelanggaran hak cipta, termasuk karya jurnalistik,

dapat ditindak secara hukum melalui dua jalur, yaitu perdata dan pidana. Korban dapat mengajukan gugatan perdata, namun negara juga berhak menuntut pelaku secara pidana. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pencipta, khususnya jurnalis. Pelaku pelanggaran dapat dijerat dengan pidana penjara dan denda yang cukup berat yakni pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ancaman pidana akan ditingkatkan menjadi 10 tahun penjara dan/atau denda Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) jika pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pembajakan.[14]

2. Perlindungan Hak Cipta Konten Berita yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang ITE.

Internet, sebagai media yang mudah diakses oleh semua orang di mana saja dan kapan saja, menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi dan karya cipta. Namun, kemudahan akses ini juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum, seperti pembajakan konten berita.

Pembajakan konten berita adalah tindakan mengambil, menyebarkan, atau mengklaim kepemilikan atas karya jurnalistik tanpa izin dari pemilik hak cipta. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), konten berita termasuk dalam kategori "dokumen elektronik" yang dilindungi oleh hukum. UU ITE memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap hak kekayaan intelektual, baik secara preventif maupun reaktif. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan karya orang lain dan menciptakan lingkungan digital yang sehat.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan perlindungan hukum yang sangat tegas terhadap penyalahgunaan data digital, termasuk tindakan menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin. Pelaku tindakan ini dapat dijerat dengan hukuman pidana yang berat. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU ITE, sanksi pidana yang diberikan berupa penjara hingga 9 tahun dan denda maksimal Rp3.000.000.000.

14. Undang- Undang Hak Cipta Pasal 113 ayat 3 dan ayat 4

2. Ketentuan Penyelesaian Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemilik Hak Cipta Atas Konten Berita Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak cipta yang bersifat eksklusif, UUHC sudah menggariskan secara rinci mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta yang merasa haknya dilanggar. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut adalah melalui jalur hukum, baik melalui pengadilan umum, khususnya pengadilan niaga yang memiliki keahlian khusus dalam perkara komersial, maupun melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase. Arbitrase menawarkan opsi yang lebih fleksibel dan efisien bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.[15]

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Hak Cipta, seseorang dapat dianggap melanggar hak cipta ketika mereka mengambil konten berita milik orang lain, kemudian menyalin atau memperbanyaknya dalam bentuk apa pun, lalu menyebarkannya di media sosial tanpa izin dari pemilik asli konten tersebut. Tindakan ini secara jelas merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta untuk menggandakan karya ciptaannya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan definisi yang luas mengenai dokumen elektronik, mencakup segala bentuk informasi digital. UU ITE tidak hanya mengakui pentingnya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam bentuk digital, tetapi juga memberikan perlindungan preventif melalui pengakuan otomatis atas hak cipta atas karya intelektual yang termanifestasi dalam bentuk elektronik. Selain itu, UU ITE juga memberikan perlindungan represif terhadap keamanan data elektronik dengan memberikan sanksi pidana yang berat bagi pelaku pelanggaran berupa pidana penjara hingga 9 tahun dan denda hingga Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dengan demikian, individu atau pihak yang merasa hak cipta karyanya telah dilanggar memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Selain melalui jalur

[15] Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 51

pengadilan (perdata atau pidana), UUHC juga mengakomodasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti arbitrase. Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan pada perjanjian para pihak dan menghasilkan keputusan yang final dan mengikat. Sementara itu, dalam kasus pelanggaran hak cipta di media sosial termasuk pelanggaran hak cipta konten berita, pemegang hak cipta dapat secara mandiri mengajukan permintaan penghapusan konten (take down) kepada platform terkait. Opsi ini menjadi alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi yang praktis dan efisien.[16] Agar permohonan pemblokiran atau penghapusan konten (take down) yang diajukan oleh pemegang hak cipta dapat diproses, maka permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang sesuai dengan kebijakan platform media sosial yang bersangkutan. Dokumen-dokumen yang umumnya diperlukan meliputi surat pencatatan ciptaan, bukti kepemilikan atas ciptaan tersebut, serta dokumen pendukung lainnya. Keberadaan dokumen-dokumen ini sangat penting sebagai bukti kuat bahwa pelapor memang memiliki hak atas karya yang dilindungi dan telah terjadi pelanggaran hak cipta.[17]

Pemegang hak cipta yang merasa hak ciptanya dilanggar dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga. Dalam gugatan tersebut, dapat dimohonkan ganti rugi sejumlah uang tertentu. Jumlah ganti rugi yang diajukan semestinya bersifat rasional dan dapat dijelaskan secara rinci perhitungannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Undang-undang menegaskan bahwa setiap seseorang yang terbukti bersalah di pengadilan atas pelanggaran hak cipta, khususnya hak ekonomi pencipta, akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Pelanggaran seperti menerbitkan, menggandakan, mendistribusikan, atau menyebarluaskan suatu karya cipta tanpa izin yang sah untuk tujuan komersial, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang Hak Cipta, dapat dikenai pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah.

Kemudian Salah satu poin penting yang menjadi fokus perhatian dalam penyelesaian sengketa hak cipta adalah prinsip bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (4)

[16] Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, 2020, hlm. 58.

[17] *Ibid,* hlm 59.

UU Hak Cipta, yang secara eksplisit mewajibkan para pihak untuk terlebih dahulu menempuh jalur mediasi sebelum mengajukan tuntutan pidana. Dengan kata lain, mediasi menjadi langkah hukum yang bersifat wajib dan mutlak dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Seluruh tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dikategorikan sebagai delik aduan, artinya pihak yang merasa dirugikan harus secara aktif melaporkan tindakan pelanggaran tersebut kepada pihak berwajib.[18] Jika pengadilan perdata telah memutus secara sah bahwa suatu pihak telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, maka pihak yang bersalah tersebut berkewajiban untuk memberikan kompensasi berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Di sisi lain, apabila pengadilan pidana menyatakan seseorang bersalah atas tindak pidana pelanggaran hak cipta, maka sebagai konsekuensi hukumnya, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara dan/atau denda.

D. PENUTUP

Undang-undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia secara bersama-sama memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap hak cipta, termasuk karya jurnalistik. Kedua undang-undang ini tidak hanya mengakui hak cipta secara otomatis atas karya yang diciptakan, melainkan juga memberikan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku pelanggaran. Dengan demikian, baik secara preventif maupun represif, perlindungan hukum ini menciptakan lingkungan digital yang lebih kondusif bagi perkembangan industri kreatif dan jurnalistik di Indonesia. Melalui kepastian hukum yang diberikan, kedua undang-undang ini diharapkan dapat mendorong terciptanya karya-karya berkualitas dan melindungi hak-hak para pencipta.

Saran

Mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat, khususnya di bidang elektronik, pemerintah perlu segera melakukan pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan terkait hak cipta, terutama dalam konteks perlindungan konten berita. Aturan yang lebih tegas dan spesifik akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri media dan efek jera bagi para pembajak. Selain itu, penyidik juga perlu lebih proaktif dalam menangani kasus pembajakan konten berita. Respon cepat terhadap laporan pelanggaran, seperti tindakan 'take down' atau blokir, serta penerapan sanksi yang tegas akan memberikan perlindungan yang efektif bagi hak-hak para pencipta dan meminimalkan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pembajakan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta ekosistem media yang lebih sehat dan berkeadilan, di mana hak cipta karya jurnalistik dapat terlindungi dengan baik.

18 Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba, Ida Ayu Sukihana, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Elektronik (E-Book) DI Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 10, 2018, hlm 60.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Khoirul Hidayah. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press

Efendi, dkk. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Permada Media Group

Philipus M. Hadjon. 2005. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu

Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta*.

B. JURNAL

Astari Clara Sari, dkk, "Komunkasi dan Media Sosial"*, Jurnal Komunikasi*.

Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba. 2018. *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Elektronik (E-Book) DI Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 10

Mohammad Supri, Dkk. "Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita", *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 27 (2019).

Warmiyana, Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Tulis yang Diterbitkan Melalui Media Elektronik, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, hlm. 297-309.

Muhammad Ramdhoni Ersalengga, (2023). *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Buku Elektronik Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial,* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Kusmawan Denny, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Jurnal Perspektif, Vol. 14, No. 2, 2014, hlm. 139.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 28 Tahun2014 Tentang Hak Cipta

Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

JURIDICA
JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

ISSN : 2722-242X (cetak)
ISSN : 2721-2653 (online)
Volume 6, Nomor 2, Mei 2025

PEMILU INKLUSIF 2024: STRATEGI KPU TULANG BAWANG UNTUK MEMASTIKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

INCLUSIVE ELECTIONS 2024: STRATEGY OF KPU TULANG BAWANG TO ENSURE PARTICIPATION OF PERSONS WITH DISABILITIES

[1]Depita sari, [2]Hendra Irawan, [3]Choirul Salim

Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia

tasyadepita30@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 11 Desember 2024
Disetujui 25 Mei 2025
Publikasi Mei 2025

Keywords :

Pemilu inklusif,
Penyandang disabilitas,
Strategi KPU

Abstract

Inclusive elections are an effort to ensure that every citizen, including people with disabilities, can participate actively in the democratic process. This research aims to analyze the strategies implemented by the General Election Commission (KPU) of Tulang Bawang Regency in realizing inclusive elections in 2024. The research method used is a qualitative approach with data collection through in-depth interviews, observation and document study. The research results show that the Tulang Bawang KPU adopted various strategies, such as ensuring that people with disabilities are registered on the Permanent Voter List (DPT), special facilities at polling stations (TPS), as well as intensive outreach involving the disabled community. Apart from that, challenges such as budget limitations and low public awareness about the importance of inclusion are also obstacles faced. This research concludes that successful inclusive elections require collaboration between government, society and other stakeholders. The implication of this research is the importance of strengthening regulations and inclusion programs in the implementation of future elections.

Abstrak

Pemilu inklusif merupakan upaya untuk memastikan setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang dalam mewujudkan pemilu inklusif pada tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Tulang Bawang mengadopsi berbagai strategi, seperti penyediaan memastikan penyandang disabilitas terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), fasilitas khusus di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta sosialisasi intensif yang melibatkan komunitas penyandang disabilitas. Selain itu, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi juga menjadi hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pemilu inklusif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan regulasi dan program inklusi dalam pelaksanaan pemilu di masa mendatang.

Alamat Korespondensi :
Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2024Universitas Gunung Rinjani
open access at : https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica
DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i2.406

A. PENDAHULUAN

Indonesia melaksanakan pemilihan umum secara berkala, sistem pemilu di indonesia adalah salah satu pilar utama demokrasi, Pemilu yang demokratis memberikan kesempatan kepada masyarakat indonesia untuk memilih wakilnya di pemerintahan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik.[1] Sebagai negara demokrasi, pelaksanaan demokrasi tidak lepas dari politik dan partisipasi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dalam politik.[2] Pemilu inklusif kali ini diperuntukkan bagi penyandang disabilitas dan bertujuan untuk menjamin hak dan peluang yang sama serta meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas.[3]

Pemilu inklusif menyentuh berbagai identitas yang berbeda, termasuk gender, kelompok minoritas, kelompok marginal, dan penyandang disabilitas[4] Disabiltas sendiri berasal dari kata serapan Bahasa Inggris, *disability atau disabilities (different abilities people)* atau dapat juga diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan khusus. Kesepakatan penggunaan istilah "penyandang disabilitas" ini muncul pada tahun 2010, saat acara seminar nasional yang diadakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di Bandung pada tanggal 29 Maret hingga 1 April 2010. Istilah ini lebih berfokus pada filsafat, konstruktif, dan selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, lebih cocok dengan istilah yang umum digunakan di tingkat internasional.[5] Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Namun partisipasi mereka dalam pemilu di Indonesia masih sangat rendah.[6]

Partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu 2024 sangatlah penting dalam rangka upaya penguatan dan peran penyandang disabilitas dalam lingkungan demokrasi bangsa. Tujuan tersebut adalah implementasi demokrasi inklusif, Terwujudnya demokrasi inklusif erat kaitannya dengan terwujudnya persamaan hak. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam politik, Penyandang disabilitas mempunyai kesempatan memilih yang sama dengan masyarakat lainnya. Artinya, penyandang disabilitas diberikan kesempatan untuk menggunakan hak-hak dasar seperti hak memilih dalam pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak hukum dan hak asasi manusia yang sama dengan warga negara Indonesia lainya.[7] Dan memastikan aksesibilitas dan fasilitas khusus agar penyandang disabilitas tidak terhambat dalam menggunakan hak pilihnya, dan penyelenggara pemilu harus memahami inklusivitas[8] Oleh karena itu, pemerintah harus berperan dalam memberikan peluang tercapainya hak-hak

[1] Fathur Rahman Suryadi et al., "Mengupas Sistem Demokrasi Indonesia, Keunikan Dan Perbandingan Global," *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 3 (2024): 32–39, https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i3.2823.

[2] Asrorul Mais and Lailil Aflahkul Yaum, "Aksesibiltas Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember," *Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora* 2, no. 2 (2019): 78–87.

[3] Chelsy Shavira and Firman Firman, "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019," *Journal of Politics and Democracy* (2022).

[4] Mezaluna Indy Permatasari, "Hambatan-Hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Kota Surabaya: Studi Di Kecamatan Sukomanunggal," *Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics)* (2023).

[5] © 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Pemilu 2024 Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas," *Berita KPU*, https://www.kpu.go.id/berita/baca/10654/pemilu-2024-dan-upaya-peningkatan-partisipasi-penyandang-disabilitas.

[6] (Sulastri, 2024)

[7] Wisnu Arya Audanta, "Hak Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024: Sudahkah Pesta Demokrasi Di Indonesia Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas?," *Ukm Peduli Difabel UGM*, last modified 2024, accessed October 27, 2024, https://pedulidifabel.ukm.ugm.ac.id/2024/03/25/hak-penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2024/.

[8] (Permatasari, 2023)

politik penyandang disabilitas ini juga menjadi Tanggung jawab KPU untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh pemilu atau pemilu daerah[9] dalam karya tulis ilmiah ini penulis menjadikan KPU Tulang Bawang sebagai objek penelitian. Dapat di ketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan basis dari implementasi demokrasi di Indonesia, oleh karena itu penulis ingin membahas pemilu inklusif 2024: strategi KPU tulang bawang untuk memastikan partisipasi penyandang disabilitas.

Salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah tingginya tingkat partisipasi pemilih. Partisipasi yang tinggi menjamin legitimasi pemerintah dan melindungi hak pilih warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas[10] Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari masyarakat dalam mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak, terlibat dalam pembentukan kebijakan umum.

KPU menerapkan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas, Berbagai studi yang berkaitan dengan Pemilu Inklusif dan Strategi KPU dalam Partisipasi Penyandang Disabilitas seperti studi Zuli Kasmawanto and Santi Nurjannah,[11] dan Dan Garmien Mellia[12] yang memfokuskan strategi dan peran dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu serentak 2019. Kemudian Pemilihan Presiden[13] yang berfokus mengkaji peran KPU dalam menangani pemilih penyandang disabilitas pada Pilpres 2019. Serta Shavira and Firman,[14] berfokus pada Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dan terselenggaranya pemilihan umum inklusif 2019. Dari studi-studi tersebut belum ada yang mengambil judul Pemilu Inklusif 2024: Strategi KPU untuk Memastikan Partisipasi Penyandang Disabilitas. KPU menghadapi beberapa kendala dalam mewujudkan pemilu inklusif, yaitu Data yang Tidak Lengkap Kesulitan dalam mendata jumlah dan jenis penyandang disabilitas, yang menghambat upaya untuk memberikan layanan yang tepat. Keterbatasan Sumber Daya Keterbatasan anggaran dan fasilitas yang ramah disabilitas di beberapa daerah. Kurangnya Kesadaran Perluasan pelatihan untuk petugas KPPS dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak pemilih disabilitas.

Pentingnya pemilu yang inklusif dan menunjukkan komitmen KPU dalam menciptakan proses pemilihan yang adil dan merata bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Penting untuk diingat bahwa penyandang disabilitas memiliki status, hak dan kewajiban yang sama dengan yang bukan penyandang disabilitas, sesuai dengan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi yang diakui dan dipraktikkan dalam hukum internasional di banyak negara. diberikan kepada otoritas untuk melindungi mereka dari diskriminasi dan melindungi hak asasi manusia mereka. Tujuan dari perlakuan khusus ini adalah

[9] Dede Irawan and Muh. Aripin Nurmanto, "KELOMPOK RENTAN DAN TANTANGAN PEMILU INKLUSIF 2024 STUDI KASUS PERILAKU PEMILIH PADA KOMUNITAS MASYARAKAT DAYAK BUMI SEGANDU INDRAMAYU," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* (2022).

[10] Eni Lestari Dan Garmien Mellia, "PERAN KPU KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* (2020).

[11] Ibid.

[12] Dan Garmien Mellia, "PERAN KPU KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019."

[13] Pemilihan Presiden Tahun et al., "Peran KPU Dalam Menangani Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan," *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2023): 341–350, http://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/177.

[14] Shavira and Firman, "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019."

untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia di seluruh dunia[15]. Ada juga sebagian dalam pemilu Kenyataannya dalam memilih, banyak masyarakat yang mengabaikannya bahkan ada yang tidak mau secara terang-terangan menggunakan hak pilihnya atau yang biasa disebut golongan kulit putih (golput).[16]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diungkapkan bahwa strategi merujuk pada ilmu dan seni dalam mengoptimalisasikan sumber daya negara-negara untuk mencapai tujuan khusus, baik dalam konteks perang maupun perdamaian, maupun dalam perencanaan menyeluruh terkait aktivitas bertujuan spesifik. (Nasional, Departemen Pendidikan. 2005:1902). Strategi merupakan pendekatan menyeluruh yang terkait dengan pelaksanaan ide, perencanaan, dan eksekusi aktivitas dalam periode tertentu[17].

Berdasarkan uraian diatas, dalam tulisan ini penulis ingin menggali lebih dalam bagaimana strategi KPU dalam memastikan partisipasi penyandang disabilitas dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana menjadikan pemilu yang inklusif? 2. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh KPU Tulang Bawang untuk memastikan partisipasi penyandang disabilitas?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskripsi dan tujuan digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan. Pendekatan kualitatif ini melibatkan penggunaan metode wawancara sebagai metode pengumpulan data[18]. pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. dan wawancara secara mendalam, Wawancara merupakan suatu metode komunikasi atau kontak antara peneliti dengan informan atau objek penelitian untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab.[19] Menganalisis hasil wawancara dan referensi literatur guna mendapatkan informasi teoritis. Studi kualitatif bertujuan untuk menyajikan data dan wawasan studi selanjutnya penulis menggunakan pendekatan studi kajian pustaka dengan mengkaji berbagai tulisan baik buku, media, jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang terkait disabilitas.

C. PEMBAHASAN

1. Pemilu inklusif

Pemilu inkusif adalah penyelenggaraan pemilu yang memberikan akses setara kepada semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, disabilitas, status sosial, atau identitas lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk kelompok rentan dan marginal seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, lansia, serta kelompok yang hidup di wilayah terpencil, memiliki kesempatan yang

[15] Maulana Akbar Al Hakim and Padmono Wibowo, "Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 11 (2023): 40–50.

[16] (Wahyuni and Haryanto n.d. 2019)

[17] Mahendra, "Strategi Pengembangan Pada Desa Wisata Di Kelurahan Desa Pentingsari Yogyakarta," no. 2004 (2020): 6–26.

[18] Pemilihan Presiden Tahun et al., "Peran KPU Dalam Menangani Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan," *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2023): 341–350, http://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/177.

[19] Shavira and Firman, "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019."

sama untuk berpartisipasi dalam semua tahap pemilu-mulai dari persiapan hingga pasca pemilihan.[20] Penyelenggaraan pemilu di Indonesia Merupakan pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di pemerintahan demi terwujudnya pemilu yang demokratis sebagaimana diamanatkan undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017. tentang pemilihan umum menjadi undang-undang.[21] Pemilu sebagai prasyarat utama membangun sistem politik yang demokratis, maka penyelenggaraan pemilu harus transparan, jujur, adil, dan akuntabel.[22] Penyelenggaraan pemilu inklusif dapat berdasarkan pendampingan yang dilakukan[23] terdapat 5 syarat pemilu yang inklusif antara lain:

a. Hak pilih universal, termasuk orang di bawah perwakilan, komisi pemilihan umum kabupaen Tulang Bawang memastikan bahwa individu, termasuk kelompok rentan dan marginal seperti penyandang disabilitas, masyarakat ada, lansia, serta kelompok yang hidupdi wilayah terpencil, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam semua tahap pemilu mulai dari persiapan hingga pasca pemilihan.
b. Tidak ada syarat medis atau bahasa bagi calon maupun pemilih, komisi pemiihan umum kabupaten tulang bawang juga memastikan bahwa tidak ada halangan medis ataupun bahasa bagi tiap masyarakat pemilih, baik itu erhadap penyandang disabilitas yang memiliki keerbatasan dalam komunikasi.
c. Fleksibilitas untuk mencari solusi kreatif untuk TPS yang tidak aksesibel dengan tujuan akhir aksesibilitas permanen. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sudah berupaya menjadikan TPS yang ramah disabilitas
d. Hak untuk memilih rahasia, dan, jika diinginkan, untuk dibantu oleh orang yang dipilih oleh pemilih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang mempersiapkan petugas KPPS untuk melayani pemilih disabilitas dengan memberikan bimbingan teknis (bimtek). Bimtek ini akan menjelaskan cara membantu pemilih dengan berbagai jenis disabilitas, serta prosedur pendampingan yang dapat dilakukan oleh anggota keluarga atau pendukung. KPU juga menyediakan formulir untuk mendampingi pemilih disabilitas, yang memungkinkan mereka memilih dengan nyaman dan rahasia
e. Penyediaan akomodasi yang wajar, seperti panduan surat suara taktil

[20] Interview dengan bapak Bagus Seno aji, selaku Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, KPU Tulang Bawang, 30 Oktober 2024

[21] tambahan lembaran negara republik indonesia, "'Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang,'" *Sekretaris Negara*, no. 18 (2022).

[22] Pemerintah Indonesia, "UU Nomor 1 Tahun 2022," *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757*, no. 104172 (2022): 1–143, https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499.

[23] (Melibatkan & Disabilitas, n.d. © 2014 oleh IFES)

atau braille. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang memberikan Fasilitas Khusus Disabilitas bagi penyandang disabilitas seperti menyediakan bilik khusus yang ramah kursi roda serta bilik suara dengan ketinggian yang disesuaikan Selain itu, alat bantu seperti template Braille disediakan di bilik suara khusus untuk tunanetra agar mereka bisa memilih secara mandiri

2. Langkah-langkah membangun pemilu inklusif

Secara umum penyelenggara pemilu perlu melakukan beberapa langkah untuk membangun pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas, [24] yaitu: *pertama*, penyelenggara pemilu harus memastikan hak-hak dasar warga negara, khususnya kelompok penyandang disabilitas, terjamin dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. , baik nasional maupun lokal, berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. *Kedua*, penyelenggara pemilu harus proaktif bekerja sama dan membangun sinergi dengan sejumlah pemangku kepentingan pemilu (termasuk organisasi LSM penyandang disabilitas di seluruh Indonesia) secara konsisten dan terus menerus untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak politik kelompok penyandang disabilitas, termasuk melibatkan mereka dalam pemilu. melakukan pengawasan partisipatif agar komitmen dan semangat partisipasi masyarakat semakin luas dalam pemilihan umum. Suatu hari nanti, jika gerakan untuk penyandang disabilitas ini terus berlanjut dan didorong, praktik pemilu tidak hanya akan menjadi inklusif, namun sistem politik di Indonesia juga akan menjadi inklusif.

Beberapa strategi yang di gunakan KPU Tulang Bawang untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas, yaitu: 1. Memastikan terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) 2. Strategi sosialisasi dan pendidikan Pemilih/politik 3. Fasilitas Khusus Disabilitas dan Aksesibilitas Dengan menyusun strategi ini, diharapkan penyandang disabilitas akan lebih memahami urgensi menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu, sehingga semakin banyak di antara mereka yang tertarik ikut serta dalam proses pilkada, pileg, dan pilpres mendatang.

3. Strategi KPU Tulang Bawang untuk memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yaitu

a. Memastikan terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) Daftar pemilih tetap (DPT) adalah daftar orang yang memiliki tanda penduduk elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih semenara hasil pemukthiran ini telah di perbaiki oleh PPS (panitia pemungutan suara) dan dii tetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.[25] kendala dalam mendata DPT di karenakan sebagian tidak mempunyai KTP.[26]

[24] "UU No 8 Tahun 2012, Pasal 2," no. 8 (2017).

[25] Tambahan Lembaran and Negara Republik, "BERITA NEGARA," no. 83 (2019).

[26] Interview dengan bapak Inda Ferry Mahendro, selaku Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, 12 September 2024

PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS DI KABUBATEN TULANG BAWANG PADA PEMILU 2024

PPWP	**39,88 %**
DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	717
DATA DPT DISABILITAS	1798
DPR RI	**37,71 %**
DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	678
DATA DPT DISABILITAS	1798
DPD	**37,21 %**
DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	669
DATA DPT DISABILITAS	1798
DPRD PROVINSI	**28,14 %**
DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	506
DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	1798
DPRD KABUPATEN	**28,36 %**
DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	510
DATA DPT DISABILITAS	1798

Sumber : diperoleh dari KPU Tulang Bawang (2024)

KPU mengidentifikasi pemilih dengan disabilitas melalui beberapa langkah terstruktur dalam rangka memastikan inklusivitas pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pendekatan utama yang digunakan[27]: *pertama,* Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih): Petugas Pantarlih melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah calon pemilih untuk memastikan keakuratan data serta mengidentifikasi pemilih disabilitas yang mungkin memerlukan bantuan atau aksesibilitas khusus pada hari pemilihan *kedua,* Kerja Sama dengan Lembaga dan Komunitas Disabilitas: KPU bekerja sama dengan organisasi disabilitas lokal, dinas sosial, serta komunitas yang mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas. Ini membantu mengidentifikasi pemilih disabilitas yang mungkin tidak terdata dalam survei atau pencatatan regular Pembaruan dan Validasi Data melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih): Data pemilih disabilitas diperbaharui dalam Sidalih, sebuah sistem yang membantu menyusun daftar pemilih tetap dengan catatan spesifik mengenai jenis disabilitas, sehingga petugas dapat mempersiapkan kebutuhan khusus seperti alat bantu atau pendampingan di TPS *ketiga,* Sosialisasi dan Kampanye Kesadaran: KPU juga melakukan kampanye kesadaran di kalangan penyandang disabilitas, baik melalui media sosial maupun acara tatap muka, untuk memastikan bahwa mereka memahami hak pilih mereka dan mendaftar sebagai pemilih.

b. Strategi sosialisasi dan Pemilih/politik

Sosialisasi politik Sosialisasi di sini bukan berarti proses langsung mendengarkan penjelasan pada lokakarya atau pelatihan. Sosialisasi pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan pengetahuan tentang politik[28]. Pendidikan politik merupakan suatu proses komunikasi antara pengirim dan penerima pesan, melalui proses ini warga Negara akan memahami dan mempelajari nilai;nilai, adat istiadat, dan symbol politik negaranya dari

[27] *Ibid*.

[28] Universitas GadjahM, "Di Kabupaten Sleman Tim Peneliti" (n.d.).

berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik [29]. Tujuan dari sosialisasi dan pendidikan politik ini adalah untuk membantu generasi muda mengenal proses dan praktik pemilu serta membantu para pemilih pemula menyadari pentingnya menggunakan hak pilihnya [30]. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Politik ini dilakukan melalui sosialisasi, simulasi mencoblos di SLB Menggala Tulang bawang, KPU tuba juga bekerjasama dengan rumah batik Shiha Ali kecamatan penawartama dimana dalam rumah batik tersebut penghuninya atau pengrajin batiknya adalah teman-teman disabilitas (Trimaryati, 2024).

Metode sosialisasi ini dilakukan melalui tatap muka menggunakan pola pelaksanaan seperti ceramah, dialog, dan simulasi pencoblosan, KPU memilih metode ini dengan tujuan tidak hanya menyebarkan informasi tentang pemilu kepada masyarakat, melainkan juga untuk menjalin ikatan emosional dengan masyarakat penyandang disabilitas[31] Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan berbagai program sosialisasi untuk mendukung pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024. Salah satu upayanya adalah bekerja sama dengan organisasi disabilitas serta melibatkan perwakilan dari kelompok disabilitas dalam kegiatan simulasi pemungutan suara. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih baik mengenai proses pemilu dan cara pencoblosan. Sosialisasi ini dapat meningkatkan kualitas pemilu, yaitu: meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap praktik demokrasi, menciptakan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan proses demokrasi .[32] Metode sosialisasi terdiri dari partisipasi personal dalam pola pelaksanaan melalui ceramah, dialog, dan pelaksanaan simulasi pemilu. Cara ini dipilih KPU untuk membangun ikatan emosional dengan penyandang disabilitas selain untuk menyebarkan informasi pemilu.[33] Pemenuhan hak politik bagi disabilitas adalah hak untuk dipilih dan hak untuk memilih.Hak politik disabilitas dilindungi dalam konstitusi dengan diakui keberadaannya melalui Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28E Ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Berikut halnya diperkuat melalui Pasal 13

[29] Sri & Martini Iriyanti, "Pendidikan Politik Dan Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024," *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Abdimas* 1 (2022): 33–41, https://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/1026/%0Ahttps://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/1026/1/Prosiding-Semnas-2022-vol-1-45-53-PENDIDIKAN-POLITIK-DAN-PENGAWASAN-PARTISIPATIF-BAGI-PEMILIH-PEMULA.pdf.

[30] Aida Fitriana Awaliah et al., "Mendorong Partisipasi Politik : Pentingnya Pemilu Dalam Pengembangan Pemilih Pemula Yang Aktif," *Karimah Tauhid* 2, no. 4 (2023): 1087–1092.

[31] Shavira and Firman, "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019."

[32] Irma Clara et al., "Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung," *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 2022.

[33] Shavira and Firman, "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019."

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pengaturan ini menjadi pintu pembuka dan sekaligus ruang demokratis untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas melalui partisipasi aktif sebagai pemilih dan menjadi representasi di parlemen dalam ajang elektoral.[34]

c. Fasilitas Khusus Disabilitas dan Aksesibilitas

Fasilitas khusus di Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta surat suara dan alat bantu bagi pemilih disabilitas dirancang untuk memastikan bahwa pemilih dengan berbagai jenis disabilitas dapat memberikan suara mereka dengan mudah, nyaman, dan mandiri. Dengan menyediakan fasilitas dan alat bantu ini, diharapkan pemilih disabilitas dapat memberikan suara mereka dengan lebih mandiri dan nyaman, serta berpartisipasi penuh dalam proses pemilihan umum. Saat pelaksanaan pemilu, penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama yang diatur dalam Pasal 350 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang kini berubah menjadi undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti. Satu bentuk dukungan kepada pemilih disabilitas adalah pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mudah dijangkau, tidak menggabungkan desa, memerhatikan aspek geografis, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Pasal 356 ayat 1 juga menjelaskan bahwa pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPSdapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suarawajib merahasiakan pilihannya[35] Sebagai salah satu alat, TPS memegang peranan penting dalam melaksanakan hak pilihnya, karena di situlah tempat tinggal pemilih, dan tanpa TPS maka pemilih tidak dapat memilih. TPS yang diharapkan bagi penyandang disabilitas adalah TPS yang aksesibel, yaitu TPS yang menyediakan akomodasi khusus berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas dan dalam rangka menggunakan hak pilih khusus yang dimilikinya[36].

1. KPU menyediakan fasilitas pendampingan dan bilik suara khusus bagi pemilih disabilitas di TPS, Fasilitas ini meliputi beberapa hal[37]:
   a. Pendampingan Pemilih Disabilitas: Pemilih disabilitas yang memerlukan

[34] Destry Indra Wibawa, "Refleksi Pemilu 2024: Posisi Tawar Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilu," *Copyrights © 2018. All Rights Reserved by Kementerian Sekretariat Negara RI*, last modified2024,https://www.setneg.go.id/baca/index/refleksi_pemilu_2024_posisi_tawar_penyandang_disabilitas_dalam_kontestasi_pemilu#:~:text=Secara konstitusi%2C hak politik disabilitas,Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

[35] Indonesia, "Pemilu 2024 Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas."

[36] ibnu haris, "Title," *analisi tecnologi acceptance model)TAM) terhadap tingkat penerimaan e -Learning pada kalangan mahasiswa* 3, no. 2 (2015): 54–67, http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf.

[37] Interview dengan bapak Bagus Seno aji, selaku Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, KPU Tulang Bawang, 30 Oktober 2024

bantuan dapat memilih pendamping yang dipercayai, atau, jika mereka tidak memiliki pendamping, petugas TPS dapat mendampingi mereka sesuai permintaan. Pendampingan ini dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan dan kebebasan pemilih dalam memilih

b. Bilik Khusus di TPS: KPU menyediakan bilik khusus yang ramah kursi roda serta bilik suara dengan ketinggian yang disesuaikan agar lebih mudah diakses oleh pemilih disabilitas fisik. Selain itu, alat bantu seperti template Braille disediakan di bilik suara khusus untuk tunanetra agar mereka bisa memilih secara mandiri

Alat-alat tersebut, seperti surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, surat suara pemilu anggota DPR, DPD, dan anggota DPRD, harus tersedia bagi pemilih penyandang disabilitas. Jadi,bagi pemilih tunarungu, petugas KPPS harus menunjukkan nomor daftar di TPS untuk membantu mereka mengidentifikasi daftar tersebut. Alat pendukung pemungutan suara lainnya yang harus tersedia di setiap TPS adalah formulir C3 yang merupakan formulir untuk pemilih penyandang disabilitas[38] Dan adanya fasilitas khusus kursi roda disetiap TPS untuk menunjang dalam kegiatan pemilu[39]

2. KPU telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) ramah bagi penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. Berikut ini beberapa inisiatif yang diterapkan:[40]
   a. Akses Fisik ke TPS: KPU memastikan bahwa TPS memiliki jalur akses yang mudah diakses oleh kursi roda dan menyediakan area yang memungkinkan mobilitas bebas bagi penyandang disabilitas fisik.
   b. Alat Bantu Pemilih Tunanetra: KPU menyediakan template surat suara dalam huruf Braille untuk membantu pemilih tunanetra mencoblos secara mandiri. Selain itu, jika diperlukan, petugas TPS akan siap membantu memfasilitasi pemilih dengan cara yang menjamin kerahasiaan dan independensi suara mereka
   c. Pendampingan Pendampingan ini mencakup penggunaan bahasa isyarat bagi tunarungu, penjelasan langkah pencoblosan, serta bantuan fisik yang tidak mengganggu privasi pemilih

Dengan adanya strategi ini, diharapkan akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyandang disabilitas menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu, dan mendorong lebih banyak penyandang

[38] Permatasari, "Hambatan-Hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Kota Surabaya: Studi Di Kecamatan Sukomanunggal."

[39] Umi Mahmudah, "Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kota Surakarta," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

[40] *Ibid.*

disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemiu pilpres maupun pilkada. [41]

D. PENUTUP

Keberhasilan pemilu inklusif tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah semata, tetapi juga memerlukan kolaborasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan sinergi yang baik, berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses dan partisipasi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, dapat diatasi. Hal ini menunjukkan bahwa inklusivitas dalam pemilu adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan demokrasi yang benar-benar mewakili semua lapisan masyarakat. Untuk menunjukan komitmen dan tugas KPU dalam pemilu agar suara penyandang disabilitas dapat tersalurkan KPU Tulang Bawang membuat Strategi Untuk memenuhi menjadikan pemilu yang inklusif dan memastikan partisipasi penyandang disabilitas dapat tersalurkan KPU Tulang Bawang membuat strategi yaitu: Memastikan penyandang disabilitas terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dimana mendata daftar orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. kemudian trategi sosialisasi dan pendidikan Pemilih ini bertujuan untuk mendorong atau memberikan kepercayaan pemilih disabilitas bahwa suara mereka sangat menentukan masa depan bangsa, dan Fasilitas Khusus Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas khusus di Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta surat suara dan alat bantu bagi pemilih disabilitas dirancang untuk memastikan bahwa pemilih dengan berbagai jenis disabilitas dapat memberikan suara mereka dengan mudah, nyaman, dan mandiri dan aksesibilitas yang dapat di jangkau, penelitian ini menunjukan bagaimana menjadikan pemilu yang inklusif 2024 bagi penyandang disabilitas dan straregi KPU dalam memastikan partisiasi penyandang disabilitas yang sesuai dengan peraturan regulasi undang-undang dan menjadi tanggung jawab KPU untuk mengupayakan agar mereka mendapatkan hak sama, dan membuat kepercayaan pemilih disabilitas bahwa suara mereka sangat menentukan masa depan bangsa.

[41] Wahyuni and Haryanto, "Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Tingkat."

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Melibatkan, Cara, and Orang-orang Disabilitas. "Akses Setara" (n.d.).

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Awaliah, Aida Fitriana, Fitri Rahmawati, Jawi Fadilah, Lisda, Muhammad Nafis Judatama, Muhammad Rafli Syahbani, Nenden Fitriah, Sadam Solihin, Syifa Kartini, and Robby Firliandoko. "Mendorong Partisipasi Politik : Pentingnya Pemilu Dalam Pengembangan Pemilih Pemula Yang Aktif." *Karimah Tauhid* 2, no. 4 (2023): 1087–1092.

Clara, Irma, Juliet Lengkoan, Daud Liando, and Neni Kumayas. "Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung." *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 2022.

Dan Garmien Mellia, Eni Lestari. "PERAN KPU KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* (2020).

Hakim, Maulana Akbar Al, and Padmono Wibowo. "Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 11 (2023): 40–50.

ibnu haris. Title." *analisi tecnologi acceptance model)TAM) terhadap tingkat penerimaan e -Learning pada kalangan mahasiswa* 3, no. 2 (2015): 54–67. http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf.

Dan Garmien Mellia, Eni Lestari. "PERAN KPU KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* (2020).

Irawan, Dede, and Muh. Aripin Nurmanto. "KELOMPOK RENTAN DAN TANTANGAN PEMILU INKLUSIF 2024 STUDI KASUS PERILAKU PEMILIH PADA KOMUNITAS MASYARAKAT DAYAK BUMI SEGANDU INDRAMAYU." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* (2022).

Iriyanti, Sri & Martini. "Pendidikan Politik Dan Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Abdimas* 1 (2022): 33 41.https://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/1026/%0Ahttps://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/1026/1/Prosiding-Semnas-2022-vol-1-45-53-PENDIDIKAN-POLITIK-DAN-PENGAWASAN-PARTISIPATIF-BAGI-PEMILIH-PEMULA.pdf.

Kasmawanto, Zuli, and Santi Nurjannah. "STRATEGI KPUD LAMONGAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN LAMONGAN PADA PEMILU SERENTAK 2019." *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* (2021).

Lembaran, Tambahan, and Negara Republik. "BERITA NEGARA," no. 83 (2019).

Mahmudah, Umi. "Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kota Surakarta." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

Mais, Asrorul, and Lailil Aflahkul Yaum. "Aksesibiltas Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember." *Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora* 2, no. 2 (2019): 78–87.

Permatasari, Mezaluna Indy. "Hambatan-Hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu

Kota Surabaya: Studi Di Kecamatan Sukomanunggal." *Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics)* (2023).

Presiden Tahun, Pemilihan, di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan Dadang Asep Sruyadi, Zainul Djumadin, Kata kunci Partisipasi Politik, Hak Pilih, and Penyandang Disabilitas. "Peran KPU Dalam Menangani Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan." *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2023): 341–350. http://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/177.

Rahman Suryadi, Fathur, Sasmi Nelwati, Jl Jenderal Sudirman No, Padang Pasir, Kp Jao, Kec Padang Barat, and Kota Padang. "Mengupas Sistem Demokrasi Indonesia, Keunikan Dan Perbandingan Global." *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 3 (2024): 32–39. https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i3.2823.

Shavira, Chelsy, and Firman Firman. "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019." *Journal of Politics and Democracy* (2022).

Sulastri, Rahmanandita. "DISABILITAS DALAM PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024" 21,no.1 (2024): 26–35. UPAYA PENINGKATAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 jurnal https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/download/671/588/1042023.

https://www.kpu.go.id/berita/baca/11963/wujudkan-pemilu-2024-sebagai-pemilu-inklusif-dan-ramah-disabilitas.

Wibawa, Destry Indra. "Refleksi Pemilu 2024: Posisi Tawar Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilu." *Copyrights ©* 6

tambahan lembaran negara republik indonesia. "'Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.'" *Sekretaris Negara*, no. 18 (2022).

Wahyuni, Shinta Dian, and Aris Tri Haryanto. "Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Tingkat" 6, no. 1 (n.d.): 93–108.

C. Internet

Audanta, Wisnu Arya. "Hak Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024: Sudahkah Pesta Demokrasi Di Indonesia Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas?" *Ukm Peduli Difabel UGM*. Last modified 2024. Accessed October 27, 2024. https://pedulidifabel.ukm.ugm.ac.id/2024/03/25/hak-penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2024/.

GadjahM, Universitas. "Di Kabupaten Sleman Tim Peneliti" (n.d.).

Indonesia, © 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik. "Pemilu 2024 Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas." *Berita KPU*. https://www.kpu.go.id/berita/baca/10654/pemilu-2024-dan-upaya-peningkatan-partisipasi-penyandang-disabilitas.

Indonesia, Hak Cipta © 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik. "Wujudkan Pemilu 2024 Sebagai Pemilu Inklusif Dan Ramah Disabilitas." *Berita KPU*. Last modified 2023. Accessed October 26,

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Pemerintah. "UU Nomor 1 Tahun 2022." *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757*, no. 104172 (2022): 1–143. https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499.

"UU No 8 Tahun 2012, Pasal 2," no. 8 (2017).

JURIDICA
JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

ISSN : 2722-242X (cetak)
ISSN : 2721-2653 (online)
Volume 6, Nomor 2, Mei 2025

ANALISIS YURIDIS TENTANG WILAYAH KERJA PPAT DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

(Legal Analysis Of PPAT Work Area Reviewed From Government Regulation No. 24 Year 2016 On Amendment To Government Regulation No. 36 Year 1998 On Regulation Of Land Deed Official Officials)

[1]Satriawan Nurtanto, [2]Masyhur
[1,2]Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
[1]satriawan.nurtanto@gmail.com, [2]masyhur905@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 26 April 2025
Disetujui 25 Mei 2025
Publikasi Mei 2025

Keywords :

Alalisis Yuridis, Pejabat Pembuat Akta Tanah

Abstract

The purpose of this study is to determine the regulation of PPAT work area in Government Regulation No. 24 of 2016 concerning the regulation of land deed official positions and to determine the implementation of Government Regulation No. 24 of 2016 concerning the regulations of the position of land deed making officials. This research method is a normative legal research, Normative legal research is research conducted through literature studies in finding theoretical source data that is useful for solving problems. This approach is known as a literature approach or what is commonly called a literature study, namely by studying books, laws and regulations and other documentation related to this research. The results of this study are to determine the work area of PPAT must have a legal basis to provide legal certainty and legal protection for both PPAT itself and the community.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan wilayah kerja PPAT dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2016 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah dan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2016 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah.Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dalam mencari data sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan kepustakaan atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini Adapun hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui wilayah kerja PPAT harus memiliki dasar hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi PPAT itu sendiri maupun bagi masyarakat.

Alamat Korespondensi :
Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2025Universitas Gunung Rinjani
open access at : https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica
DOI 10.46601/juridicaugr.v6i2.408:

A. PENDAHULUAN

Era globalisai saat ini terdapat berbagai aspek sebagai penunjang terpenuhinya kehidupan manusia secara individu maupun kelompok, salah satunya adalah tanah. Yang memiliki peran penting sebagi terpenuhinya kebutuhan ekonomi, social, dan budaya. Yang dimana kebutuhan ekonomi, tanah dapat dijadikan lahan produksi sebagai lahan pertanian, demikian pula social tanah dijadikan lahan untuk kepentingan umum misalkan jalan raya, pemukiman umum dan tempat upacara keagamaan, sedangkan budaya yaitu dapat dijadikan suatu identitas bagi masyarakat adat yang meiliki suatu tradisi atau budaya yang memang dilakukan secara turun menurun.

Tanah sebagai aspek penting dalam kehidupan manusia tentunya harus ada keikutsertaan negara yang dimana pemerintah sebagai *representative* dari suatu negara, sehingga merunut dari hal tersebut negara melahirkan pasal 33 ayat 3 yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" berlandaskan pasal tersebut negara memiliki *legalstanding* untuk mengatur khususnya tanah.

Adapun turunan dari Pasal 33 Undang-undang 1945 adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang dimana Undang-undang ini adalah suatu aturan yang memang berasal dan sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia paska kemerdekaan. Undang-undang ini pula mengatur tentang tanah. Namun dalam perjalanannya Undang-undang ini tidak terlaksana dengan baik.

Lebih singkatnya Kantor pertanahan dan Pejabat pembuat akta tanah selaku subyek hukum dalam pendaftaran tanah yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah lebih khususnya lagi pejabat pembuat akta tanah yang diberikan kepada masyarakat/individu yang sudah melalui proses panjang sehingga ditunjuk oleh negara melalui Surat keputusan mentri ATR/BPN dan tata ruang untuk dapat membuat suatu akta otentik yang dijadikan dasar sebagai pendaftaran tanah dan balik nama dalam sertipikat yang dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah.

Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah sudah sangat familiar dimasyarakat pada umumnya dan masyarakat yang memiliki disiplin ilmu hukum pada khususnya. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur lebih khusus lagi pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Yang dimana pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2016 tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Bahwa Daerah Kerja (PPAT) adalah satu wilayah provinsi. Namun dalam praktekya wilayah Kerja PPAT hanya dalam skup Kabupaten. Melihat dari kasus diatas sehingga penulis mengambil Judul Analisis Yuridis Tentang Wilayah Kerja Ppat Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Study Provinsi Nusa Tenggara Barat

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dalam mencari data sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan

kepustakaan atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. [1]

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep *(Conceptual approach)*, yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam pernormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan pernormaan dalam suatu perundang- perundangan.

Pandangan doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian- pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder.

C. HASIL PENELITIAN

1. Asas-Asas Hukum Yang Berlaku

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikenal beberapa asas umum, antara lain:[2]

Pertama, Undang-Undang tidak berlaku surut. Asas ini dapat dibaca dalam Pasal 13 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (selanjutnya disebut A.B.) yang terjemahannya berbunyi "Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut." Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi "Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahulukan." Artinya dari asas ini adalah, bahwa undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.

Kedua, Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat. Makna asas ini sebagai berikut:

a) Adanya kemungkinan isi undang-undang menyimpang dari Undang-Undang Dasar; dan
b) Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materiil terhadap undang- undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh pembuat undang-undang.

Ketiga, Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (asas *welvarstaat*).

Keempat, Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*lex superiori derogate lex inferiori*). Menurut asas ini bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Konsekuensi hukum asas *lex superiori derogate lex inferiori* ialah:

1. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
2. Undang-Undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang- Undang yang lebih tinggi.[3]
3. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh

[1] Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 201.

[2] Ni'matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung; Nusamedia, 2011), hlm. 12

[3] Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2016), hlm 62

atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Tidak ditaatinya asas tersebut akan dapat menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dari system perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan[4].

Kelima, Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*). Menurut asas ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundangan yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan yang umum.[5]

Keenam, undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*). Maksudnya adalah undang-undang atau peraturan yang terdahulu (lama) menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan undang-undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan undang-undang atau peraturannya sederajat.[6]

Lebih jauh menurut Purnadi Purbacaraka/Surjono Sukanto terdapat 6 asas perundang- undangan:[7]

1. Undang-undang tidak berlaku surut.
2. Undang-undang yang dibuat penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan (baru) mengesampingkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang berorientasi mencapai kesejahteraan spritual dan material.

Sementara itu menurut Amirudin Syarif terdapat 5 asas Perundang-undangan yaitu:[8]

1. Asas tingkatan hierarki.
2. Asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
3. Asas undang-undang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang bersifat umum.
4. Asas undang-undang tidak berlaku surut.
5. Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama.

Terutama dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 terdapat asas-asa pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:[9]

1. Asas kejelasan tujuan maksudnya; bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai.
2. Asas Ieelembagaan atau organ pembentukyang tepat; bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk Peraturan Perundangundangan yang berwenang. Dan Peraturan Perundangundangan ini dapat batal demi hukum jika dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak

[4] Amiroeddin Sjarif, Perundang-Undangan (Dasar,Jenis,dan Teknik Membuatnya), (Bandung: Rineka Cipta, 1987), hlm 78-79.

[5] Umar Said Sugiarto, *Op.cit*, hlm 64

[6] *Ibid.*, hlm 64-65.

[7] Nomensen Sinamo, */lmu Perundang-Undangan,* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016), hlm 49

[8] *Ibid.*, hlm 50.

[9] *Ibid.,* hlm 51-52.

berwenang.

3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan; bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
4. Asas dapat dilaksanakan; bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus memperhatikan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; bahwa setiap Peraturan Perundang- undangan dibuat karena memang benar-benar
6. Asas bhinneka tunggal ika; adalah bahwa materi muatan peraturan perundang- undangan harus memperhatikan beragam penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Asas keadilan; adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum; adalah bahwa setiap materi muatan peraturanperundang-undanga harusdapatmewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; adalah bahwa setiap materi muatanperaturan perundang-undangan harusmencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2. Tanah

Pengertian tanah Tanah merupakan lapisan teratas lapisan bumi. Tanah memiliki ciri khas dan sifat-sifat yang berbeda antara tanah di suatu lokasi dengan lokasi yang lain. Menurut *Dokuchaev* (1870) dalam *Fauizek dkk* (2018), Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut, karena perubahan alami di bawah pengaruh air, udara, dan macam-macam organisme baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Tingkat perubahan terlihat pada komposisi, struktur dan warna hasil pelapukan.[10]

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

a. Tugas Pokok PPAT

PPAT merupakan Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta pengalihan hak atas tanah dan/atau akta lain dalam rangka pembebanann hak atas tanah, dimana bentuk aktanya telah ditetapkan, serta akta tersebut berfungsi sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang letaknya

[10] Braja M. Das. Mekanika Tanah (Prinsip-prinsip Rekayasa *Geoteknis*) ERLANGGA Ciracas, Jakarta. 1995 hlm. 1.

dalam daerah kerja PPAT masing-masing[11] Pasal 2 ayat (1) PP RI Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menentukan bahwa tugas pokok dari jabatan PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah. Untuk melakukan pendaftaran tersebut maka PPAT harus membuat akta sebagai bukti telah dilaksanakannya suatu perbuatan hukum tertentu tentang suatu Hak Atas Tanah dan/atau Hak Milik atas Satuan Rumah susun sesuai dengan kewenangan yang diberikan pada definisi PPAT dalam Pasal 1 angka 1 PP RI Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PP RI Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PP RI Nomor 24 Tahun 2016). Akta yang dibuat oleh PPAT tersebut kemudian dijadikan dasar melakukan perubahan data atau informasi mengenai pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh suatu perbuatan hukum. Adapun perbuatan-perbuatan hukum tersebut antara lain[12]

1) Kegiatan Jual dan Beli
2) Tukar Menukar
3) Hibah
4) Pemasukan ke dalam Perusahaan
5) Pembagian Hak Bersama
6) Pemberian Hak Tanggungan
7) Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) Atas Tanah Hak Milik.
8) Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik.

Untuk kewenangan dari PPAT, hukum telah memberikan kewenangan kepada PPAT melalui definisi-definisi PPAT dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut antara lain adalah kegiatankegiatan yang berkaitan dengan[13]

1) Pemindahan Hak Atas Tanah
2) Pemindahan Hak Milik
3) Pembebanan Hak Atas Tanah
4) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

b. Kewajiban PPAT

Kewajiban PPAT telah ditentukan dalam Pasal 45 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Kewajiban tersebut antara lain :

a. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan NKRI;
b. Mengikuti pelantikan serta pengangkatan sumpah jabatan sebagai seorang PPAT;
c. Menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan PBB setempat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
d. Menyerahkan protokol PPAT;
e. Membebaskan uang jasa PPAT kepada orang yang kurang mampu dan dapat dibuktikan secara sah;

[11] Salim HS, Teknik Pembuatan Akta PPAT, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2016, hlm 86

[12] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

[13] Salim HS, Op,cit, hlm 94

f. Membuka kantor PPAT setiap hari kerja terkecuali sedang melaksanakan cuti atau ketika hari libur resmi dengan lama jam kerja kantor PPAT paling tidak sama dengan lama jam kerja Kantor Pertanahan setempat;
g. Berkantor hanya disatu kantor dan dalam daerah kerja sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatan PPAT;
h. Menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf dan terapan cap/stempel jabatan kepada Kepala Kantor Wilayah, Bupati/ Walikota, Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang bersangkutan dalam waktu satu bulan setelah pengambilan sumpah jabatan;
i. Melaksanakan jabatannya secara nyata setelah pengambilan sumpah jabatan;
j. Memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya telah ditetapkan oleh Kepala Badan;
k. Lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Akta PPAT memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Dengan adanya suatu Akta PPAT, akan menjadi dasar dari Badan Pertanahan Kabupaten/ Kota dalam melakukan peralihan, pemindahan dan pembebanan Hak Atas Tanah dari pihak pertama kepada pihak kedua. Akta PPAT adalah Akta tanah yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya pendaftaran tanah.

c. Akta PPAT

Akta PPAT Akta PPAT memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Dengan adanya suatu Akta PPAT, akan menjadi dasar dari Badan Pertanahan Kabupaten/ Kota dalam melakukan peralihan, pemindahan dan pembebanan Hak Atas Tanah dari pihak pertama kepada pihak kedua.[14] Akta PPAT adalah Akta tanah yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun[15].

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, disebutkan perbuatan hukum yang boleh dituangkan dalam bentuk Akta PPAT. Perbuatan hukum tersebut meliputi:

a. Kegiatan Jual dan Beli;
b. Tukar Menukar;;
c. Hibah;
d. Pemasukan ke dalam Perusahaan (*Inbreeng*);
e. Pembagian Hak Bersama;
f. Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;;
g. Pemberian Hak Tanggungan
h. Pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan

Sejak diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Pertanahann Nasional (PERKAP

[14] Loc. Cit hlm 67

[15] Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

BPN) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionall Nomor 3 Tahun 1997, hal-hal dalam Akta PPAT yang telah di standardisasi oleh Pemerintah Indonesia melalui suatu formulir resmi dinyatakan tidak diberlakukan kembali. Pada saat ini, yang menyiapkan dan membuat akta PPAT dilakukan sendiri oleh PPAT. Tujuannya adalah untuk mengatasi kelangkaan blanko akta PPAT yang selama ini menjadi masalah rutin yang dihadapi PPAT dan masyarakat yang membutuhkan serta menghilangkan beban Negara, dimana selama ini blanko akta PPAT dibebankan kepada APBN. [16]

Walaupun penyiapan akta PPAT dilakukan oleh PPAT, namun PPAT tetap terikat kepada bentuk dan isi akta PPAT yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Tujuannya adalah dalam rangka melindungi masyarakat dan alat pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap PPAT yang membuat akta PPAT.

Akta PPAT juga mempunyai fungsi yang sangat penting pula dan tentunya menguntungkan bagi para pemegang Akta PPAT tersebut. Fungsi dari Akta PPAT antara lain

a. Akta PPAT dapat menjadi alat bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum
b. Akta PPAT dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftran pemindahan Hak dan Pembebanan hak yang bersangkutan

d. Kode Etik Profesi PPAT

Sebagai Pejabat yang memiliki wewenang yang diberikan secara atributif oleh Undang-Undang, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya PPAT wajib memberhatikan kode etik profesi PPAT yang telah dibuat serta disetujui oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanahh (IPPAT). Kode etik PPAT merupakan kaidah-kaidah moral yang telah ditentukan oleh perkumpulan (IPPAT) berdasarkan keputusan Kongres dan/atau yang telah ditentukan atau diatur dalam ketentuan perundangundangan yang mengatur tentang hal itu yang mana kode etik ini berlaku serta wajib ditaati oleh anggota perkumpulan PPAT maupun untuk semua orang-orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT, termasuk di dalamnya untuk para PPAT Pengganti[17].

Saat ini kode etik PPAT telah diperbaharui kembali setelah diadakannya kongres PPAT pada tahun 2017 lalu. Kode etik ini dapat ditemukan dalam Lampiran Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 yang diberlakukan sejak tanggal 27 April 2017. Dalam kode etik PPAT tersebut, dijelaskan beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh PPAT dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Adanya kode etik PPAT ini diharapkan dapat menunjang profesionalisme seorang PPAT dan terciptanya

[16] Salim HS, Op.cit, hlm 81

[17] Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 112/KEP-4.1/IV/2017

persaingan yang sehat antar PPAT itu sendiri.

4. Pengaturan wilayah kerja PPAT dalam UU No. 24 Tahun 2016.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, PPAT harus memiliki dasar hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi PPAT itu sendiri maupun bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang itu, PPAT telah memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tentang segala sesuatu tentang PPAT, mulai dari syarat, tugas, kewajiban, larangan, akta yang dibuat, wilayah kerja PPAT dan lain-lain. Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi PPAT maupun bagi masyarakat.

Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan PP 24, dengan diterbitkannya PP 24 tersebut, ada beberapa perubahan dalam peraturan pemerintah tersebut, salah satunya tentang daerah kerja PPAT, berdasarkan PP 37 bahwa daerah kerja PPAT yaitu Kabupaten/ Kota madya sedangkan dalam PP 24 Daerah Kerja PPAT yaitu Satuan Wilayah Provinsi dengan ini daerah kerja PPAT menjadi sama dengan Wilayah Jabatan Notaris akan tetapi saat ini dalam praktiknya PP 24 terkait daerah kerja tersebut tidak dapat dilaksanakan, mengingat bahwa peraturan pemerintah ini telah diundangkan sejak tahun 2016 bahkan telah diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 5893 yang artinya Peraturan Pemerintah tersebut telah berlaku sebagai Undang-Undang dan wajib untuk dilaksanakan.

Jika masih satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadyaberdasarkan PP 37 maka hal ini bertentangan dengan asas *lex posteriori derogate lex priori*, bahwa Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu sejauh Undang-Undang itu mengatur hal yang sama

Berdasarkan hal tersebut seharusnya Pasal 12 ayat (1) dalam PP 37 tidak berlaku lagi karena telah dirubah dengan Pasal 12 ayat (1) PP 24, maka seharusnya saat ini daerah kerja PPAT berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP 24 adalah Satuan Wilayah Provinsi, karena Undang- Undang atau peraturan yang terdahulu (lama) menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan Undang-Undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan Undang-Undang atau peraturannya sederajat.

Pendapat lain mengenai ini yaitu menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh A.A. Oka Mahendra menyatakan bahwa asas *lex posterior derogat legi priori* memuat prinsip-prinsip di antaranya:

a. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama.
b. Aturan hukum yang baru dan aturan hukum yang lama mengatur aspek yang sama.

Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Mengingat bahwa PP 24 dan PP 37 merupakan dalam peraturan perundang-undangan dalam hirarki yang sama.

Secara prinsip, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku sehingga Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang terdahulu selama mengatur hal yang sama.

Selanjutnya dalam pembentukan Peraturan Pemerintah ini juga tidak sesuai dengan asas Pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu: Pasal 5.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasil gunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Karena dalam praktiknya sejak diterbitkan pada tahun 2016 hingga saat ini, PP 24 khususnya Pasal 12 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, bahkan Peraturan Pemerintah ini telah diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 5893 yang artinya Peraturan Pemerintah tersebut telah berlaku mengikat umum sehingga wajib untuk dilaksanakan dan kejelasan rumusan dalam Peraturan Pemerintah ini masih menimbulkan ketidakpastian hukum pada pelaksanaan jabatan PPAT terkait daerah kerja yang masih satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya atau telah menjadi Satuan Wilayah Provinsi.

Apabila asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak ditaati, Menurut Amiroeddin Sjarif, akan dapat menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan, bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.

Dengan tidak dapat dilaksanakannya Pasal 12 ayat (1) dalam PP 24, menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Peraturan Pemerintah tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang dipaparkan oleh Hans Kelsen, Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen,* dan *das sein* "yang senyatanya" dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Sedangkan Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Oleh karena itu seharusnya Peraturan Pemerintah tersebut dapat memberikan kepastian agar Peraturan Pemerintah tersebut dapat menjadi pedoman bagi PPAT dalam melaksanakan jabatannya.

Menurut H. Lalu Suharli[18] Kepala Badan Pertanahan Derah Lombok Tengah, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bahwa PP 37 saat ini tetap berlaku karena statusnya juga tidak cabut karena dalam pembentukan PP 24, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jika substansi yang diubah dibawah 50% maka statusnya perubahan, tapi jika lebih dari 50% substansi yang diubah maka peraturan yang lama statusnya dicabut.

5. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2016 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah?

Banyak kendala-kendala sehingga Pasal 12 ayat (1) PP 24 karena pada dasarnya dalam pembentukan PP 24, Pemerintah tidak mempersiapkan terlebih dahulu segala persiapan untuk mendukung agar daerah kerja PPAT yang berubah menjadi lebih luas dapat berjalan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

H. Lalu Suharli[19] bahwa kendala yang dihadapi hingga saat ini, PP 24 khususnya Pasal 12 ayat (1) Daerah Kerja PPAT yaitu Satuan Wilayah Provinsi belum dapat dilaksanakan karena PPAT sendiri maunya tetap kepada PP No. 37 yaitu Daerah Kerja PPAT adalah Kabupaten/Kotamadya, sejalan dengan Saiful Rahman[20] yang merupakan Ketua Pengurus Daerah Lombok Tengah. Organisasi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menurut Saiful Rahman, IPPAT tidak sependapat atas terjadinya perubahan wilayah kerja PPAT menjadi satu provinsi. Hal tersebut karena mengakibatkan tidak meratanya penyebaran pekerjaan PPAT. Sehingga jika wilayah kerja PPAT satu provinsi pekerjaan-pekerjaan PPAT lebih banyak di dapat oleh PPAT senior. Sedangkan jika wilayah kerja hanya satu Kota/Kabupaten maka akan lebih terjadi pemerataan penyebaran pekerjaan PPAT sehingga menurut Saiful, Pimpinan Pusat IPPAT tidak merekomendasikan penerapan Pasal 12 ayat (1) PP 24 tersebut.

D. PENUTUP

Berdasarkan PP No.24 Tahun 2016 ada beberapa perubahan dalam peraturan pemerintah tersebut, salah satunya tentang daerah kerja PPAT, berdasarkan PP No.37 bahwa daerah kerja PPAT yaitu Kabupaten/ Kota madya

[18] H. Lalu Suharli. wawancara pribadi, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, NTB, 28 Desember 2024

[19] H. Lalu Suharli. wawancara pribadi, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, NTB, 28 Desember 2024

[20] Saiful Rahman Ketua wawancara pribadi Pengurus Daerah Lombok Tengah. Organisasi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

sedangkan dalam PP No.24 Daerah Kerja PPAT yaitu Satuan Wilayah Provinsi dengan ini daerah kerja PPAT menjadi sama dengan Wilayah Jabatan Notaris akan tetapi saat ini dalam praktiknya PP No. 24 terkait daerah kerja tersebut tidak dapat dilaksanakan, mengingat bahwa peraturan pemerintah ini telah diundangkan sejak tahun 2016 bahkan telah diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 5893 yang artinya Peraturan Pemerintah tersebut telah berlaku sebagai Undang-Undang dan wajib untuk dilaksanakan walaupun masih banyak kendala-kendala yang terjadi dilapangan sehingga PP No. 24 tidak dapat diterapkan antara lain monopoli *client*, luasnya Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Wilayahnya terdiri dari 2 pulau yakni pulau Lombok dan pulau Sumbawa yang dimana membutuhkan waktu yang banyak untuk melaksanakan proses balik nama sehingga dalam pembuatan AJB client harus datang kekantor untuk melakukan tanda tangan, dan apabila tidak dilakukan dapat dikatakan PPAT tersebut melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amiroeddin Sjarif, Perundang-Undangan (Dasar,Jenis,dan Teknik Membuatnya), (Bandung: Rineka Cipta, 1987)

Braja M. Das. Mekanika Tanah (Prinsip-prinsip Rekayasa *Geoteknis*) ERLANGGA Ciracas, Jakarta. 1995

Ni'matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung; Nusamedia, 2011)

Nomensen Sinamo, *Ilmu Perundang-Undangan,* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016),

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004)

Salim HS, Teknik Pembuatan Akta PPAT, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2016

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2016),

B. PERATURAN

Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 112/KEP-4.1/IV/2017

JURIDICA
JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

ISSN : 2722-242X (cetak)
ISSN : 2721-2653 (online)
Volume 6, Nomor 2, Mei 2025

TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN ORANG YANG TERBELIT HUTANG MENJADI PSK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

The Criminal Act Of Trafficking People In Debt Become Prostitutes As Reviewed From Law Number 21 Of 2007 Concerning The Criminal Act Of Trafficking In Persons.

[1]Anthony Lianto, [2]Elfina Lebrine Sahetapy, [3]Peter Jeremiah Setiawan

[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Surabaya
anthonyleeanto@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 24 Februari 2025
Disetujui 25 Mei 2025
Publikasi Mei 2025

Keywords :

Terbelit Hutang, Pekerja Seks Komersial (PSK), Perdagangan Orang

This paper explores the impact of technological advancement, focusing on the emergence of Financial Technology (Fintech) as a platform for online money lending. This advancement has facilitated access to loans for individuals, presenting an alternative to traditional banking systems. However, the ease of obtaining loans does not guarantee timely repayment, leading some borrowers to explore unconventional means, such as engaging in Commercial Sex Worker (CSW) to meet their financial obligations. This study delves into the legal dimensions of such actions, specifically in the context of sex work facilitated by intermediaries. When individuals resort to CSW to repay debts, it involves the approval of the person involved in becoming a sex worker. However, these actions also fall under the purview of human trafficking, which is classified as a criminal offense under the provisions of Law Number 21 of 2007 concerning the eradication of human trafficking. The research methodology employed in this paper is juridical-normative, aiming to analyze the legal aspects of human trafficking in such conditions. The result of this research is the intermediaries as a facilitator of prostitution also fulfilled elements of human trafficking.

Abstrak

Tulisan ini mengeksplorasi dampak kemajuan teknologi, dengan fokus pada munculnya Teknologi Keuangan (Fintech) sebagai platform pinjaman uang online. Perkembangan ini memudahkan perseorangan maupun pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman uang dan menjadi alternatif dari perbankan. Sebagaimana pinjaman uang harus dibayarkan dengan tepat waktu beserta tambahan bunganya, tidak semua peminjam memiliki kemampuan untuk membayarkan hutangnya dengan tepat waktu. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk tetap membayar hutang tersebut dengan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Dalam hal ini terdapat peran serta dari makelar/calo yang akan menghubungkan PSK dengan para tamu tersebut. Pada saat perempuan masuk menjadi PSK, terdapat persetujuan dari perempuan tersebut untuk ikut menjadi PSK. Namun tindakan yang dilakukan juga masuk dalam perdagangan orang yang telah diatur sebagai tindak pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu menganalisa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perdagangan orang. Hasil dari penulisan ini adalah makelar/calo yang berperan sebagai fasilitator prostitusi memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.

Alamat Korespondensi :
Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50, Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2025Universitas Gunung Rinjani
open access at : https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica
DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i2.409

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan hidup yang semakin mahal dan besar menjadikan masyarakat harus mencari sumber pendapatan tambahan untuk tetap bertahan hidup. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan meminjam uang. Pinjaman uang dapat didefinisikan sebagai transaksi pinjam meminjam uang. Menurut Hana Rosita transaksi pinjam meminjam dilakukan oleh pihak kreditur (pemberi pinjaman) yang meminjamkan uang kepada pihak debitur (peminjam) yang biasa digunakan untuk membiayai kebutuhan kehidupan sehari-hari ataupun untuk memenuhi keperluan dana pembiayaan untuk kegiatan usaha[1]. Pinjaman uang ini semakin meningkat seiring dengan perkembangan jaman. Pada umumnya, peminjaman uang ini dilakukan di bank. Namun dengan berkembangnya teknologi, pinjaman uang juga dapat dilakukan dengan cara online. Hadirnya financial technology (Fintech) telah mempermudah dan mempercepat mendapatkan layanan keuangan[2].

Mudahnya peminjaman uang ini menilbulkan fenomena yaitu banyaknya masyarakat yang terbelit hutang. Berdasarkan data dari Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) (Desember, 2023) pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membayar cicilan dan hutang mencapai 10% pada Desember 2023, yang melonjak 0,7% dari periode bulan sebelumnya. Kenaikan rasio untuk membayar hutang ini juga diikuti oleh menurunnya daya beli masyarakat. Pengeluaran untuk konsumsi terhadap pendapatan sebesar 74,3% pada Desember 2023, dan sebesar 75.3% pada periode sebelumnya. Selain itu OJK mencatat terkait kredit macet layanan paylater per april 2023 mencapai 9,7% yang berada di atas batas aman yaitu 5% yang rentan usia 20 – 30 tahun menyumbang 47,78% terhadap rasio kredit macet. Terhadap fenomena kredit macet ini menunjukn masyarakat khususnya umur 20-30 tahun menjadi terbelit hutang yang juga diikuti dengan membesarnya bunga nunggak yang harus dibayarkan. Agar dapat membayarkan hutangnya, masyarakat khususnya perempuan yang terbelit hutang melakukan berbagai usaha dan cara. Salah satu usaha cepat dan mudah yang dapat dilakukan adalah dengan menawarkan dirinya menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) kepada makelar/calo yang akan menghubungkan ke tamu yang memesan.

PSK dalam praktek prostitusi merupakan perempuan yang melayani tamu yang memesan untuk jasa seksual. PSK pada dasarnya tidak menyukai bekerja sebagai PSK, pada umumnya mereka tidak mampu lagi untuk mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri[3]. Sebagian besar perempuan menjadi PSK karena gaya hidup tinggi yang tidak didukung oleh keadaan ekonomi keluarga, adanya rasa penasaran dan kurangnya perhatian dari keluarga, karena ditinggal kekasih dalam keadaan

[1]Hana Rosita, Nury, and Maretha Ika Prajawati. "Praktik financial technology dan risiko pinjaman online pada mahasiswa." *Syntax Literate* 7, no. 5 (2022): 6363-6371.

[2]Sartika, Kartini Dwi, and Dewi Larasati. "Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 2940-2948.

[3]Murdiyanto, Murdiyanto. "Dampak Penutupan Lokalisasi terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43, no. 3 (2019): 195-210.

hamil dan harus membiayai keluarga[4]. Berdasarkan uraian tersebut, penyebab utama yang menjerumuskan perempuan untuk menjadi PSK adalah faktor ekonomi, baik karena tidak mampu untuk membiayai kebutuhan hidupnya, maupun karena terbelit hutang yang tidak mampu dibayarkannya. Perempuan yang menjadi PSK dengan ditawarkan kepada para tamu ini menjadi sindikat dari perdagangan orang.

Perdagangan orang atau juga disebut "human trafficking" menjadi salah satu kejahatan transnasional dan menjadi ancaman bagi keamanan manusia[5].Perdagangan orang serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata hukum, merugikan masyarakat dan antisosial[6]. Dunia internasional telah mengatur perdagangan orang dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Palermo) yang dilaksanakan di Itali pada tahun 2000 untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children). Selain itu organisasi ASEAN juga mengadakan ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Childern (Kovensi ACTIP) pada 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menyadari ancaman kejahatan Perdagangan orang telah menjadikan perdagangan orang sebagai suatu tindak pidana. Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "Straffbaar feit" terdiri atas tiga kata, yakni "straf", "baar" dan "feit". Straf diterjemahkan dalam pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan[7]. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut[8].

Perdagangan orang sebagai tindak pidana diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO). UU TPPO mengatur perdagangan orang sebagai suatu tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pe njeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari

[4]Puspita, N. "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MAHASISWA SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA SEMARANG." *JOURNAL OF HEALTH AND MEDICAL RESEARCH* 2 (2022).

[5]Efritadewi, Ayu, Mhd Saiful Anwar, and Sinja Ardiandy. "Peran masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): 1-5.

[6]Henny Nuraeny, S. H. *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika, 2022.

[7]Chazawi, Adami. "Tindak pidana mengenai kesopanan." (2007).

[8]Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. "Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana." (2014): 397.

orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)"

Terkait dengan fenomena kredit macet yang semakin meningkat, hal ini telah mendorong masyarakat khususnya perempuan yang terbelit hutang menjadi PSK masuk dalam perdagangan orang.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum. Bersumber pada sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat sarjana terkait dengan permasalahan yang ada. Pendekatan yang digunakan ada dua yaitu Statute approach dan Conceptual approach. Pendekatan perundang-undangan atau Statute approach ini dilakukan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan konseptual atau Conceptual approach, pendekatan ini dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif ini terdiri dari dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas yaitu: Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum untuk membantu menganalisis dan mempelajari dari bahan hukum primer. Adapun jenis data hukum sekunder yaitu dapat dikemukakan berupa kamus hukum, jurnal hukum khususnya pada bidang hukum pidana serta interpretasi pada putusan pengadilan guna menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas.

C. PEMBAHASAN

Hutang menurut Suyatno sebagaimana dikutip dari Renanita merupakan upaya pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam kehidupan, manusia memiliki kebutuhan

(*need)* dan keinginan (*want*)[9]. Dalam hutang, terdapat transaksi pinjam meminjam dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman yang meminjamkan uang kepada pihak peminjam yang biasa digunakan untuk membiayai kebutuhan kehidupan sehari-hari ataupun untuk memenuhi keperluan dana pembiayaan untuk kegiatan usaha[10]. Selain transaksi peminjaman uang yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam, hutang juga dapat berbentuk adanya prestasi atau hal yang dilakukan yang harus dibayarkan oleh penerima pinjaman. Salah satu contohnya adalah hutang uang kos yang belum dibayarkan oleh penyewa . Perilaku berhutang telah banyak menjadi pilihan individu dalam menyelesaikan masalah pemenuhan kebutuhan. Perilaku berhutang tidak hanya dimiliki oleh kalangan menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga dimiliki oleh kalangan menengah ke atas. Hal ini tentunya tidak bisa lepas dari sikap seseorang terhadap uang[11] . Uraian tersebut menunjukan bahwa perilaku berhutang merupakan hal yang dekat dengan kehidupan manusia dan menjadi salah satu pilihan yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup ataupun untuk tujuan yang lainnya.

Bahwa sejak pandemi COVID-19, banyak kelompok masyarakat Indonesia termasuk anak muda terjebak utang karena beragam faktor. Beberapa di antaranya karena pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan harga bahan pokok, krisis global, dan kebutuhan aktivitas daring yang makin masif karena kerja dan pembelajaran jarak jauh. Hal ini didukung juga dengan fasilitas fasilitas *fintech* yaitu pinjaman dengan media online yang semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan pinjaman uang. Lebih lanjut, terdapat 311 mahasiswa yang berasal dari Jawa Barat yang terbelit hutang pinjaman online. Hal ini menunjukan perilaku peminjaman uang secara online telah menjadi salah satu opsi yang banyak digunakan khususnya oleh kalangan mahasiswa.

Dikaitkan dengan data dari Survei Konsumen Bank Indonesia (BI), pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membayar cicilan dan hutang mencapai 10% pada Desember 2023, yang melonjak 0,7% dari periode bulan sebelumnya. Kenaikan rasio untuk membayar hutang ini juga diikuti oleh

[9]Renanita, Theda, and Rahmat Hidayat. "Faktor-faktor psikologis perilaku berhutang pada karyawan berpenghasilan tetap." (2013).

[10]Hana Rosita, Nury, and Maretha Ika Prajawati. "Praktik financial technology dan risiko pinjaman online pada mahasiswa." *Syntax Literate* 7, no. 5 (2022): 6363-6371.

[11]Shohib, Muhammad. "Sikap terhadap uang dan perilaku berhutang." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 3, no. 1 (2015): 132-143.

menurunnya daya beli masyarakat. Pengeluaran untuk konsumsi terhadap pendapatan sebesar 74,3% pada Desember 2023, dan sebesar 75.3% pada periode sebelumnya. Selain itu OJK (April, 2023) mencatat terkait kredit macet layanan *paylater* per april 2023 mencapai 9,7% yang berada di atas batas aman yaitu 5% yang rentan usia 20 – 30 tahun menyumbang 47,78% terhadap rasio kredit macet. Terhadap fenomena kredit macet ini menunjukan kenaikan hutang dan menurunya ketidakmampuan untuk membayar hutang khususnya umur 20-30 tahun. Dalam hal ini, perempuan menjadi salah satu golongan yang terbelit hutang yang tidak mampu untuk membayarkan hutangnya. Perempuan yang memiliki keterampilan yang kurang yang terbelit hutang akan mendorong dirinya untuk masuk menjadi PSK. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Murdiyanto bahwa faktor utama yang mendorong seseorang berprofesi sebagai PSK adalah keterbatasan ekonomi dan keterampilan, sehingga seorang perempuan menerjuni dunia prostitusi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya[12].

Perempuan yang masuk dan bekerja menerjuni dunia prostitusi pada umumnya disebut sebagai PSK, adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual demi uang. Umumnya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan tubuh. Para pekerja PSK berani mengorbankan diri, masa depan, dan kehidupannya tidak lain hanyalah untuk mendapatkan uang. Pada kenyataannya uang dari kerja keras itu tidak menjadi miliknya sendiri secara utuh, tetapi uang itu harus dibagi-bagi kepada semua pihak yang terlibat di dalam pekerjaannya, seperti uang untuk makelar/calo (mucikari), uang keamanan, uang kamar, uang pelayanan dan sebagainya. Oleh karena itu, sangat wajar jika dikatakan bahwa mereka adalah juga kelompok yang paling tidak beruntung dari pertukaran seksual-kontraktual di antara pekerja seks dan pelanggannya . Di Indonesia PSK sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel yang menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk hina dan menjadi musuh masyarakat. PSK dalam menjalankan pekerjaannya berada dibawah makelar/calo (mucikari) yang akan menawarkan kepada para tamu. Atas pekerjaan dari PSK ini, PSK membagi keuntungan hasil pekerjaannya salah satunya dengan makelar/calo (mucikari). Mucikari diartikan sebagai laki-laki/perempuan dimana kehidupannya dibiayai oleh pekerja seks yang hidup

[12]Murdiyanto, Murdiyanto. "Dampak Penutupan Lokalisasi terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43, no. 3 (2019): 195-210.

bersamanya. Dalam hal ini, mucikari akan mencari pelanggan yang akan menggunakan jasa pekerja seks tersebut, kemudian mucikari akan mendapatkan keuntungan/bagian atas apa yang sudah dilakukannya[13]. Rangkaian tindakan yang dilakukan oleh mucikari, masuk dalam perbuatan perdagangan orang.

Perdagangan orang dalam dunia internasional diatur dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Palermo) yang salah satu protokolnya dibentuk di Itali pada tahun 2000 untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children*) berdasarkan ketentuan pasal 5 protokol tersebut, mendorong negara untuk mengadopsi aturan berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Indonesia telah meratifikasi protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi.

ASEAN (Association Of Southeast Asian Nations) juga telah mendukung pemberantasan perdagangan orang dengan mengadakan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Childern (Kovensi ACTIP) pada 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kovensi ACTIP memiliki tujuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 yakni : (1) mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak, dan untuk menjamin keadilan dan hukuman yang efektif terhadap pelaku perdagangan manusia, (2) melindungi dan membantu korban perdagangan orang, dengan penuh hormat terhadap hak asasi manusia mereka, (3) mempromosikan kerja sama di antara para pihak untuk memenuhi tujuan-tujuan ini. Indonesia sebagai anggota dari ASEAN meratifikasi dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang. Kovensi ACTIP dalam pasal 5 menentukan bahwa setiap negara yang telah meratifikasi Konvensi ACTIP perlu untuk menetapkan perdagangan orang sebagai suatu tindak pidana.

[13] Rabiathul Adawiyah Nasution, & Bagus Ramadi. . PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENARIKAN KEUNTUNGAN ATAS PERBUATAN CABUL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 554/PID. SUS/2018/PN BYW). Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(6),(2023), 313–323.

Indonesia sebagai negara sebagai anggota dan peserta yang mengikuti Konvensi ACTIP dan Konvensi Palermo telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembenrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Melalui UU TPPO, Indonesia mengatur bahwa perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana. Dalam UU TPPO, diatur jenis jenis perdagangan orang adalah:

1. Perdagangan orang di dalam negeri yaitu praktek perdagangan orang yang terjadi di dalam wilayah negara Republik Indonesia
2. Perdagangan orang ke luar negeri yaitu praktek perdagangan orang yang korbannya dikirim ke luar negeri
3. Perdagangan orang dari luar negeri untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia

Dalam UU TPPO, perdagangan orang diatur sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, menunjukan rumusan pasal tersebut merupakan tindak pidana formil. Adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur unsur tindak pidana yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan suatu akibat[14]**.** Hal ini didukung dengan adanya frasa "untuk tujuan" menunjukan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO merupakan tindak pidana formil. Perdagangan orang juga diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU TPPO "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU TPPO menunjukan bahwa tindak pidana perdagangan orang juga masuk dalam tindak pidana materil. Tindak pidana materil menurut Prastowo merumuskan lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Tindak pidana materil mensyaratkan akibat adalah hal yang harus ada (*esensial atau konstitutif*). Selesainya tindak pidana materil adalah apabila akibat yang dilarang dalam rumusan Pasal sudah benar benar terjadi[15], sehingga dalam hal ini, UU TPPO mengatur tidak hanya tindak pidana formilnya saja, melainkan juga

[14] Farhana, Tarmizi. Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia / Farhana ; editor, Tarmizi. Jakarta :: Sinar Grafika,.(2010.)

[15] Prastowo, RB Budi. "Delik formil/materiil, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi." *Jurnal hukum pro Justitia* 24, no. 3 (2006).

mengatur tindak pidana materiil dari perdagangan orang.

Berdasarkan rumusan pasal 2 ayat (1) UU TPPO, terdapat empat unsur yaitu (1) pelaku (2) proses atau sarana (3) cara atau modus (4) tujuan[16]. Unsur "pelaku" terdapat pada frasa "setiap orang" maka dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 4 UU TPPO, bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang". Setiap orang berdasarkan ketentuan tersebut mencakup orang perorangan yang adalah setiap individu atau perorangan yang melakukan TPPO, dan korporasi yang adalah kumpulan orang dan/ atau harta kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum yang dalam menjalankan aktivitas usaha atau kegiatannya tidak sesuai dengan hukum positif sehingga terjadi TPPO[17]. Unsur kedua yaitu proses atau sarana, merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau direncanakan. Unsur proses atau sarana dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO terdapat pada kalimat "perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang"[18]. Unsur ketiga yaitu cara atau modus merupakan bentuk atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk mendukung agar proses atau tindakan dapat berjalan atau terlaksana [19]. Unsur cara atau modus dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO terdapat pada kalimat "dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat". Unsur keempat yaitu tujuan. Unsur tujuan yaitu sesuai yang akan tercapai sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang[20]. Tujuan dalam perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO memiliki tujuan untuk mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Tujuan eksploitasi menurut ketentuan pasal 1 angka 7 UU TPPO adalah "tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ

[16] SinlaEloe, Paul,. Tindak pidana perdagangan orang / penulis, Paul SinlaEloe. Malang :; Setara Press,; Cita Intrans Selaras,(2017).

[17] *ibid*

[18] *ibid*

[19] *ibid*

[20] *ibid*

dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil"

Mucikari melakukan perdagangan orang dengan cara atau modus salah duanya yaitu dengan "penjeratan hutang", dan "pemberian bayaran atau manfaat". Berdasarkan uraian diatas, PSK menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual demi uang. Contohnya perempuan bersedia menjadi PSK karena terbelit hutang sedangkan dirinya tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Mucikari pada saat menjadikan seorang perempuan menjadi PSK dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Mucikari menawarkan pekerjaan sebagai PSK terhadap perempuan dengan janji imbalan uang
2. Perempuan yang datang ke mucikari untuk menawarkan dirinya untuk menjadi PSK
3. Mucikari menjadikan perempuan sebagai PSK disertai dengan adanya ancaman

Dalam hal ini, cara ketiga telah otomatis memenuhi unsur unsur perdagangan orang sebagaimana dikemukakan oleh Paul sehingga sanksi pidana berdasarkan ketentuan UU TPPO dapat berlaku. Sedangkan cara pertama dan cara kedua dilakukan tanpa adanya paksaan atau dengan persetujuan dari PSK. Persetujuan adalah sebuah elemen utama yang dapat menunjukkan seseorang telah melakukan tindak pidana tertentu. Dengan kata lain, sebuah pertanyaan terbuka karena memberikan legitimasi bagi kehidupan pribadi warga negara[21]. Konsep persetujuan dalam hukum pidana berkaitan dengan hubungan seksual dapat menkategorikan menjadi tidak pidana atau kejahatan apabila hubungan tersebut dilakukan tanpa adanya unsur ketiadaan persetujuan, sehingga persetujuan menjadi sesuatu yang utama untuk membuktikan apakah seseorang melakukan tindak pidana tersebut terbukti atau tidak. Persetujuan juga memiliki peran utama untuk menyumbangkan pembenaran terhadap negara dalam campur tangan kehidupan masyarakatnya[22].

Dalam UU TPPO, Pasal 2 ayat (1) merumuskan tentang persetujuan korban dalam frasa " walaupun memperoleh persetujuan". Diatur lebih lanjut pada Pasal

[21]Kristiani, Made Dwi. "Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 3 (2014): 44124.

[22]Rahmasari, Rizkia. "Analisa Makna 'Persetujuan'dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 78-89.

26 UU TPPO yang menyatakan bahwa: "Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang."

Ketentuan Pasal 26 UU TPPO mengatur persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang seperti halnya dalam perbuatan hubungan seksual. Ketentuan Pasal 26 UU TPPO merupakan penegasan ulang Pasal 2 ayat (1) UU TPPO pada frasa "walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain". Hal ini kemudian juga diatur dalam Konvensi ACTIP dalam Pasal 2 huruf b yang menyatakan bahwa persetujuan dari korban perdagangan orang atas eksploitasi yang diniatkan menjadi tidak relevan apabila unsur unsur cara dalam tindak pidana perdagangan orang telah digunakan, sehingga walaupun cara pertama dan kedua memperoleh persetujuan korban untuk ikut dengan mucikari, persetujuan ini tidak berarti menghilangkan tindak pidananya.

Salah satu kasus yang terjadi dalam Putusan No. 6XX/Pid.Sus/2020/PN Btm, pelaku yang berinisial SP, menjadikan perempuan berinisial C yang sedang terbelit hutang menjadi PSK. Selama menjadi PSK dibawah SP, C telah melayani 3 tamu pada tanggal 4 Juni 2020, 5 Juni 2020, dan 14 Juni 2020. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pertanggungjawaban pidana dapat diberikan apabila telah terpenuhi unsur unsur kesalahan. dalam pertanggungjawaban pidana dikenal dengan asas "*geen straf zonder schuld*" yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Unsur kesalahan menurut Moeljatno adalah[23]:

1. Adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana)
2. Mampu bertanggungjawab
3. Memiliki suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf

Unsur pertama dalam pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut[24]. Perbuatan SP melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (2) UU TPPO. [25] menjelaskan unsur unsur pasalnya yaitu (1) pelaku, (2) proses atau sarana, (3) cara atau modus, (4) tujuan. Unsur pertama

[23] Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipt., (2008).

[24] *ibid*

[25] SinlaEloe, Paul,. Tindak pidana perdagangan orang / penulis, Paul SinlaEloe. Malang :; Setara Press,; Cita Intrans Selaras,(2017).

adalah pelaku. SP merupakan Warga Negara Indonesia yang berumur 30 tahun saat melakukan perbuatannya. Sehingga unsur "pelaku" terpenuhi. Unsur kedua adalah "proses atau sarana". Unsur proses atau sarana menurut Paul mencakup "perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang"[26]. Dikaitkan dengan kasus SP, tindakan SP yang menjadikan C sebagai PSK didahului dengan perekrutan dengan mengajak C pada saat C terbelit hutang. Sehingga dalam hal ini SP telah melakukan perekrutan terhadap C untuk menjadi PSK. Maka dari itu, unsur "proses atau sarana" telah terpenuhi. Unsur ketiga adalah "cara atau modus" mencakup "dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat". Berkaitan dengan kasus SP, tindakan SP pada saat merekrut C disertai dengan janji bahwa C akan mendapatkan uang agar C dapat membayar hutang kos. Atas dasar itu, maka SP menjanjikan akan memberi bayaran atau manfaat. Maka unsur "cara atau modus" terpenuhi. Unsur keempat adalah tujuan. Tujuan dalam tindak pidana perdagangan orang adalah untuk di eksploitasi. Berkaitan dengan kasus tersebut, tindakan SP yang mempromosikan para PSK juga bertujuan untuk mengeksploitasi secara seksual para PSK. Hal ini juga diperkuat bahwa kelima PSK yang SP promosikan dalam keadaan siap untuk dipesan. Berdasarkan pemenuhan unsur tersebut, maka perbuatan SP telah memenuhi unsur unsur Pasal 2 ayat (1) UU TPPO. Selain itu, C dalam kasusnya telah melayani sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 4 Juni 2020, 5 Juni 2020, dan 14 Juni 2020. Sehingga C sebagai PSK telah tereksploitasi, maka, berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU TPPO yang unsurnya yaitu "telah tereksploitasi". Berdasarkan uraian tersebut, maka SP telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (2) UU TPPO. Sehingga unsur pertanggungjawaban pidana "perbuatan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur kedua dalam pertanggungjawaban pidana adalah mampu bertanggungjawab. SP secara sadar, dan dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Hal ini dibuktikan dengan tindakan SP yang dengan sengaja menjadikan C untuk menjadi PSK dan dengan sengaja mempromosikannya di michat. Hakim juga telah menjatuhkan putusan kepada SP dalam Putusan No. 6XX/Pid.sus/2020/PNBtm. Atas dasar itu,

[26] *ibid*

menunjukan bahwa SP dalam keadaan yang mampu bertanggungjawab atas tindakannya. Sehingga unsur "dapat bertanggungjawab" terpenuhi.

Unsur ketiga dalam pertanggungjawaban pidana adalah memiliki salah satu bentuk kesalahan, baik kesengajaan maupun kealpaan. kesengajaan menurut Amir Illyas ada 3, yaitu (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), (2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheldsbewustzijn*) (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)[27]. Bentuk kesengajaan dalam kasus SP adalah kesengajaan sebagai maksud. SP secara jelas memiliki maksud atau tujuan untuk mengeksploitasi secara seksual terhadap perempuan yang dipromosikannya. SP juga menjanjikan pendapatan untuk short time Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk (booking order tarif harganya berkisar dari Rp. 1.000.000,-00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Unsur keempat dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak adanya alasan pemaaf/ alasan penghapus kesalahan. Menurut Moeljatno alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawam hukum sehingga merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan[28]. Ketentuan tentang alasan pemaaf diatur dalam KUHP Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2). Berkaitan dengan kasus SP, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam Putusan No. 6XX/Pid.sus/2020/PN Btm. Sehingga SP telah memenuhi seluruh unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka tindakan SP selaku mucikari yang menghubungkan C dengan para tamu untuk melakukan prostitusi telah masuk dan memenuhi unsur unsur dalam Atas dasar itu, SP dapat diberikan pertanggungjawaban pidana atas tindakannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) maka sanksi yang dapat diberikan adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

D. PENUTUP

[27]Illyas, Amir. "Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana serta Pertanggungjawaban Pidana Menjadi Syarat Pemidanaan." *Rangkkang Education, Yogyakarta* (2012).

[28] Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipt., (2008).

Perkembangan teknologi yang menghadirkan *fintech* pasca wabah COVID-19 telah menyebabkan meningkatnya masyarakat yang meminjam uang khususnya kalangan umur 20-30 tahun. Salah satu dampak yang terjadi adalah perempuan yang terdampak dan terbelit hutang memilih untuk menjadi PSK. Dengan demikian, hal ini menimbulkan permasalahan yaitu munculnya perdagangan orang bagi para PSK sebagaimana telah diatur dalam UU TPPO Pasal 2 ayat (1) mengenai tindak pidana perdagangan orang. SP telah memenuhi unsur unsur perdagangan orang dan pertanggungjawaban pidana. Dengan memenuhi unsur unsur tersebut, maka SP dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian pembahasan dan kasus tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah Jaksa Penuntut Umum dapat mempertimbangkan ketentuan UU TPPO dalam membuat surat dakwaan, sehingga dapat diterapkan ketentuan perundang-undangan yang sesuai dengan fakta hukum yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Chazawi, Adami. "Tindak pidana mengenai kesopanan." (2007).

Farhana, Tarmizi. Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia / Farhana ; editor, Tarmizi. Jakarta :: Sinar Grafika,.(2010.).

Henny Nuraeny. Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya / Henny Nuraeny . Jakarta: Sinar Grafika. (2011).

Ilyas, A., & Mustamin, M. Asas-asas hukum pidana. Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. (2012).

Ismu Gunandi., Jonaedi Efendi. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Prenadamedia Group. (2014).

Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipt. (2008).

SinlaEloe, Paul. Tindak pidana perdagangan orang / penulis, Paul SinlaEloe. Malang. Setara Press,; Cita Intrans Selaras, (2017).

B. JURNAL

Dwi Sartika, K., & Larasati, D. Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 2940–2948. (2023).

https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6517

Efritadewi, A. . ., Anwar, M. S. ., & Ardiandy, S. Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 3(2), (2023) .1–5

Hana Rosita, N., & Prajawati, M. I. Praktik financial technology dan risiko pinjaman online pada mahasiswa. Syntax Literate, 7(5), (2022). 6363-6371.

Murdiyanto, M. Dampak Penutupan Lokalisasi terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 43(3), . (2019). 195-210.

Prastowo, RB Budi. "Delik formil/materiil, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi." *Jurnal hukum pro Justitia* 24, no. 3 (2006).

Rahmasari, R. Analisa Makna 'Persetujuan'dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 3(1), . (2022). 78-89.

Rabiathul Adawiyah Nasution, & Bagus Ramadi. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENARIKAN KEUNTUNGAN ATAS PERBUATAN CABUL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 554/PID. SUS/2018/PN BYW). Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(6), (2023). 313–323.

Renanita, T., & Hidayat, R. Faktor-faktor psikologis perilaku berhutang pada karyawan berpenghasilan tetap. (2013).

Shohib, M. Sikap terhadap uang dan perilaku berhutang. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 3(1), . (2015). 132-143.

Vallen Ika Puspita, N. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MAHASISWA SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA SEMARANG. ZAHRA: JOURNAL OF HEALTH AND MEDICAL RESEARCH, 2(3), (2022). 179–184.

Wulandari, D. A., & Afifah Nur Rahmawati. Analisis Hukum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial. ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(7), (2023). 3119–3127. https://doi.org/10.56799/jim.v2i7.

JURIDICA
JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

ISSN : 2722-242X (cetak)
ISSN : 2721-2653 (online)
Volume 6, Nomor 2, Mei 2025

PELINDUNGAN HUKUM PEKERJA TERHADAP KETIDAKSESUAIAN PELAPORAN UPAH YANG DIDAFTARKAN KE BPJS OLEH PERUSAHAAN (STUDI KASUS PT MLG)

Legal Protection for Workers Against Discrepancies in Wage Reporting Registered to BPJS by Companies (Case Study of PT MLG)

Ana Riana[1], **Meivia Lora**[2]

[1]Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45, [2]Universitas Janabadra

[1]anariana@up45.ac.id, [2]lawfirm.mevilora@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 21 Maret 2025
Disetujui 25 Mei 2025
Publikasi Mei 2025

Keywords :

Perlindungan Hukum, BPJS, Upah.

Abstract

This research examines legal protection for workers at PT MLG through the lens of the legal protection theory proposed by Muchsan. The study aims to analyze the implementation of legal protection in labor practices, particularly concerning wage reporting to BPJS and worker registration. Data collected through interviews and observations reveal discrepancies in wage reporting and the lack of registration for all workers in BPJS, resulting in vulnerabilities to violations of workers' rights. This study employs an empirical normative approach, utilizing both field research and library research methods. In the context of legal protection, Muchsan's theory emphasizes the importance of two approaches: preventive and repressive legal protection. The findings of this study recommend the need for evaluation of labor oversight processes and increased awareness among all stakeholders, including employers, workers, and the government, to ensure the protection of workers' rights in accordance with applicable legal provisions. By implementing these measures, it is expected that legal protection at PT MLG can be enhanced, reducing violations and supporting the welfare of workers, thereby fostering a healthier and more sustainable industrial climate.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja di PT MLG melalui perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Muchsan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum dalam praktik ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan pelaporan upah kepada BPJS dan pendaftaran pekerja. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaporan upah serta tidak terdaftarnya seluruh pekerja di BPJS, yang menciptakan kerentanan terhadap pelanggaran hak-hak pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam konteks perlindungan hukum, teori Muchsan menekankan pentingnya dua pendekatan, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi terhadap proses pengawasan ketenagakerjaan dan peningkatan kesadaran dari semua pihak terkait pengusaha, pekerja, dan pemerintah untuk menjamin perlindungan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum di PT MLG dapat ditingkatkan, mengurangi pelanggaran, dan mendukung kesejahteraan pekerja, sehingga menciptakan iklim industri yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Alamat Korespondensi :
Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2025Universitas Gunung Rinjani
open access at : https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica
DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i2.410

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan bentuk pemenuhan hak dasar yang melekat pada setiap individu dan dijamin oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk perlindungan dapat dilakukan dengan cara dibuat suatu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja yang isinya wajib memenuhi kriteria berdasarkan asas-asas hukum kontrak, serta berbagai syarat perjanjian kerja, baik yang bersifat materiil maupun formil.[1] Jumlah angkatan kerja di Indonesia, jika dilihat dari populasi yang ada, tergolong sangat besar, yaitu sekitar 100 juta orang, dan akan terus bertambah lebih dari 2 persen setiap tahun seiring dengan meningkatnya kebutuhan lapangan pekerjaan.[2] Perlindungan juga diberikan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah bentuk perlindungan bagi pekerja/buruh yang meliputi jaminan kesehatan dan santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, serta pelayanan akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pekerja/buruh, seperti sakit, kecelakaan kerja, kehamilan, melahirkan, hari tua, kematian, dan pemutusan hubungan kerja. [3]

Kesehatan dan keselamatan pekerja merupakan tanggungjawab dari pemberi kerja/ pengusaha sehingga pemberi kerja/ pengusaha memiliki kewajiban untuk membayarkan iuran jaminan kecelakaan kerja apabila pekerja yang bersangkutan mengalami suatu kecelakaan kerja, dengan nominal yang harus dibayarkan berkisar antara 0,24% hingga 1,74% sesuai dengan kelompok jenis usaha yang didaftarkan.[4] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh jaminan sosial. Pemberi kerja wajib menjamin keakuratan data yang disampaikan kepada BPJS, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan PP Nomor 86 Tahun 2013. Pengusaha diwajibkan mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta BPJS serta memberikan data secara lengkap dan benar. Namun, di Kabupaten Sleman, ditemukan kasus pelanggaran di PT MLG, di mana perusahaan belum secara transparan melaporkan data karyawan kepada BPJS.

[1] Heru Suyanto dan Andriyanto Adhi Nugroho, 2016, Pelindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan, *Jurnal Yuridis Volume 3 Nomor 2*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Jakarta, hlm. 12.

[2] Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 152.

[3] Muflich Akbar Gusrinda, 2021, Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Didaftarkan Oleh Perusahaan Ke BPJS Ketenagakerjaan, *Skripsi,* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 2.

[4] Ngabidin Nurcahyo, 2021, Pelindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, Malang, hlm.71.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data langsung dari PT. MLG. Penelitian ini bersifat deskriptif, sebagaimana dijelaskan oleh Maria S.W. Sumardjono, bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menata dan mengklasifikasikan gejala-gejala yang akan diuraikan oleh peneliti secara mendalam guna mencapai pemahaman yang lebih sempurna terhadap konstruksi permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja di PT. MLG dihubungkan dengan teori perlindungan hukum oleh Muchsan. Muchsan mendefinisikan perlindungan hukum sebagai segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak individu, khususnya warga negara, dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh penguasa (pemerintah) maupun pihak lain.[5]

C. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

a. Tinjauan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan sebuah badan hukum publik yang bertanggung jawab secara langsung terhadap presiden yang memiliki tugas utama yaitu memberikan jaminan berupa kesehatan dalam ruang lingkup nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia.[6] Sesuai yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

1) Manfaat Jaminan Sosial Kesehatan

Setiap peserta tentu sangat berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, dan/ atau pelayanan-pelayanan lain termasuk pelayanan obat-obatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan kesehatan yang diperlukan oleh peserta.[7] Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan merubah ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan menambah jenis program jaminan sosial 7 (tujuh), menjadi[8] :

[5] Muchsan, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 23.

[6] Delima Meylynda, 2022, *Panduan Lengkap Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,* https://www.talenta.co/blog/payroll/panduan-lengkap-bpjs-kesehatan-dan-ketenagakerjaan/BPJS-Ketenagakerjaan-memiliki-empat-program-ketenagakerjaan-yang-perlu-anda-ketahui, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.

[7] Suhartoyo, 2018, Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit, *Adminitrative Law & Governance Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 57.

[8] Wegelndicator, 2022, *BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,* https://gajimu.com/pekerjaan-

a) Jaminan Kesehatan;
b) Jaminan Kecelakaan Kerja;
c) Jaminan Hari Tua;
d) Jaminan Pensiun;
e) Jaminan Kematian;
f) Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

b. Tinjauan Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil penelitian Ni Putu Wimar Maharani (2021), jenis dan uraian mengenai Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) adalah sebagai berikut :[9]

1) Perusahaan Daftar Sebagian Pekerja
Kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ini dapat dilihat dari jumlah pekerja yang didaftarkan dan program-program yang diikutsertakan.

2) Perusahaan Daftar Sebagian Program
Dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahanan Kepesertaan Jaminan Sosial, bahwa jenis usaha besar dan usaha menengah yang meliputi BUMN, swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang beraktifitas di Indonesia wajib mengikuti program yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

3) Perusahaan Daftar Sebagian Upah
Secara eksplisit Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengatur bahwa pemberi kerja atau perusahaan harus menjamin kebenaran data yang diberikan kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) termasuk upah yang dilaporkan perusahaan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

2. Ketidaksesuaian Pelaporan Upah yang Didaftarkan ke BPJS oleh PT MLG

Keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan cara melakukan pelindungan kepada para pekerja/ buruh terhadap kekuasaan dari pihak pengusaha/ majikan yang tidak terbatas, melalui instrumen hukum yang ada guna mewujudkan sebuah Pelindungan Hukum.[10] Dalam upaya Pelindungan Hukum dari masing-masing pihak pekerja/buruh dan pemberi kerja/pengusaha maka sangat dibutuhkan adanya intervensi dari pihak pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan itu sendiri guna

yanglayak/jaminan-sosial/bpjs-kesehatan, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

[9] Ni Putu Wimar Maharani, 2021, Pelindungan Hukum atas Hak Jaminan Sosial Melalui BPJS Ketenagakerjaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 56.

[10] Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, 2018, Pelindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jurnal Teknologi Industri Volume 6*, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, hlm. 64.

penjagaan derajat kesetaraan bagi para pihak melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.[11] Selain itu pemerintah juga memiliki tugas dan wewenang sebagai pengawas dalam ruang lingkup Pelindungan Hukum ketenagakerjaan yang diharapkan dapat menjadi jambatan kepada masing-masing pihak pengusaha/pemberi kerja dan pekerja/buruh serta sebagai perwakilan negara dalam mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat.

Pengawasan ketenagakerjaan adalah unsur esensial dalam pelindungan pekerja, dan sebagai bentuk penegakan hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh.[12] Menurut Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pegawasan Ketenagakerjaan *jo*. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan;
2. Pemeriksaan;
3. Pengujian; dan/atau
4. Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.

Bentuk dari pengawasan ketenagakerjaan adalah dengan cara memberikan perlindungan Hukum, baik secara preventif maupun represif. Perlindungan Hukum preventif merupakan bentuk Perlindungan Hukum yang bertujuan sebagai pencegahan sebelum terjadi pelanggaran yang diberikan pemerintah, sedangkan Pelindungan Hukum represif adalah bentuk Pelindungan Hukum akhir seperti penjara, denda, maupun hukuman tambahan.[13] Beberapa tahapan Pelindungan Hukum yang dilakukan pengawas ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai bentuk Pelindungan Hukum yang terdiri sebagai berikut:

1. Preventif edukatif
2. Represif non yustisial
3. Represif yustisial

Perlindungan hukum dalam ketenagakerjaan terdiri dari dua bentuk: preventif melalui pembinaan untuk mencegah pelanggaran, dan represif melalui tindakan paksa untuk menegakkan hukum. Keduanya merupakan upaya pemerintah dalam melindungi hubungan kerja. Namun, pelaksanaannya masih memiliki kelemahan yang berdampak pada hak pekerja. Contohnya, di PT MLG ditemukan pelaporan data pekerja

[11] Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, UGM Press, Surabaya, hlm. 41.

[12] Abdul Hakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 123

[13] Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

yang tidak sesuai ke BPJS, menunjukkan bahwa pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum optimal.

Hasil wawancara dengan Kepala HRD PT MLG di Sleman mengungkapkan bahwa perusahaan belum melaporkan upah sebenarnya ke BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.[14] Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan 17 responden yang dipilih berdasarkan kriteria: telah bekerja lebih dari 5 tahun, terdaftar sebagai peserta BPJS perusahaan, bisa atau tidak bisa memanfaatkan layanan BPJS.

PT MLG merupakan perusahaan budidaya ayam yang telah beroperasi sekitar 20 tahun dan merupakan anak perusahaan dari PT SRR, perusahaan pemotongan ayam di Yogyakarta. Hasil penelitian juga memastikan bahwa PT MLG terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM RI.[15] Perusahaan ini mempekerjakan 60 karyawan tetap dan 30 karyawan harian lepas. Kantor pusatnya berada di Sleman, dan memiliki cabang di Magelang, Kulon Progo, dan Jombang, yang mengelola kandang ayam di pinggiran kota.[16] PT MLG menggunakan dua jenis perjanjian kerja, yaitu PKWT dan PKWTT, dengan mayoritas pekerja berstatus PKWTT karena masa kerja yang panjang. Perjanjian kerja harus mencantumkan hak dan kewajiban, termasuk jaminan keamanan dan kesehatan. Oleh karena itu, data pekerja seharusnya dilaporkan dengan benar agar mereka mendapat layanan kesehatan yang layak. Namun, menurut Kepala HRD, PT MLG belum melaporkan data karyawan, terutama soal upah, secara akurat.[17]

PT MLG tidak hanya belum melaporkan upah yang sebenarnya, tetapi juga belum mendaftarkan seluruh pekerjanya ke BPJS. Kedua tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yang mewajibkan perusahaan mendaftarkan pekerja dan memberikan data yang lengkap dan benar, termasuk laporan upah. Meskipun perusahaan pernah menerima surat teguran dari BPJS pada Agustus 2022, hingga kini pelanggaran tersebut masih berlangsung. Berdasarkan wawancara, penyebab utamanya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman dari pihak perusahaan mengenai kewajiban mereka

Ketidaksesuaian pelaporan data yang dilakukan oleh perusahaan secara langsung berdampak pada besaran hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja, termasuk

[14] Hasil Wawancara dengan Responden Bapak D selaku Kepala HRD di PT MLG pada tanggal 30 Agustus 2022.
[15] Website Resmi Direktorat Jendral Administrasi Hukum, 2022, Ditjen AHU Online, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, https://ahu.go.id/pencarian/profil-perkumpulan, diakses pada tanggal 8 November 2022.
[16] Hasil Wawancara dengan Responden Bapak D selaku Kepala HRD di PT MLG pada tanggal 30 Agustus 2022.
[17] *Ibid,.*

fasilitas kesehatan dalam BPJS Kesehatan dan program-program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, yang perhitungannya didasarkan pada nominal upah yang dilaporkan oleh perusahaan. Masalah yang tampaknya sepele ini, jika diabaikan oleh pengusaha, akan semakin membesar dan pada akhirnya merugikan pekerja.

Penulis berpendapat bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PT MLG tentu akan berdampak buruk di masa depan jika tidak segera ditangani, terlebih karena sejak perusahaan berdiri, masalah ini belum terselesaikan. Langkah yang paling baik adalah meningkatkan kesadaran baik dari pihak perusahaan, pekerja, maupun pemerintah tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan ini. Pengusaha dan pekerja adalah dua pihak yang saling membutuhkan, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar tujuan dari perjanjian kerja, yaitu memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, dapat tercapai. Permasalahan terkait perlindungan hukum bagi pekerja masih sangat beragam. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlu adanya upaya sosialisasi kepada pekerja/buruh mengenai manfaat program BPJS. Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh perwakilan perusahaan maupun pihak BPJS langsung. Hal ini penting karena pemahaman tentang manfaat program BPJS masih belum sepenuhnya dipahami oleh pekerja/buruh maupun pengusaha/pemberi kerja, sehingga perlindungan hukum melalui program BPJS belum dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Ketidaksesuaian Pelaporan Upah yang Didaftarkan ke BPJS oleh PT MLG dihubungan dengan teori perlindungan hukum Muchsan

Dalam konteks teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Muchsan, perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dalam bidang ketenagakerjaan harus mencakup upaya perlindungan baik secara preventif maupun represif. Teori Muchsan menekankan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa ada mekanisme yang jelas untuk mencegah pelanggaran hak serta mengatasi pelanggaran yang telah terjadi. Dalam kasus PT MLG yang belum melaporkan upah yang sebenarnya kepada BPJS serta belum mendaftarkan seluruh pekerjanya, situasi ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum preventif dan represif yang lebih efektif guna melindungi hak-hak pekerja.

Perlindungan hukum preventif, menurut Muchsan, bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi masalah yang lebih besar. Dalam hal ini, perusahaan seharusnya diberi pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pelaporan data upah dan pendaftaran pekerja ke BPJS. Pemerintah sebagai pengawas ketenagakerjaan juga harus memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada perusahaan dan pekerja, yang mencerminkan

pendekatan preventif edukatif dalam peraturan pengawasan ketenagakerjaan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perusahaan dan pekerja terhadap pentingnya program BPJS masih rendah, yang mengindikasikan kelemahan dalam perlindungan hukum preventif.

Selain itu, Muchsan menyoroti pentingnya perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menindak pelanggaran yang telah terjadi. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT MLG dalam hal pelaporan upah dan pendaftaran pekerja ke BPJS merupakan pelanggaran yang seharusnya mendapat perhatian dari pengawas ketenagakerjaan melalui tindakan represif non yustisial atau yustisial. Surat teguran yang sudah diterima oleh perusahaan dari BPJS adalah salah satu bentuk tindakan represif non yustisial yang mencerminkan upaya pemaksaan kepatuhan terhadap hukum tanpa harus melalui pengadilan. Namun, faktanya, perusahaan belum sepenuhnya mematuhi teguran tersebut, sehingga diperlukan tindakan lebih tegas, termasuk kemungkinan langkah represif yustisial melalui penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan.

Dalam teori Muchsan, kedua jenis perlindungan hukum ini harus berjalan beriringan untuk menciptakan sistem yang efektif. Namun, dalam kasus PT MLG, tampaknya ada ketidakseimbangan antara kedua jenis perlindungan tersebut. Perlindungan hukum preventif yang dilakukan melalui sosialisasi program BPJS masih belum maksimal, sehingga banyak pekerja yang tidak memahami hak-hak mereka. Di sisi lain, perlindungan hukum represif yang dilakukan melalui teguran dari BPJS juga belum memberikan hasil yang memadai, karena perusahaan belum sepenuhnya memperbaiki pelanggaran yang ada.

Oleh karena itu, berdasarkan teori Muchsan, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan ketenagakerjaan dan penerapan perlindungan hukum di PT MLG. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan hukum preventif melalui sosialisasi dan edukasi, sekaligus mengintensifkan perlindungan hukum represif agar pelanggaran yang terjadi dapat ditindak secara lebih tegas. Dengan demikian, hak-hak pekerja dapat terlindungi, dan hubungan antara pengusaha dan pekerja dapat berjalan secara lebih adil dan seimbang sesuai dengan tujuan perlindungan hukum dalam ketenagakerjaan.

D. PENUTUP

Perlindungan hukum bagi pekerja di PT MLG masih belum optimal, terlihat dari ketidaksesuaian pelaporan upah kepada BPJS dan tidak terdaftarnya seluruh pekerja. Berdasarkan teori perlindungan hukum Muchsan, pentingnya perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif menjadi sangat jelas. Perlindungan hukum preventif diperlukan untuk mencegah pelanggaran melalui sosialisasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Di sisi lain, perlindungan hukum represif harus diterapkan untuk menegakkan

kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Evaluasi terhadap proses pengawasan ketenagakerjaan dan peningkatan kesadaran dari semua pihak pengusaha, pekerja, dan pemerintah sangat penting untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik dan menjamin hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa langkah-langkah tersebut, masalah perlindungan hukum di PT MLG dan perusahaan lain serupa akan terus berlanjut, merugikan pekerja dan menghambat perkembangan industri yang sehat.

Saran

Berikut adalah saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pekerja di PT MLG:

a. **Peningkatan Kesadaran Hukum**: Disarankan agar perusahaan mengadakan program pelatihan dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pekerja serta ketentuan hukum yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Program ini harus melibatkan semua pekerja dan manajemen agar pemahaman mengenai perlindungan hukum dapat tersebar secara merata.
b. **Pengawasan dan Evaluasi yang Lebih Ketat**: Pemerintah, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, perlu meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam melaporkan upah dan pendaftaran pekerja di BPJS. Audit reguler dan inspeksi mendadak bisa dilakukan untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajiban hukum mereka.
c. **Sistem Pelaporan yang Transparan**: Disarankan agar PT MLG membangun sistem pelaporan yang transparan dan mudah diakses oleh pekerja. Hal ini termasuk memberikan salinan bukti pelaporan upah dan keikutsertaan dalam program BPJS kepada pekerja, sehingga mereka dapat memverifikasi hak-hak mereka secara langsung.
d. **Peningkatan Kerjasama dengan BPJS**: PT MLG disarankan untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan BPJS dalam proses pendaftaran dan pelaporan pekerja. Hal ini akan memastikan bahwa semua pekerja terdaftar dan terlindungi, sekaligus memudahkan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hukum.
e. **Penerapan Sanksi yang Tegas**: Perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran ketenagakerjaan. Penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan hukum dapat berfungsi sebagai pencegah agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Hakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 152.

Muchsan, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 23.

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, UGM Press, Surabaya, hlm. 41.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000*.,* hlm. 54

Suhartoyo, 2018, Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit, *Adminitrative Law & Governance Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 57.

B. KARYA ILMIAH

Heru Suyanto dan Andriyanto Adhi Nugroho, 2016*,* Pelindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan, *Jurnal Yuridis Volume 3 Nomor 2*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Jakarta, hlm. 12.

Muflich Akbar Gusrinda, 2021, Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Didaftarkan Oleh Perusahaan Ke BPJS Ketenagakerjaan, *Skripsi,* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 2.

Ngabidin Nurcahyo, 2021, Pelindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, Malang, hlm.71.

Ni Putu Wimar Maharani, 2021, Pelindungan Hukum atas Hak Jaminan Sosial Melalui BPJS Ketenagakerjaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 56.

Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, 2018, Pelindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jurnal Teknologi Industri Volume 6*, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, hlm. 64.

C. INTERNET

Delima Meylynda, 2022, *Panduan Lengkap Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,* https://www.talenta.co/blog/payroll/panduan-lengkap-bpjs-kesehatan-dan-ketenagakerjaan/BPJS-Ketenagakerjaan-memiliki-empat-program-ketenagakerjaan-yang-perlu-anda-ketahui, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.

Wegelndicator, 2022, *BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,* https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/bpjs-kesehatan, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

Website Resmi Direktorat Jendral Administrasi Hukum, 2022, Ditjen AHU Online, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, https://ahu.go.id/pencarian/profil-perkumpulan, diakses pada tanggal 8 November 2022.

D. PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia 1945).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

JURIDICA
JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

ISSN : 2722-242X (cetak)
ISSN : 2721-2653 (online)
Volume 6, Nomor 2, Mei 2025

MAHASISWA DAN NILAI UNIVERSAL DEMOKRASI: PELUANG DAN TANTANGAN DALAM MENGHADAPI *THREE EASY PATHS TO REGRESSION*

(Students and The Universal Value of Democracy: Opportunities and Challenges in Facing Three Easy Paths to Regression)

Elkristi Ferdinan Manuel
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
elkristi.manuel@upnvj.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 21 Maret 2025
Disetujui 25 Mei 2025
Publikasi Mei 2025

Keywords :

Mahasiswa dan Demokrasi, *Three Easy Path to Regression*, Nilai Universal Demokrasi.

Abstract

This research aims to contribute to readers and scientists about how important and impactful the role of students is in the vortex of democracy in Indonesia. In addition, this study also guides in facing democratic challenges, as stated by Charles Taylor, namely, Three Easy Paths to Regression. This is where the urgency of this research can illustrate how the role of law and students can deal with the Three Easy Paths to Regression comprehensively. To answer this big theme, in this study, the author uses normative juridical research methods through a legislative approach, a historical approach, and a conceptual approach, with the limitations of applicable laws and regulations in Indonesia regarding the role of students and democracy. Through these approaches and restrictions, the topic of discussion in this study shows that student movements from time to time have different characteristics, but prove that student movements have an impact on the progress of democracy. On the other hand, in facing the Three Easy Paths to Regression, students can act as a driver of dialogue and critical discussion on campus. Students can form public spaces that are deliberate, this guarantee is protected by law. In addition, students can also play a role in promoting inclusivity and diversity. Finally, students need to develop critical and analytical thinking, where the ability to think critically is an important tool in dealing with complex challenges in society.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi para pembaca dan ilmu pengetahuan mengenai betapa penting dan berdampaknya peran mahasiswa dalam pusaran demokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan petunjuk dalam menghadapi tantangan demokrasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Charles Taylor, yaitu *Three Easy Pats to Regression*. Disinilah urgensi penelinian ini yang dapat menggambarkan bagaimana peran hukum dan mahasiswa dapat menghadapi *Three Easy Pats to Regression* secara komprehensif. Untuk menjawab tema besar tersebut, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual dengan batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai peran mahasiswa dan demokrasi. Melalui pendekatan dan pembatasan tersebut, topik pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa dari masa ke masa ternyata memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun membuktikan bahwa pergerakan mahasiswa berdampak kepada kemajuan demokrasi. Disi lain, dalam menghadapi *Three Easy Paths to Regression* mahasiswa dapat berperan sebagai penggerak dialog dan diskusi kritis di kampus. Mahasiswa dapat membentuk ruang-ruang publik yang musyawarah, jaminan ini dilindungi oleh hukum. Sekanjutnya, mahasiswa juga dapat berperan dalam mempromosikan inklusivitas dan keberagaman. Terakhir, mahasiswa perlu mengembangkan pemikiran kritis dan analitis, di mana kemampuan untuk berpikir kritis adalah alat penting dalam menghadapi tantangan kompleks di masyarakat.

Alamat Korespondensi :
Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2025Universitas Gunung Rinjani
open access at : https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica
DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i2.412

A. PENDAHULUAN

Mahasiswa sebagai *agent of change* memiliki peranan yang sangat vital dalam transformasi sosial serta pandangan politik di masyarakat. Everett M. Rogers menyampaikan pandangannya melalui teori agent perubahan *(change agent theory)* yang menyatakan bahwa seorang individu maupun kelompok masyarakat berperan dalam penyebaran ide-ide baru yang dapat mendorong perubahan sosial menjadi lebih baik.[1] Selain itu, Jurgen Habermas melalui teori kritisnya menekankan pentingnya ruang publik *(public spahe)*, dimana ruang publik dapat di jadikan wahana diskusi yang kritis di tengah masyarakat.[2] Selain sebagai agen perubahan *(agent of changes),* mahasiswa juga memiliki beberapa fungsi lainnya, seperti penjaga nilai *(iron stock),* kontrol sosial *(social control),* penggerak pembaharuan moral masyarakat *(moral force),* penjaga nilai-nilai luhur seperti musyawarah mufakat, pancasila, gotong royong *(guardian of value).* Peran tersebut berdampak kepada demokrasi, di mana Robert A. Dahl menerangkan bahwa demokrasi merupakan sistem politik dimana sistem tersebut haruslah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengambil Keputusan.[3] Joseph Schumpter misalnya, menjelaskan bahwa demokrasi merupakan sebuah metode institusional yang bertujuan memberikan keputusan politik kepada seseorang yang terpilih melalui proses pemilu. Terlepas daripada itu, demokrasi itu sendiri merupakan sebuah konsep yang tetap hidup dan bukan hanya terbatas pada pemilu saja, tetapi demokrasi merupakan nilai universal yang diterapkan oleh seluruh bangsa yang dicirkan melalui tiga pandangan hidup. Pertama, hakikat kehidupan manusia *(intrinsic importance in human life)* dimana warga negara berpartisipasi dalam kebebasan politik sebagai manusia seutuhnya dalam kehidupan *(human life)* yang bebas. Kedua, demokrasi merupakan peran pembantu untuk menggerakkan politik *(instrumental role in generating political incentives)* dimana pemerintah harus selalu terbuka dalam kewajiban pemerintahannya akibat dari kehidupan manusia yang bebas, serta pemerintah wajib melindungi masyarakat dari penindasan. Ketiga, demokrasi memiliki fungsi untuk membentuk nilai *(constructive function in the formulation of values),* dimana lewat konsep demokrasi bangsa-bangsa dapat membentuk nilai.[4] Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, nampaklah bahwa peran mahasiswa sangatlah penting dalam pemilu dan bahkan setelah pemilu berakhir, karena selain sebagai agen perubahan, mahasiswa juga memiliki peran-peran lain yang tak kalah pentingnya dalam menjaga demokrasi sebagai nilai yang universal yaitu sebagai hakikat hidup manusia seutuhnya, pelindung masyarakat, dan pembentuk nilai.

[1] Everett M. Rogers, Diffusion of Innovations (New York: Free Press, 2003). hlm. 11-25.

[2] Jürgen. Habermas, TheStructural Transformation of the Public Sphere, trans. Thomas Burger (The MIT Press, 1991). hlm. 35.

[3] Robert A. Dahl, Democracy and Its Critics (New Haven: Yale University Press, 1989). hlm. 35.

[4] Amartya Kumar Sen, "Democracy as a Universal Value", Journal of Democracy, Vol. 10, No. 3, 1999. hlm. 3-17.

Freedom House dalam laporannya tahun 2023 mengidentifikasi gambaran yang cukup mengkhawatirkan selama 17 tahun terakhir,[5] di beberapa benua telah terjadi kemunduran demokrasi yang signifikan dengan terciptanya kudeta, pemerintah yang otoriter, partisipasi yang menurun.[6] Terhadap kemunduran demokrasi tersebut, Charles Taylor memberikan analisanya dan mengidentifikasinya yaitu, pertama, penurunan kualitas institusi demokrasi. Kedua, munculnya populisme dan otoritarianisme, dimana munculnya "pemimpin populis" yang menggunakan retorika anti-establishment untuk mendapatkan dukungan dan mengabaikan norma demokrasi. Ketiga, meningkatnya polarisasi masyarakat, dimana semakin terpisahnya kelompok-kelompok politik dan sosial serta timbulnya sikap antagonis.[7] Polarisasi ini diperburuk dengan disinformasi dan propaganda, dimana dialog dan kompromi menjadi sangat sulit. Ditengah pesimisme tersebut, Larry Diamond memberikan pencerahan melalui peran mahasiswa sebagai masyarakat madani untuk menjaga keseimbangan antara idealisme demokratis dan realitas politik yang dinamis. Keterlibatan mereka dalam gerakan sosial, media digital, dan diskusi publik mencerminkan bagaimana nilai-nilai demokrasi terus diuji dan dimaknai ulang.[8] Selain itu, nilai-nilai universal dalam demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi publik haruslah tetap dijaga bukan hanya soal mekanisme pemerintahan dalam demokrasi, disinilah peran mahasiswa menjadi sangat penting.[9] Di berbagai negara, termasuk Indonesia, mahasiswa telah membuktikan diri sebagai garda terdepan dalam menjaga nilai universal dalam demokrasi,[10] di mana mahasiswa mampu berfikir kritis dan inovatif dalam menyampaikan aspirasi politik, sebagaimana studi yang menunjukkan bahwa negara dengan partisipasi mahasiswa yang tinggi cenderung memiliki kualitas demokrasi yang stabil.[11] Untuk itu penelitian ini sangat lah relevan untuk di kaji, dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam mengadopsi dan mempertahankan nilai-nilai universal demokrasi dalam konteks *Three Easy Paths to Regression*, serta dapat memberikan kontribusi pada literatur ilmiah tentang peran mahasiswa dalam proses demokratisasi di Indonesia dan menawarkan rekomendasi bagaimana gerakan dan arah perjuangan yang relevan.

[5] Freedom House, Freedom in The World 2023: Marking 50 Years in the Struggle for Democracy (Washington: Freedom House, 2023). hlm. 15-19.

[6] *Ibid.*

[7] Charles Taylor, Democratic Degeneration: Three Easy Paths to Regression (Chicago: University of Chicago, 2018). hlm. 24-30.

[8] Larry Diamond, The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World (New York: Times Books, 2008). hlm. 102.

[9] Robert A. Dahl, On Democracy (New Haven & London: Yale University Press, 1998). hlm. 35.

[10] Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman, "Pernyataan Sikap PPI Jerman; Tuntutan Pelajar Indonesia Di Jerman Atas Kerusakan Sistematis Negara Dan Krisis Multidimensional Di Indonesia" (Koln, Germany, 2025). hlm. 1

[11] Pippa Norris, Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited (Cambridge: Cambridge University Press, 2011). hlm. 87.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif[12] dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, dan pendekatan sejarah *(historical approach).*[13] Data yang diperoleh dalam penelitian ini di dapat dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan demokrasi dan peran mahasiswa sebagai bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan menelaah berbagai literatur hukum. Selain itu, penulis menganalisa data secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis hingga menarik kesimpulan dan saran untuk menjawab peluang dan tantangan dalam nilai-nilai universal demokrasi dalam pandangan *three easy path to regression*.

C. PEMBAHASAN

1. Peluang dan Tantangan Bagi Mahasiswa dan Nilai Universal Demokrasi

Konsep nilai universal dalam demokrasi merupakan hak semua warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Konstitusi). Konstitusi memandang bahwa warga negara dan penduduk berhak atas penghidupan yang layak dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya.[14] Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi dilindungi tanpa intervensi apapun.[15] Selain itu, konsep universal seperti kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi publik haruslah dilindungi sebagaimana amanat konstitusi.[16] Di sinilah peluang besar bagi mahasiswa untuk berkontribusi aktif melalui demonstrasi, diskusi publik, dan partisipati lainnya, bukan justru dihalang-halangi oleh pihak yang berkuasa.[17] Dalam pelaksanaan peluang tersebut, mahasiswa sering dihadapkan dengan ancaman, represi, dan kriminalisasi. Laporan Amnesty Internasional misalnya, mencatat setidaknya 300 mahasiswa mengalami krimilasisasi ketika menyampaikan aspirasi dalam aksi demonstrasi.[18] Catatan ini menunjukkan adanya kontradiksi antara perlindungan hukum dengan fakta di lapangan yang menguji demokrasi.

Selain tantangan eksternal berupa represi dan kriminaisasi tersebut, mahasiswa mengahadapi tantangan internal berupa apatisme politik di kalangan mahasiswa. Bambang Nugroho mencatat sebesar 60 persen mahasiswa Indonesia berpendapat bahwa politik terlalu rumit dan tidak relevan dan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.[19] Di sisi lain, peluang bagi mahasiswa dalam demokrasi tentunya

[12] A'an Efendi & Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum (Legal Research) (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014). hlm. 11.
[13] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). hlm. 47.
[14] Lihat Pasal 27 ayat (2) Konstitusi.
[15] Lihat Pasal 19 DUHAM.
[16] Lihat Pasal 28 F, 28 H dalam Konstitusi.
[17] Lihat Pasal 28 E ayat (3) Konstitusi.
[18] Amnesty International, "Annual Report 2020/2021: The State of the World's Human Rights" (London, 2021). hlm. 45.
[19] Bambang Nugroho, Partisipasi Politik Generasi Muda Di Era Digital (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). hlm. 112.

tetap terbuka, dimana mahasiswa yang memiliki kemampuan dalam teknologi digital dapat memanfaatkan platform digital untuk menyuarakan dan membentuk opini publik.

a. Mahasiswa dan Pemilu

Demokrasi jangan hanya dimaknai ketika pemilu saja, tetapi ada yang lebih krusial yaitu legitimasi sosiologis, ketimbang legitimasi prosedural dalam demokrasi yang terbatas pada pemilu, dimana ruh dalam demokrasi itu sendiri adalah partisipasi masyarakat.[20] Surbakti menilai bahwa pemilu merupakan jalan, bukan tujuan dalam demokrasi.[21] Upaya nyata dalam pemilu adalah menguatkan partisipati dan pemberdayaan terhadap mahasiswa melalui karakteristik akademis sebagai literasi, bukan dari bilik suara.[22]

Dalam demokrasi elektoral misalnya, Konstitusi menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat[23], dimana sebagai generasi muda yang aktif secara intelektual, mahasiswa bukan hanya sebagai pemilih, namun penggerak kesadaran publik dan *agent of change* dengan daya kritis dan idealismenya yang mampu mengawasi proses demokrasi. Selain itu, mahasiswa dapat berpartisipasi lewat Lembaga pemantau pemilu, seperti Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).[24] Peran mahasiswa dalam pemilu juga disyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu dimana setiap warga negara memiliki hak untuk partisipasi dan pengawasan dalam pemilu. Mahasiswa sering terlibat dalam pemantauan praktik politik uang, pelanggaran kampanye, dan kecurangan pemungutan suara.[25] Saat ini, mahasiswa dapat berpartisipasi aktif lewat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melalui kegiatan kompus dan kolaborasi dengan Bawaslu. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui diskusi publik, seminar, dan pelatihan khusus yang dapat membantu meningkatkan kesadaran politik.[26] Peran aktif ini merupakan peluang besar bagi mahsiswa untuk turut berperan aktif dalam demokrasi dan pemilu, walaupun masih terdapat mahasiswa yang ikut dalam pengawasan ini masih menghadapi tekanan dar pihak-pihak tertentu.[27]

b. Peran Mahasiswa dalam Demokrasi Sepanjang Sejarah

[20] Mahi M. Hkikmat, "Urgensi Partisipasi Gerakan Sosial Mahasiswa Dalam Peningkatan Kualitas Pemilu 2024," Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 1, No. 1 (2021). Hlm. 5.

[21] Ramlan Surbakti, Perekayasaan Sistem Pemlu: Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis (Jakarta: Jakarta Harper Perennial, 2008). hlm. 5-10.

[22] Mahi M. Hkikmat, "Urgensi Partisipasi Gerakan Sosial Mahasiswa Dalam Peningkatan Kualitas Pemilu 2024," Jurnal Keadilan Pemilu 1, no. 1 (2021). Hlm. 5.

[23] Pasal 1 ayat (2) Konstitusi

[24] Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), "Laporan Pemantauan Pemilu 2019" (Jakarta, 2019). Hlm. 30.

[25] Lihat Pasal 448, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

[26] Lihat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

[27] Asian Network for Free Elections (ANFREL), "Election Observation Report: Challenges and Threats in Southeast Asia" (Bangkok, 2021). hlm 67.

Gerakan mahasiswa pada masa Orde Lama (1945-1966) di Indonesia adalah salah satu bab penting dalam sejarah politik negara kita. Pada periode ini, Indonesia mengalami ketidakstabilan yang cukup tinggi. Di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno, pemerintah berusaha menggabungkan berbagai ideologi, seperti nasionalisme, sosialisme, dan Islam. Namun, upaya ini sering kali menimbulkan ketegangan di dalam masyarakat. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, mahasiswa mulai menyadari bahwa mereka memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial dan politik.[28] Mereka merasa terpanggil untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Mahasiswa pada masa itu aktif terlibat dalam berbagai organisasi, seperti Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan lain sebagainya. Salah satu momen yang paling berkesan adalah demonstrasi besar-besaran pada tahun 1966, di mana mahasiswa turun ke jalan menuntut pengunduran diri Sukarno dan perubahan kebijakan pemerintah.[29] Keterlibatan mahasiswa dalam politik praktis juga menjadi ciri khas gerakan ini. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengkritik, tetapi juga berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mendorong reformasi melalui dialog dan advokasi. Dengan kekuatan kolektif yang mereka miliki, mahasiswa berupaya menciptakan kesadaran politik di kalangan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses politik.[30] Secara keseluruhan, gerakan mahasiswa pada masa Orde Lama memainkan peran yang sangat penting yaitu menjadi suara kritis yang menuntut perubahan dan reformasi.[31]

Pada masa orde baru memiliki karekteristik tersendiri, dimana setelah peristiwa Gerakan 01 Oktober 1965 (Gestok), gerakan mahasiswa penuh warna dan tantangan. Kebijakan demi kebijakan dari pemerintah yang berkarakteristik represif semakin membatasi kebebasan mahasiswa. Lukam Hakim misalnya, merasakan bagaimana pemerintahan orde baru yang begitu represif melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) sebagai bentuk upaya dari pemerintah utuk menenagkan gerakan mahasiswa. Selain itu, kebijakan ini merupakan salah satu strategi menciptakan teknostruktur, dimana kaum teknokrat dijadikan alat untuk menopang struktur kekuasaan.[32] Memasuki pertengahan tahun 1970-an, semangat gerakan mahasiswa kembali bangkit, terutama setelah peristiwa MALARI (Malapetaka Lima Belas Januari) pada tahun 1974. Aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa menuntut penolakan terhadap investasi asing dan kebijakan ekonomi yang

[28] *Ibid.*

[29] Bob Sugeng Hadiwinata, "Democracy and Civil Society in Indonesia: The Role of Students in the Reform Movement," Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities Vol. 3, No. 1 (2004): hlm. 45–60.

[30] *Ibid.*

[31] *Ibid.*

[32] Lihat Pleodi Lukman Hakim (Ketua Dema UI) pada tahun 1978 dalam aksi penolakan NKK/BKK. hlm. 50-56.

dianggap merugikan rakyat.[33] Selanjutnya, pada pemilu 1977, mahasiswa mulai mengkritik pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden dan menuntut pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis[34] Salah satu momen penting adalah peluncuran Buku Putih Perjuangan Mahasiswa pada tahun 1978, yang berisi pemikiran kritis mengenai pembangunan dan kebijakan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa meskipun dalam situasi sulit, mahasiswa tetap berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dan keadilan sosial.[35] Pada masa orde baru ini, posisi mahasiswa adalah sebagai oposisi pemerintah, dan berhasil menggusur pemerintahan orde baru tahun 1998.[36] Secara keseluruhan, gerakan mahasiswa pada masa Orde Baru mencerminkan perjuangan yang kompleks antara aspirasi untuk perubahan sosial dan penekanan dari pemerintah, seperti penculikan, pembubaran diskusi, dan lain sebagainya.[37]

Pada era reformasi, terdapat perubahan pergerakan yang cukup drastis secara karakteristik, mahasiswa kini berfokus pada permasalahan HAM, demokrasi, dan transparansi. Alat pergerakan pun bergeser dengan menggunakan media komunikasi dan teknologi untuk menyebarkan informasi dan mobilisasi pergerakan. Pada pola seperti ini, mahasiswa bukan hanya sebagai pengawas jalannya pemerintahan, tetapi menjadi penggerak dalam menciptakan ruang-ruang publik yang inklusif.[38] Selain itu, pola gerakan era reformasi hingga saat ini berbeda dengan era sebelumnya yang mencirikanserangan fisik terhadap mahasiswa dan pembungkaman kebebasan berpendapat. Saat ini pola tersebut berubah ke media sosial yang menjadi ruang publik yang luas.

2. Demokrasi dan *Three Easy Paths to Regression*

Berbeda dengan para pakar lainnya, Charles Taylor mengkritik pandangan umum yang menyatakan bahwa sejarah bergerak secara otomatis menuju tatanan yang demokratis. Taylor mengkritik bahwa demokrasi tidak dalam jalur kemajuan, melainkan krisis yang sangat serius, yaitu kemunduran atau kemerosotan, di mana dalam hal ini demokrasi kehilangan kualitasnya.[39] Dalam pandanganya, rakyat di bedakan menjadi dua, pertama yang dikatakan sebagai rakyat adalah keseluruhan populasi yaitu seluruh warga negara. Kedua, rakyat sebagai non-elit yang sering terpinggirkan dalam proses politik.[40] Demokrasi kehilangan kualitasnya berdasarkan tiga parameter, yaitu pertama demokrasi kehilangan ruhnya jika dikendalikan oleh elit atau peran partisipasi non-elit berkurang dan kehilangan peranan. Demokrasi dalam pandangan "*demos"* dan

[33] Yusuf Budi Prasetya, Irfan Ahmad Fauzi, Rahayu Hardita Dwi Widyanti, "Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru 1974-1978: Dari MALARI Hingga NKK/BKK," Jurnal Chronologia 4, no. 3 (2023). hlm. 140-153.
[34] *Ibid.*
[35] *Ibid.*
[36] Elis Mardianti, "Gerakan Mahasiswa Dalam Pusaran Tiga Orde Kekuasaan: Antara Gerakan Moralis Atau Gerakan Politis," POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan 2, no. 2 (2022). hlm. 97.
[37] *Ibid.*
[38] Mohammad Maiwan, Loc. Cit. hlm. 45.
[39] Charles Taylor, "The Challenge of Regressive Democracy" (McGill University Beatty Memorial Lecture, October 12, 2017). hlm. 1-2.
[40] *Ibid.* hlm. 4

"cratos" bukanlah dimaknai dengan seluruh rakyat, namun kekuatan non-elit ini.[41] Demokrasi dalam parameter pertama ini dapat dimaknai dengan dua konsep. Satu sisi, ketika hukum menempatkan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan aristrokrat, oligarki, maupun diktator. Di sisi lain, pengertian demokrasi memunculkan pertanyaan apakah kaum non-elit memiliki peranan dan kekuasaan yang sama dengan jumlah mereka yang tidak banyak. Pada pengertian kedua ini lah dapat dijadikan dasar penilaian sebuah negara demokrasi atau tidak, alih-alih dalam penegertian pertama.[42]

Parameter kedua adalah gagasan terkait rakyat dalam pengertian "*demos*" yang di dipersempit pemaknaanya, sehingga terjadi pengdiskriminasian terhadap rakyat jelata dengan orang-orang tertentu.[43] Dalam parameter kedua ini Taylor menerangkan bahwa masyarakat yang demokratis memerlukan tiga hal, yaitu ikatan/identitas bersama, memerlukan solidaritas, dan kepercayaan. Ikatan/identitas bersama merupakan keterhubungan akan moralitas universal tentang demokrasi. Selanjutnya sikap solidaritas, yang artinya sikap saling membantu dari mereka yang berkecukupan kepada yang membutuhkan. Terakhir, kepercayaan yaitu sikap saling percaya, ketika kita berunding bersama, yang diutamakan adalah kebaikan umum. Di sisi lain, masyarakat harus menolak konsep dan perilaku hierarki inheren, pandangan dimana orang-orang tertentu perlu diprioritaskan dalam pelayanan publik yang akhirnya membentuk spiral ke tepi jurang, dimana akan membentuk identitas-identitas tandingan, sebagai contoh "kami bukan kelompok mereka", "kami bukan orang jawa", "kami kaum minoritas", slogan kelompok-kelompok ini membentuk identitas mandiri yang kemudian saling bertentangan dengan kelompok lainnya, yang justru menghancurkan pandangan masyarakat.[44]

Parameter ketiga, yaitu ketika demokrasi disalahartikan sebagai aturan mayoritas, sehingga demokrasi ditafsirkan sebagai pemerintahan mayoritas, dalam artian mayoritas gerakan seperti "kelompok pengusaha" dan tidak memperlakukan yang lain sebagai warga negara.[45] Ketiga kemunduran ini tampak nyata di berbagai negara dan menyuburkan bentuk populisme yang mendefinisikan kaum populis sebagai kaum yang sempit, sehingga terjadi kesewenang-wenangan terhadap orang-orang diluar kelompok tertentu. Sedangkan, demokrasi sejati dalam pengertian yang sesungguhnya merupakan komunitas yang bermusyawarah dan memiliki rasa saling mengakui yang membentuk ruang-ruang diskusi yang saling menghormati untuk membentuk kesimpulan umum.[46] Menanggapi ketiga parameter tersebut, Taylor lebih jauh mengingatkan bahwa demokrasi sebagai konsep telik, yaitu pemerintahan yang *telos,* dimana semua orang diperhitungkan, pada batasnya, secara setara. Tidak ada ketidakseimbangan di mana elit memiliki kekuatan untuk menutup pengaruh dan isu-isu yang

[41] *Ibid.*
[42] *Ibid.* hlm. 5.
[44] *Ibid.* hlm. 6-7.
[45] *Ibid.* hlm 8.
[46] *Ibid.*

munculkan dari kaum non-elit. Konsep telik harus terbuka bagi anggota non-elit dan elit.[47]

Three Easy Paths to Resgression dapat dijelaskan seperti ini, jalan menuju regresi yang pertama adalah mempertegas ketimpangan, yaitu jalur menuju kemunduran melalui peningkatan ketimpangan. ciri-cirinya adalah ketimpangan yang membentuk spiral-spiral dan memakan dirinya sendiri, orang-orang berhenti memilih dalam pemilu, meningkatnya politik uang dalam pemilu, terbentuknya kelompok-kelompok, seperti gender, feminis, dan lain sebagainya.[48]Jalan kedua menuju regresi adalah ekslusi, di mana muncul berbagai identitas kolektif yang eksklusif yang membuat sebagian kelompok-kelompok lainnya terpinggirkan. Ketidakpercayaan antar kelompok dalam masyarakat menghambat solidaritas dan partisipasi, sehingga memunculkan ketegangan sosial. Jalan ketiga adalah pemaknaan rakyat yang ekslusif, di mana demokrasi dipahami sebagai pemerintahan oleh kelompok tertentu yang mengecualikan orang lain, sehingga menciptakan polarisasi dan konflik dalam masyarakat. Dalam situasi ini, pemilih yang demokratis merupakan komunitas yang bermusyawarah, hidup bersama, dan saling peduli, sehingga kelompok yang bermusyawarah ini disebut "kaum luar" dari para elit, sehingga para elit akan menyerang, melemahkan "kaum luar" untuk tidak melakukan perubahan terhadap demokrasi.[49] Untuk mengatasi tantangan ini, Taylor mengusulkan empat masalah besar yang harus diatasi. Pertama, perlunya kebijakan ekonomi yang baik untuk mengatasi ketimpangan dan memastikan perlindungan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Kedua, melawan kebodohan dengan mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dan terinformasi. Ketiga, pentingnya mengorganisir demokrasi di tingkat basis dengan membangun komunitas yang inklusif dan dialogis. Terakhir, menemukan bahasa yang tepat untuk berbicara dengan kelompok yang terpinggirkan agar dapat menciptakan jembatan komunikasi yang efektif.[50]

Selain ketiga jalan kemunduran tersebut, Larry Diamond menjelaskan bahwa dunia telah memasuki fase stagnasi dan kemunduran demokrasi. Kemunduran ini diistilahkan Diamond dengan kata "resesi demokrasi" yang menggambarkan penurunan yang halus namun terus-menerus dalam nilai-nilai dan institusi demokratis.[51] Alih-alih menyaksikan kenaikan berkelanjutan dalam demokrasi, kita kini menghadapi periode di mana jumlah demokrasi elektoral telah mencapai titik jenuh, dan tingkat kebebasan rata-rata mulai menurun. Hal ini terjadi karena penurunan kebebasan dan aturan hukum. Selain itu, terjadi kebangkitan otoritarianisme di banyak negara, di mana pemimpin semakin mengekang kebebasan sipil dan hak politik. Untuk menghadapi permasalhan ini Diamond menyerukan

[47] Charles Taylor, "Democratic Degeneration: Three Easy Paths To Regression" (University of Chicago, Neubauer Collegium for Culture and Society, March 26, 2018). hlm 6-7.
[48] *Ibid.* hlm. 9-13.
[49] *Ibid.* hlm. 14-15.
[50] *Ibid.* hlm. 16-20.
[51] Larry Diamond, "Facing Up To The Democratic Recression," Journal of Democracy 26, no. 1 (January 2015). hlm. 141-154

solidaritas internasional dalam mempromosikan demokrasi dan menekankan perlunya reformasi yang memperkuat institusi demokratis, dengan mendorong partisipasi publik yang lebih besar, perbaikan dalam pemerintahan, dan dukungan untuk gerakan pro-demokrasi.[52]

3. Tantangan dan Peluang Bagi Mahasiswa dalam Menghadapi *Three Easy Paths to Regression*

Pertama dalam menghadapi kemunduran dalam hal melawan ketimpangan dan terbentuknya spiral-spiral yang memakan dirinya sendiri, mahasiswa dapat berperan sebagai penggerak dialog dan diskusi kritis di kampus. Mahasiswa dapat membentuk ruang-ruang publik yang musyawarah, jaminan ini dilindungi oleh Konstitusi, DUHAM, ICCPR, dan serta berbagai undang-undang, seperti UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum termasuk berdemonstrasi. Selain itu, sebagai hak asasi manusia, kebebasan ini juga dilindungi dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi wajib dilindungi dari tindakan sewenang-wenang aparat keamanan negara. Kedua, mahasiswa juga dapat berperan dalam mempromosikan inklusivitas dan keberagaman. mengemukakan bahwa pengakuan terhadap keberagaman adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Dengan aktif terlibat dalam organisasi yang mendukung hak-hak minoritas dan kelompok terpinggirkan, mahasiswa dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, yang pada gilirannya dapat mencegah regresi sosial. Ketiga, mahasiswa perlu mengembangkan pemikiran kritis dan analitis, di mana berpikir kritis adalah alat penting dalam menghadapi tantangan kompleks di masyarakat. Dengan mempelajari berbagai disiplin ilmu dan berlatih berpikir kritis, mahasiswa dapat lebih siap untuk menganalisis isu-isu sosial dan politik yang dihadapi, serta mengusulkan solusi yang konstruktif. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan memberikan masukan dan saran kepada para pembuat kebijakan seperti DPR, DPRD, DPD, dan lain sebagainya sebagai amanat partisipasi publik dalam membuat kebijakan.

Dengan demikian, dalam menghadapi *Three Easy Paths to Regression*, mahasiswa memiliki peran yang sangat strategis. Dengan menjadi agen perubahan, mereka dapat mendorong dialog, mempromosikan inklusivitas, terlibat dalam aksi sosial, mengembangkan pemikiran kritis, dan menjembatani generasi. Melalui upaya ini, mahasiswa tidak hanya berkontribusi pada perkembangan diri mereka sendiri, tetapi juga pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan pandangan Charles Taylor tentang pentingnya identitas dan nilai dalam konteks sosial yang lebih luas.

D. PENUTUP

Mahasiswa dan kemokrasi merupakan dua hal yang sangat erat dan melekat, dimana mahasiswa selain sebagai agen perubahan *(agent of changes),* mahasiswa juga memiliki beberapa fungsi lainnya, seperti penjaga nilai *(iron stock),* kontrol

[52] *Ibid.*

sosial *(social control),* penggerak pembaharuan moral masyarakat *(moral force),* penjaga nilai-nilai luhur seperti musyawarah mufakat, pancasila, gotong royong *(guardian of value).* Peran ini dapat di telisik sejak era orde lama, dimana mahasiswa mampu menumbangkan pemerintahan Sukarno dengan demokrasi terpimpinnya, orde baru dengan otoriternya, hingga hari ini pasca reformasi, sebut saja tagar Indonesia gelap baru-baru ini. Dengan fakta Sejarah ini, maka mahasiswa menjadi nyawa dalam menjaga nilai-nilai universal dalam demokrasi.

Temuan menarik dari fakta ini adalah, setiap era ternyata memiliki tantangannya sendiri, dimana pada masa orde lama, dimulai dengan tumbuhnya gerakan-gerakan mahasiswa, seperti GMI, HMI, PMKRI, dan lain sebagainya. Kebebasan berpendapat pada masa itu tumbuh dengan nuansa akademik serta ideologi-ideologi yang berkembang. Tantangan mulai hadir pada akhir kepemimpinan Presiden Sukarno, dimana gerakan mahasiswa saat ini terpecah, dimana beberapa organisasi dipandang dekat dengan kekuasaan dan kebebasan berekspresi mulai di batasi dengan ideologi yang dekat dengan pemerintah. Namun, gerakan mahasiswa mampu membawa opini publik, yang berakhir dengan demonstrasi menggulingkan pemerintahan. Pada masa orde baru, merupakan masa yang cukup suram, dimana terjadi pembatasan gerakan dan kebebasan mahasiswa dimana-mana, hal ini dapat di Analisa dengan kebijakan NKK/BKK dan Peristiwa MALARI. Kekuatan otoriter dari pemerintah, memaksa angkatan darat mulai memasuki kampus, penghilangan paksa terhadap mahasiswa, hingga pada akhirnya beberapa tuntutan dari mahasiswa lah yang mampu meruntuhkan pemerintahan orde baru. Pada masa saat ini, perlindungan terhadap kebebsan berekspresi sudah mulai di lindungi, namun mahasiswa tetap memiliki peluang dalam menghadapi kebijakan pemerintah. Tantangan saat ini bukan lagi soal kekerasan fisik, namun pengaruh media yang membuat gerakan menjadi disinformasi. Selain itu, tantangan yang bersifat eksternal pada masa-masa sebelumnya ditambah dengan masalah internal mahasiswa sendiri, dimana tantangan membawa kepada pemikiran mahasiswa dan sikap kritis yang konsisten, serta menghadapi ancaman dari dalam kampus.

Tiga jalan kemunduran demokrasi yang disampaikan oleh Charles Taylor serta di dukung oleh para pakar dan penelitian lainnya, memberikan fakta bahwa dalam beberapa tahun ke belakang, nyatanya demokrasi tidak bergerak maju, justru menjadi semakin stagnan dan cenderung mundur, hal ini dapat dilihat dari tiga parameter yaitu, ke arah kontrol elit, penyempitan definisi rakyat, dan salah menafsirkan kekuasaan mayoritas, sehingga mayoritas yang dimenangkan oleh pemilu bertindak sewenang-wenang dan merasa dirinya sudah menang karena memegang suara mayoritas. Dari ketiga parameter itu menimbulkan tiga jalan kemunduran/regresi demokrasi yaitu pertama adalah mempertegas ketimpangan, yaitu jalur menuju kemunduran melalui peningkatan ketimpangan dengan membentuk spiral-spiral yang memakan dirinya sendiri. Jalan

kedua adalah ekslusi, di mana muncul berbagai identitas kolektif yang eksklusif yang membuat sebagian kelompok-kelompok lainnya terpinggirkan, sehingga menghambat solidaritas dan partisipasi dan menciptakan polarisasi dalam masyarakat. Dan jalur ketiga adalah mendefinisikan agar rakyat melawan "kaum luar" yang mengedepankan musyawarah dalam berdemokrasi dan penghasutan serta penyerangan terhadapnya.

Terhadap ketiga jalur tersebut, maka disinilah sebutulnya peluang bagi mahasiswa, dimana mahasiswa yang mampu berfikir kritis harus hadir dalam melawan para elit tersebut. Pertama, mahasiswa dapat berperan sebagai penggerak dialog dan diskusi kritis di kampus. Mahasiswa dapat membentuk ruang-ruang publik yang musyawarah, jaminan ini dilindungi oleh Konstitusi, DUHAM, ICCPR, dan serta berbagai undang-undang. Kedua, mempromosikan inklusivitas dan keberagaman. mengemukakan bahwa pengakuan terhadap keberagaman adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis dengan ikut ambil bagian dalam berorganisasi. Ketiga, mengembangkan pemikiran kritis dan analitis sebagai kunci membangun kesadaran kolektif yang lebih kuat dan mencegah regresi nilai-nilai sosial dengan cara mengkritisi kebijakan pemerintah, bahkan hingga berdemonstrasi hingga menumbangkan pemerintahan sebagaimana fakta sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Nugroho. *Partisipasi Politik Generasi Muda Di Era Digital*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Charles Taylor. *Democratic Degeneration: Three Easy Paths to Regression*. Chicago: University

of Chicago, 2018.

----------. "Democratic Degeneration: Three Easy Paths To Regression." March 26, 2018.

---------- "The Challenge of Regressive Democracy." October 12, 2017.

Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika

Offset, 2014.

Everett M. Rogers. *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press, 2003.

Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Translated by Thomas Burger. The MIT Press, 1991.

Larry Diamond. *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the*

World. New York: Times Books, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*. Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, 2016.

Pippa Norris. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011

Ramlan Surbakti. *Perekayasaan Sistem Pemilu: Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Jakarta Harper Perennial, 2008

Robert A. Dahl. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1989.

----------. *On Democracy*. New Haven & London: Yale University Press, 1998.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Amartya Kumar Sen. "Democracy as a Universal Value." *Journal of Democracy.* Vol. 10, No. 3 (1999).

Amnesty International. "Annual Report 2020/2021: The State of the World's Human Rights." London, 2021.

Asian Network for Free Elections (ANFREL). "Election Observation Report: Challenges and Threats in Southeast Asia." Bangkok, 2021.

Bob Sugeng Hadiwinata. "Democracy and Civil Society in Indonesia: The Role of Students in the Reform Movement." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities.* Vol. 3, No. 1 (2004): 45–60.

Elis Mardianti. "Gerakan Mahasiswa Dalam Pusaran Tiga Orde Kekuasaan: Antara Gerakan Moralis Atau Gerakan Politis." *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan.* Vol. 2, No. 2 (2022).

Freedom House. *Freedom in The World 2023: Marking 50 Years in the Struggle for Democracy*. Washington: Freedom House, 2023.

Larry Diamond. "Facing Up To The Democratic Recession." *Journal of Democracy.* Vol. 26, No. 1 (January 2015).

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). "Laporan Pemantauan Pemilu 2019." Jakarta, 2019.

Mahi M. Hkikmat. "Urgensi Partisipasi Gerakan Sosial Mahasiswa Dalam Peningkatan Kualitas

Pemilu 2024." *Jurnal Keadilan Pemilu.* Vol. 1, No. 1 (2021).

Maiwan, Mohammad. "Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Lama: Suatu Perspektif Historis."

Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi.Vol.14, No. 2 (2015).

Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman. "Pernyataan Sikap PPI Jerman; Tuntutan Pelajar

Indonesia Di Jerman Atas Kerusakan Sistematis Negara Dan Krisis Multidimensional Di Indonesia." Koln, Germany, 2025.

Rahayu Hardita Dwi Widyanti, Yusuf Budi Prasetya, Irfan Ahmad Fauzi. "Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru 1974-1978: Dari MALARI Hingga NKK/BKK." *Journal Chronologia.* Vol. 4, No. 3 (2023).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang PengesahanInternational Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Universal Declaration of Human Rights

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

JURIDICA
JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

ISSN : 2722-242X (cetak)
ISSN : 2721-2653 (online)
Volume 6, Nomor 2, Mei 2025

KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEPABEAN DI INDONESIA

The Validity Of Electronic Evidence In Proving Customs Crimes In Indonesia

[1]Ramdani Abd. Hafizh, [2]Jamaludin

[1]Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram, [2]Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

stiahfz@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 19 April 2025
Disetujui 25 Mei 2025
Publikasi Mei 2025

Keywords :

Keabsahan, Alat Bukti Elektronik, Pembuktian, Tindak Pidana Kepabean.

Abstract

This research was conducted with the following objectives: 1) To determine criminal liability in customs crimes in Indonesia, and 2) To examine the validity of electronic evidence in proving customs crimes in Indonesia. The research employed a normative legal approach, utilizing statutory and conceptual frameworks. The findings indicate that: 1) There are three forms of corporate liability in customs crimes, each with distinct characteristics and perspectives, namely the identification theory, vicarious liability doctrine, and strict liability doctrine. Criminal liability for individuals and legal entities as perpetrators of customs crimes is outlined in Article 108 of Law No. 17/2006 on Customs. 2) The Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XIV/2016 establishes that electronic information and/or documents and/or their printouts are valid evidence under Indonesian law, and can be used to prove criminal acts, including customs crimes. Therefore, the validity of electronic evidence in proving customs crimes is recognized as legitimate if obtained lawfully.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kepabeanan di Indonesia, 2) Untuk mengetahui keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana kepabean di Indonesia.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Terdapat tiga (3) bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kepabean yang masing-masing memiliki ciri dan pandangan yang berbeda, yaitu doktrin *identification theory*, doktrin *vicarious liability*, dan doktrin *strict liability*. Jadi pertanggungjawaban pidana bagi perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana kepabean disebutkan dalam Pasal 108 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. 2)Dalam putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya" merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan perbuatan seseorang yang dikategori sebagai tindak pidana termasuk tindak pidana kebapean, sehingga keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana Kepabean dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila diperoleh secara sah.

.

Alamat Korespondensi :
Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2024Universitas Gunung Rinjani
open access at : https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica
DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i2.411

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana kepabeanan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum di bidang ekonomi yang dapat dicegah melalui sistem pengawasan yang efektif. Sistem kepabeanan berperan penting dalam mengatur lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean. Pengawasan yang ketat terhadap arus barang ini bertujuan untuk menjaga stabilitas perdagangan dan mencegah terjadinya pelanggaran kepabeanan.

Untuk mendukung kelancaran dan ketertiban kegiatan perdagangan, pemerintah membentuk berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang kepabeanan sebagai tindak pidana kepabeanan.

Sistem kepabeanan di Indonesia menganut azas self assessment, dimana importir diminta untuk memberitahukan didalam pemberitahuan impor jumlah, jenis dan harga barang. Semakin besar nilai transaksi impor yang diberitahukan importir, semakin besar bea masuk yang dibayar, dan sebaliknya. Hal ini krusial karena menyangkut kewajiban fiskal yang memengaruhi keuntungan importir serta pendapatan negara dari sektor pajak internasional.[1]

Masalah sengketa kepabeanan yang sering diajukan banding ke Pengadilan Pajak meliputi sengketa yang berkaitan dengan persoalan penetapan nilai pabean, penetapan tarif bea masuk, perhitungan bea keluar, penggunaan fasilitas, serta penetapan sanksi administrasi. Masalah nilai pabean pada umumnya berupa persoalan persyaratan nilai transaksi atau perbedaan penafsiran elemen/unsur pembentuk nilai transaksi.[2]

Perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut masyarakat modern untuk mengikutinya. Untuk memperkuat regulasi, perlu pendalaman penggunaan bukti elektronik dalam penyidikan Bea Cukai sebagai alat bukti sah dalam tindak pidana kepabeanan dan cukai, meskipun Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP memuat alat bukti yang sah, tidak mengalami perubahan.

Tetapi sejumlah peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHAP telah mengenal dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti elektronik, salah satu di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa masalah yang mendorong penulis untuk melakukan kajian lebih dalam dengan tema: "Keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana kepabean di Indonesia".

[1] Soenarno, *Modul Pengantar Nilai Pabean*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2011), hlm. 12.

[2] Budi Nugroho & Muhammad Hikmah, *Faktor Penyebab Kekalahan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Penyelesaian Sengketa Kepabeanan Melalui Pengadilan Pajak,* (Jakarta: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, 2014), hlm. 24.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang diteliti, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik analisa bahan hukum dengan analisis penafsiran (*interpretation*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kepabeanan Di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid criminal responsibility, criminal liability,* bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksud untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa bisa untuk mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Jika dia akan dipidana, Tindakan yang dilakukan tersebut harus bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab.

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya, Tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari Tindakan yang dilakukan tersebut.[3]

Dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, awalnya dikenal ada dua macam doktrin yaitu *Strict Liability* (tanggung jawab ketat dan tanggung jawab mutlak) dan *Vicarius Liability* (tanggung jawab pengganti). Namun. Pertanggungjawaban korporasi sedapat mungkin harus mempertimbangkan unsur kesalahan (*mens rea*), maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Muladi, muncul teori baru yang diperkenalkan oleh Viscount Haldane yang dikenal dengan "*Theory of primary corporate criminal liability*" yang kemudian dikenal dengan sebutan "*Identification theory*". Dengan demikian, dikenal ada 3 bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kepabean yang masing-masing memiliki ciri dan pandangan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:[4]

a. Doktrin *Identification Theory*

Menurut Michael J.Allen yang dikutip oleh Dwidja Priyatno dalam buku Rufinus Hotmaulana Hutauruk, menyatakan bahwa:[5] "*The corporation will only be liable where the personwas identified with it was acting within the scope of his office; it will not be liable for acts which be did in his personal capacity*" (Korporasi hanya akan bertanggung jawab jika orang diidentifikasi dengan korporasi, bertindak dalam ruang lingkup jabatannya; korporasi tidak akan

[3] Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 10.

[4] Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 170-172.

[5] Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 50.

bertanggungjawab atas tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas pribadinya)".

Berdasarkan penjelasan di atas, Apabila individu bertindak atas nama dan dalam rangka menjalankan usaha korporasi, maka mens rea individu tersebut dipandang sebagai mens rea korporasi. Dengan demikian, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pejabat senior sepanjang dilakukan dalam lingkup kewenangan atau kegiatan usaha korporasi.

Doktrin ini menganggap perbuatan dan sikap batin pejabat senior sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan. Unsur tindak pidana dapat dikumpulkan dari tindakan dan sikap batin beberapa pejabat senior. Teori tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau kesalahan pejabat senior diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi, dalam pandangan ini pengertian pejabat senior bermacam-macam. Meskipun pada umumnya pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, yang biasa disebut "para direktur dan manager".[6]

b. Doktrin *Vicarious Liability*

Menurut Black's Law Dictionary, *vicarious liability* adalah":[7] "*Liability that a supervisory party (such as an employer) bear for the actionable conduct of sub ordinate or associate (such as an employer) because of the relationship between the two parties"* (Pertanggungjawaban dari suatu pihak supervisor (seperti seorang majikan) yang dikenakan atas perbuatan dari bawahannya atau asosiasinya (seperti seorang pegawai) oleh karena hubungannya antara kedua belah pihak)".

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* dapat diartikan bahwa seseorang yang tidak memiliki kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*), atau beberapa sumber sering disingkat dengan sebutan "pertanggungjawaban pengganti". Pertanggungjawaban seperti ini hampir semuanya ditujukan pada delik dalam undang-undang. Mengenai *Vicarious Liability* diartikan bahwa pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Menurut Doktrin ini majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya. Hal itu didasarkan pada "*employment principle*" yang menyatakan bahwa

[6] *Ibid.,* hlm. 48.
[7] *Black's Law Dictionary,* hlm. 927.

"*the servant's act is the master's act in law*.[8]

c. Doktrin *Strict Liability*

Dalam doktrin *strict liability*, pertanggungjawaban tidak harus mempertimbangkan adanya kesalahan. Karena dalam pertanggungjawaban korporasi mengenai asas kesalahan tidaklah mutlak berlaku. Seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan (*mens rea*). *Strict liability* hampir sama dengan *Vicarious liability*, namun yang menjadi bedanya terletak pada pengenaan pertanggungjawaban pidananya, dimana pada *strict liability* pertanggungjawaban pidananya bersifat langsung, sedangkan pada *vicarious liability* pertanggungjawaban pidananya bersifat tidak langsung.[9]

Jadi, pertanggungjawaban pidana bagi perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana kepabean disebutkan dalam Pasal 108 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

2. Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kepabean Di Indonesia

Pembuktian adalah proses penting untuk menentukan kebenaran perkara dan kesalahan seseorang, dengan menunjukkan bukti yang meyakinkan. Hukum pembuktian mengatur alat dan barang bukti, cara memperolehnya, penyampaiannya di pengadilan, serta kekuatan dan beban pembuktian. Perkembangan teknologi informasi memicu maraknya kejahatan digital, tindak pidana teknologi, dan fraud internal. Syarat sah informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum jika bukti digital dapat diakses oleh sistem elektronik, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya dan mempertahankan hash-value, serta seluruh prosedur dan kegiatan forensik digital dapat dipertanggungjawabkan.[10]

UU ITE tidak memberikan penjelasan secara eksplisit dalam pasal-pasalnya mengenai definisi bukti elektronik, namun dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berikut dengan hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah. Pada ayat (2) kemudian menyatakan bahwa keduanya baik informasi maupun dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP.[11]

Bukti elektronik adalah data dari perangkat atau sistem komunikasi; yang dibutuhkan di persidangan adalah datanya, bukan perangkat fisiknya. Dalam putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016

[8] Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op., Cit*, hlm. 54.

[9] Yudi Wibowo Sukinto, *Op., Cit,* hlm. 172.

[10] https://kwbcbalinusra.beacukai.go.id/webinar-urgensi-bukti-elektronik-sebagai-alat-bukti-yang-sah-dalam-penyidikan-tindak-pidana-kepabeanan-dan-cukai/ Diakses pada Tanggal 10 Desember 2022, Pukul 10.25 WITA.

[11] Pribadi, "*Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana"*, Jurnal: Lex Renaissance, 1 (3), 2018, hlm. 119.

menyatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE mengategorikan "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia", sedangkan Pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengategorikan "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Secara substansi, kedua Undang-Undang tersebut mengakui informasi dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya sebagai alat bukti sah menurut hukum, termasuk untuk membuktikan tindak pidana, seperti tindak pidana kepabeanan, sehingga keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana Kepabean jika dikaitkan dengan Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 mempersyaratkan suatu alat bukti dalam hal ini bukti elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila diperoleh secara sah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya antara lain: 1) Terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kepabean yang masing-masing memiliki ciri dan pandangan yang berbeda, yaitu doktrin *identification theory*, doktrin *vicarious liability*, dan doktrin *strict liability*. Jadi pertanggungjawaban pidana bagi perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana kepabean disebutkan dalam Pasal 108 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. 2) Keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana kepabean di Indonesia dalam putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya" merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan perbuatan seseorang yang dikategori sebagai tindak pidana termasuk tindak pidana kebapean, sehingga keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana Kepabean dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila diperoleh secara sah.

DAFTAR PUSTAKA

Black's Law Dictionary.

Budi Nugroho & Muhammad Hikmah, *Faktor Penyebab Kekalahan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Penyelesaian Sengketa Kepabeanan Melalui Pengadilan Pajak,* (Jakarta: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, 2014).

https://kwbcbalinusra.beacukai.go.id/webinar-urgensi-bukti-elektronik-sebagai-alat-bukti-yang-sah-dalam-penyidikan-tindak-pidana-kepabeanan-dan-cukai/

Pribadi, "*Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana"*, Jurnal: Lex Renaissance, 1 (3), 2018.

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Soenarno, *Modul Pengantar Nilai Pabean*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2011).

Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

JURIDICA
JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

ISSN : 2722-242X (cetak)
ISSN : 2721-2653 (online)
Volume 6, Nomor 2, Mei 2025

PENEGAKAN HUKUM PEMANFAATAN KECERDASAN ARTIFISIAL TERHADAP TINDAK PIDANA SIBER PERBANKAN DI INDONESIA

Legal Enforcement of Artificial Intelligence Utilization in Combating Banking Cybercrime in Indonesia

[1]Bagus Satryo Ramadha, [2]M. Gary Gagarin Akbar,
[3]Zarisnov Arafat, [4]Prameswara Winriadirahman
[1、2、3]Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang,
[4]Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
[1]Bagus.ramadha@ubpkarawang.ac.id, [2]Gary.akbar@ubpkarawang.ac.id,
[3]Zarisnov@ubpkarawang.ac.id, [4]Prameswara@upnvj.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 8 Mei 2025
Disetujui 25 Mei 2025
Publikasi Mei 2025

Keywords :

Penegakan Hukum, Kecerdasan Artifisial, Tindak Pidana Siber..

Abstract

Technological advancements in the 21st century have significantly influenced human activities. A wide range of technological innovations have proven beneficial and have positively impacted the increasingly diverse and complex tasks humans face. In this era of disruption, emerging technologies such as blockchain, the Internet of Things (IoT), big data, and notably, artificial intelligence (AI), have played a transformative role. AI, developed in the form of machines and programs designed to emulate human thinking and behavior based on acquired information, is at the forefront of this transformation. Technology has also penetrated the economic sector, including the banking industry. Many banking operations now rely on technology as their core business foundation. AI is utilized not only to analyze consumer behavior but also to support business growth and innovation. However, alongside technological progress and innovation, new forms of criminal activity are also emerging. The use of AI, if not accompanied by effective law enforcement measures, has the potential to pose serious threats to national stability. Therefore, a strong legal framework is essential to address and mitigate the risks associated with technology-driven crimes.

Abstrak

Teknologi di era abad ke 21 memberikan dampak kepada manusia dalam melakukan aktifitasnya. Berbagai inovasi teknologi bermanfaat dan berdampak baik terhadap berbagai aktifitas yang dihadapi manusia yang kian beragam dan kompleks, munculya teknologi di era disrupsi ini misalnya blockchain, internet of thing (IoT), big data dan salah satunya artificial intelegence (AI) atau dikenal kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial yang diciptakan dalam bentuk mesin dan pemograman yang diciptakan layaknya manusia berpikir dan bertindak berdasarkan informasi yang diperoleh. Teknologi juga merambah kepada sektor ekonomi tak terkecuali di industry perbankan. Berbagai kegiatan bisnis di bidang perbankan sudah menjadikan basis teknologi sebagai *core* bisnisnya. Pemanfaatan kecerdasan artifisial digunakan untuk menganalisis terhadap perilaku masyarakat begitu pun dalam pengembangan bisnisnya. Namun tak dapat dihindarkan terhadap kemajuan teknologi atau inovasi baru akan muncul bentuk kriminalitas baru pula. Hadirnya pemanfaatan kecerdasan artifisial ini juga bisa berdampak buruk bagi stabilitas negara jika tidak dilakukan penegakan hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan tersebut.

Alamat Korespondensi :
Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2025Universitas Gunung Rinjani
open access at : https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica
DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i2.421

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kian berkembang pesat dengan munculnya inovasi teknologi yang bertujuan memberikan kemudahan atas seluruh aktifitas manusia. Berbagai inovasi teknologi bermanfaat dan berdampak baik terhadap kendala yang dihadapi manusia yang kian beragam dan kompleks, munculya teknologi di era disrupsi ini misalnya *blockchain, internet of thing (IoT), big data* dan salah satunya *artificial intelegence* (AI) atau dikenal kecerdasan artifisial,[1] kecerdasan artifisial yang diciptakan dalam bentuk mesin dan pemograman yang diciptakan layaknya manusia berpikir dan bertindak berdasarkan informasi yang diperoleh.[2] Kemajuan ini tidak hanya sebatas membantu manusia dalam mempermudah atau secara efektif melakukan aktifitasnya, namun dapat mereplikasi seluruh kegiatan manusia itu sendiri dengan memberikan instruksi tertentu berdasarkan informasi dan dapat menentukan keputusan berdasarkan informasi tersebut.

Keberadaan teknologi tidak hanya memberikan kemudahan bagi manusia itu sendiri, namun dalam berbagai sektor ekonomi khususnya berkaitan industri perbankan yang dalam hal ini dituntut untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta menjadi tolak ukur sebuah negara terhadap pertumbuhan ekonominya dengan memanfaatkan teknologi. Jika melihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berbunyi bahwa "Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembangaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya." Melihat perkembangan industri perbankan saat ini telah menjadikan basis teknologi memiliki peranan penting yang tidak bisa dipisahkan dalam menjalankan roda bisnisnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *"we are social"* terhadap pembayaran digital di Indonesia secara tahunan dari tahun 2020-2023 menunjukan peningkatan nilai transaksi yang mana pada tahun 2020 sebesar 32.4 juta dollar, tahun 2021 sebesar 35.7 juta dollar, tahun 2022 sebesar 54.49 juta dollar, dan tahun 2023 sebesar 72.09 juta dollar.[3] Mengingat jumlah penggunaan pembayaran digital terus tumbuh yang mana perbankan pun harus melakukan transformasi terhadap model bisnisnya dengen pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial. Di sisi lain, perkembangan teknologi memunculkan bentuk kriminalitas baru dengan pemanfaat teknologi itu sendiri, seperti halnya

[1] M. Tan Abdul, dan Tantimini, Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pemanfaatan *Artificial Intelegence* di Indonesia, Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 8, No. 1 Februari 2022, hlm 308.

2 Rahmi Ayunda, dan Rusdianto, Perlindungan Data Nasabah terkait Pemanfaatan Artificial Intelegence dalam Aktifitas Perbankan di Indonesia, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7, No. 2, Agustus 2021, hlm 665.

[3] Digital 2023 - We Are Social Indonesia, diakses 26 Maret 2024

penyalahgunaan data, penipuan, pencucian uang, pendanaan dan terorisme.[4]

Adapun uraian,di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pemanfaatan kecerdasan artifisial di Indonesia ? dan bagaimana pertanggungjawaban hukum pemanfataatan kecerdasan artifisial pada tindak pidana siber di bidang perbankan di Indonesia ?

B. METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dengan Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang undangan dan bahan hukum sekunder yaitu yang berasal dari beberapa literatur atau buku–buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji serta bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji untuk dijadikan pedoman atau landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian. Analisa data yang digunakan interpretasi hukum yaitu suatu kegiatan untuk memberikan penjelasan terhadap norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan supaya dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penegakan Hukum Permanfaatan Kecerdasan Artifisial Pada Tindak Pidana Siber di Bidang Perbankan di Indonesia

Kemajuan dan pemanfaatan teknologi memberikan wajah baru inovasi pada kegiatan bisnis di bidang perbankan. Pemanfaatan teknologi yang kian masif berkembang dengan adanya kecerdasan artifisial *(artificial intelligence)* penting untuk diimplementasikan agar memberikan keyakinan kepada masyarakat terhadap aktifitas dan inklusi keuangan. Menurut Greetha kecerdasan artifisial digunakan untuk perlindungan data nasabah, seperti *chatbot*, *voice assistants*, autentifikasi, dan *biometrics*, *fraud detection and prevention*, KYC/AML dan *smart wallet*.[5] Bank menggunakan algoritma kecerdasan artifisial untuk membantu memberikan hasil yang akurat atas permintaan nasabah dengan mengarah pada produk dari perbankan yang menghasilkan keuntungan. Disisi lain, untuk memitigasi kesalahan *(human error)* yang dipengaruhi secara emosional dan faktor psikologi. Penggunaan algoritma kecerdasan artifisial mengkolerasikan informasi kunci dengan berbagai variable data yang dimiliki oleh penyimpanan *data based* untuk memberikan kesimpulan terhadap permintaan dari nasabah.

[4] Herlina JR Saragih, dan M. Haikal K, *Manajemen Penanganan Kriminalitas di Industri Financial Technology*, Jurnal Defendonesia, Vol. 5, No. 1 April 2021, hlm 18

[5] Mercurius Broto, Fangky Antoneus, dan Nurani Buaty, *Peran Kecerdasan artifisial Untuk Perkindungan Data Nasabah dalam Aktivitas Operasional Sketor Perbakan*, Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 4, No. 1, Agustus 2024, hlm 34

Pemanfaatan teknologi dengan kecerdasan artifisial di bidang perbankan bertujuan memberikan kemudahan terhadap layanan kepada nasabah. Namun terhadap bentuk pemanfaatan dengan berbagai data dan informasi nasabah menjadi hal yang rentan untuk disalahgunakan. Jika melihat Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nonor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, bahwa bank dalam rangka mendorong pemanfaatan tekonologi informasi dapat membuka akses data dan informasi Nasabah kepada penyelenggara keuangan lainnya termasuk penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) berdasarkan persetujuan dan untuk kepentingan nasabah melalui sistem atau aplikasi tertentu. Begitupun bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sesama mitra bank dalam pemanfaatan teknologi yang mengarah penggunaan kecerdasan artifisial terhadap data dan informasi nasabah perlu adanya persetujuan untuk kepentingan nasabah dengen memperhatikan mengenai perlindungan data pribadi.[6]

Data dan informasi yang digunakan sebagai pemrosesan identittas diri (data pribadi) tentu akan memiliki konseksuensi terrhadap pemilik dari data dan informasi tersebut. Mengingat bahwa data dan informasi diri yang lebih dikenal sebagai data pribadi yang memiliki definisi bahwa data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak secara langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.[7] Sehingga penggunaan data pribadi sebagai data dan informasi guna melakukan analisis yang dilakukan oleh kecerdasan artifisial perlu juga mematuhi ketaatan terhadap penggunaan data pribadi yang melakat pada pemiliki data.

2. Pertanggungjawaban Hukum Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Pada Tindak Pidana Siber di Bidang Perbankan Di Indonesia

Berbicara tentang pertanggung jawaban hukum tentu tidak semata-mata mengarah pada persoalan hukum, melainkan juga perihal nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini agar menjadikan pertanggungjawab memberikan pemenuhan dari rasa keadilan di masyarakat. Dalam pertanggungjawaban hukum pidana maka yang dibebankan pertanggungjawaban hukum adalah pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang menjadikan dasar dalam menjatuhkan sanksi pidana. Sifat pertanggungjawaban hukum dimiliki oleh subyek hukum apabila perbuatan tersebut yang dilakukannya memiliki sifat melawan hukum. Begitupun sebaliknya apabila dirinya tidak ditemukan sifat

[6] Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum

[7] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

melawan hukumnya maka unsur kemampuan bertanggungjawaban hukumnya juga hilang. Pada hakekatnya pertanggungjawaban pidana dimaknai sebagai pencelaan pembuat/orang (subyek hukum) atas tindak pidana yang dilakukan (objek hukum), secara objektif si pembuat/orang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pertanggungjawaban hukum terkait penggunaan kecerdasan artifisial pada peraturan yang ada memang belum secara eksplisit menyebutkan bahwa kecerdasan artifisial digolongkan sebagai orang/subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, namun bila dikaitkan dengan aturan hukum yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan definisi yang dapat dikaitkan dengan kecerdasan artifisial dengan istilah "Agen Elektronik". Definisi Pasal 1 angka 8 UU ITE menyebutkan bahwa Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Jika melihat mekanisme dan tujuan pembuatan kecerdasan artifisial adalah untuk memberikan kemudahan membantu menganalisis data secara sistem elektronik yang dihubungkan dengen berbagai data yang ada atau membantu kemudahan dalam melakukan akitiftas yang membutuhkan data atau informasi yang kompleks dengan sistem elektronik. sistem elektronik tersebut dilakukan dengan program yang dapat dilakukan secara otomatis. Sehingga dari kecerdasan artifisial ini merupakan bagian dari sistem elektronik yang dilakukannya melalui aksi secara otomatis dengan manusia sebagai agen perancangnya. [8]

Peraturan lainya terkait agen elektronik juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transkasi Elektronik (PP PTSE) yang membebankan pertanggungjaawaban kepada penyelenggara agen elektronik wajib menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.[9] Aturan hukum yang saat ini berlaku masih terbatas terkait penggunaan kecerdasan artifisial yang dimanfaatkan, keterbatasan buatan tersebut masih dibebankan bagi orang atau badan hukum yang merupakan pengembang atau pemilik dari pemanfaatan kecerdasan artifisial yang ada pada sistem elektronik. Sehingga tanggungjawab mutlak pemanfaatan kecerdasan artifisial terhadap tindak pidana siber di bidang perbankan merupakan orang atau badan hukum

[8] Ni Made Yordha Ayu Astiti, *Strict Liability of Artificial Intelengence: Pertanggungjawaban Kepada Pengatur AI ataukah AI yang Diberikan Beban Pertangggungjawaban,* Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 12, No. 4 Desember 2023, hlm 972.

[9] Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transkasi Elektronik

yang memiliki atau pengembang dari kecerdasan artifisial tersebut.

Batasan pertanggungjawaban menurut Van Hamel bila diterkaitkan dengan kecerdasan artifisial perlu melihat sejauh mana kecerdasan artifisial tersebut mengetahui apa implikasi yang dihasilkan atas perbuatannya, dan kemauan atas tindakan yang dilakukannya. Sehingga jika meletakkan pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana yang diberikan beban pertanggungjawaban hanyalah subyek hukum sebagaimana orang (natuurlijk person) atau badan hukum (rechtpersoon). Oleh karna itu, orang atau badan hukum dapat dibebankan pertanggungjawaban hukumnya ketika kecerdasaan buatan dibuat dan dikembangkan terhadap segala aktivitasnya yang dilakukannya terutama pemanfaatan tersebut dilakukan untuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam tindak pidana di bidang perbankan masihlah belum diatur secara jelas pada berbagai aturan perundang-undangan. Perkembangan teknologi yang pesat di bidang perbankan yang menggunakan perangkat teknologi dengan kecerdasan artifisial pun masih menyisahkan norma hukum yang perlu dipertegas. Aturan yang ada yang dapat memberikan hubungan keterkaitan melalui definisi serangkaian pemograman yang berada pada sistem elektronik.
2. Pertanggungjawaban hukum terhadap pemanfaatan kecerdasan artifisial pada tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan ketentuan hukum positif masih diletakkan pada orang atau badan hukum yang dalam hal ini merupakan pembuatan atau pengembang dari sistem elektronik dengan pemanfataan kecerdasan artifisial. Mengingat batasan pertanggungjawaban hukum perlu memperhatikan dari perbuatan yang dilakukan atas dasar kehendak yang dilakukan serta mengetahui implikasi atas tindakan yang dilakukan. Kecerdasan artifisial tidak memiliki kehendak dan implikasi yang diketahui terhadap apa yang dilakukan, sebab tindakan yang dilakukan atas dasar perintah dari sistem elektronik yang memanfaatakannya atau yang menggunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana¸* cetakan -----, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002).

BPHN, Laporan Akhir Penelitian Masalah-masalah Hukum Kejahatan Perbankan, Dapartemen Kehakiman, Jakarta 1992.

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP, Bina Aksara, Jakrta 1987.

Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014.

Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegekan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus,* Cetakan pertama (Yogyakarta; Liberty, 2009).

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis"*, tanpa cetakan, (Bandung: Sinar Baru, 1983).

Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif,* Tanpa Cetakan, (Jakarta: Aksara Baru, 1983).

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Memperngaruhi Penegakan Hukum,* edisi pertama, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007).

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam hukum Pidana,* cetakan pertama, (Bandung: Nusa Media, 2010).

Tri Andrisman, Hukum Pidana, Univeristas Lampung, Bandar Lampung, 2009.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Marjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.

Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009

N,H.T. Siahaan, Money Laundering & Kejahatan Perbankan, Jala Permata, Jakarta, 2008.

B. Jurnal/Artikel

Dewa Gede Atmadja, *Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum,* jurnaa Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2 2018

Herlina JR Saragih, dan M. Haikal K, *Manajemen Penanganan Kriminalitas di Industri Financial Technology*, Jurnal Defendonesia, Vol. 5, No. 1 April 2021.

Kusnu Goesniadhie, *Perpsektif Moral Penegakan Hukum yang Baik,* Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 2 2017.

Mercurius Broto, Fangky Antoneus, dan Nurani Buaty, Peran Kecerdasan artifisial Untuk Perkindungan Data Nasabah dalam Aktivitas Operasional Sketor Perbakan¸Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 4, No. 1, Agustus 2024.

M. Tan Abdul, dan Tantimini, Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pemanfaatan *Artificial Intelegence* di Indonesia, Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 8, No. 1 Februari 2022.

Ni Made Yordha Ayu Astiti, Strict Liability of Artificial Intelengence: Pertanggungjawaban Kepada Pengatur AI ataukah AI yang Diberikan Beban Pertangggungjawaban, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 12, No. 4 Desember 2023.

Rahmi Ayunda, dan Rusdianto, Perlindungan Data Nasabah terkait Pemanfaatan Artificial Intelegence dalam Aktifitas Perbankan di Indonesia, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7, No. 2, Agustus 2021.

C. Internet

https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2018/dec/risk-journal-vol-8/rethinking-tactics/the-risks-and-benefits-of-using-ai-to-detect-crime.html. Diakses 29 Maret 2024.

Digital 2023 - We Are Social Indonesia, diakses 26 Maret 2024

AI Readiness Index - Oxford Insights

JURIDICA
JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

ISSN : 2722-242X (cetak)
ISSN : 2721-2653 (online)
Volume 6, Nomor 2, Mei 2025

DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA LAUT TAKESHIMA ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN BERDASARKAN TINJAUAN UNCLOS 1982

The Dynamics of the Takeshima Maritime Dispute Resolution Between Japan and South Korea Based on the UNCLOS 1982 Perspective

[1]Grace Oktavia Nababan, [2]Zilva Aulia Rahma, [3]Beben Inisyaputra, [4]Ema Septaria, [5]M. Ilham Adepio
[1,2,3,4,5]Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia
[1]gresnababan2@gmail.com, [2]zilvaauliar@gmail.com, [3]bebeninisyaputra2@gmail.com, [4]emaseptaria@unib.ac.id, [5]miadepio@unib.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 8 Mei 2025
Disetujui 25 Mei 2025
Publikasi Mei 2025

Keywords :

Arbitrase; ITLOS; Pulau Dokdo; Sengketa Maritim; UNCLOS 1982.

Abstract

This study examines the maritime dispute between Japan and South Korea over Takeshima Island (Dokdo) using international maritime law, particularly UNCLOS 1982. It explores dispute resolution mechanisms such as conciliation (Article 282), arbitration (Annex VII), and the International Tribunal for the Law of the Sea (Article 287, Annex VI). The study uses normative legal research to analyze key UNCLOS principles, including peaceful dispute settlement (Article 279), consultation in good faith (Article 283), equitable maritime delimitation (Articles 74 and 83), and cooperation in managing exclusive economic zones and conserving marine resources (Articles 56 and 61). Japan promotes resolution through legal means, while South Korea maintains de facto control and rejects international adjudication. The dispute concerns both sovereignty and natural resource rights. The study concludes that UNCLOS 1982 provides a solid legal and normative framework for peaceful settlement, but its effectiveness depends on the political will of both countries to uphold international maritime law.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sengketa maritim antara Jepang dan Korea Selatan atas Pulau Takeshima (Dokdo) berdasarkan hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa seperti konsiliasi (Pasal 282), arbitrase (Lampiran VII), dan penyelesaian melalui International Tribunal for the Law of the Sea atau ITLOS (Pasal 287, Lampiran VI). Prinsip-prinsip penting dalam UNCLOS yang dibahas meliputi penyelesaian damai (Pasal 279), konsultasi dengan itikad baik (Pasal 283), delimitasi maritim yang adil (Pasal 74 dan 83), serta kerja sama dalam pengelolaan zona ekonomi eksklusif dan konservasi sumber daya laut (Pasal 56 dan 61). Jepang mendorong penyelesaian melalui jalur hukum internasional, sementara Korea Selatan menolak dan tetap menguasai Pulau Dokdo secara de facto. Sengketa ini mencakup isu kedaulatan dan pemanfaatan sumber daya alam. UNCLOS 1982 menawarkan kerangka hukum dan normatif yang kuat, namun efektivitasnya bergantung pada kemauan politik kedua negara.

Alamat Korespondensi :
Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50, Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2025Universitas Gunung Rinjani
open access at : https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica
DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i2.422

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat internasional, hubungan antarnegara ditandai oleh dua faktor utama, yakni kerja sama dalam hidup berdampingan secara damai serta adanya sengketa internasional. Kendati upaya untuk menciptakan perdamaian selalu diupayakan, sengketa antarnegara tetap menjadi fenomena yang sulit dihindari. Sengketa internasional umumnya muncul akibat perbedaan dalam menafsirkan hukum, ketidaksepakatan terhadap fakta tertentu, atau kepentingan yang berbenturan. Salah satu jenis sengketa yang paling sering terjadi adalah sengketa terkait klaim wilayah, yang mencakup daratan, perairan, serta pulau-pulau yang berada di kawasan perbatasan antarnegara.[1]

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas sengketa wilayah maritim adalah perselisihan antara Jepang dan Korea Selatan mengenai Pulau Takeshima, atau yang dikenal sebagai Pulau Dokdo dalam bahasa Korea. Sengketa ini bukan hanya sekadar perebutan wilayah fisik, tetapi juga menyangkut aspek historis, hukum, politik, dan nasionalisme kedua negara. Ketegangan yang terjadi akibat sengketa ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan masih menjadi isu sensitif dalam hubungan bilateral Jepang-Korea Selatan.[2]

Pulau Takeshima merupakan gugusan pulau kecil berbatu yang terletak di Laut Jepang, yang juga dikenal dengan nama Laut Timur oleh Korea Selatan. Letaknya yang strategis serta kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya menjadikan pulau ini sebagai objek sengketa yang sulit diselesaikan. Jepang dan Korea Selatan masing-masing mengklaim pulau ini berdasarkan dokumen sejarah serta prinsip hukum laut internasional yang mereka yakini mendukung klaim kedaulatan mereka.

Secara historis, Jepang mengklaim bahwa Pulau Takeshima telah menjadi bagian dari wilayahnya sejak zaman Edo dan secara resmi dimasukkan ke dalam wilayah Prefektur Shimane pada tahun 1905. Sementara itu, Korea Selatan menegaskan bahwa Pulau Dokdo telah menjadi bagian dari kedaulatan Korea sejak Dinasti Joseon dan bahwa Jepang hanya mencaploknya selama periode kolonialisme mereka di awal abad ke-20. Sengketa ini semakin diperumit dengan fakta bahwa setelah Perang Dunia II, status pulau ini tidak secara eksplisit ditetapkan dalam Perjanjian San Francisco 1951.[3]

Sengketa ini semakin memanas sejak Korea Selatan secara de facto menguasai Pulau Dokdo sejak tahun 1954 dengan menempatkan personel penjaga pantai di

[1] Kim, H and Cho, J. 2011. *A New Approach to a Territorial Dispute Involving A Former Colonizer-Colony Pair: The Case of the Dokdo/Takeshima Dispute between Korea and Japan*. hlm. 1-2.

[2] Utami, G. 2022. *Penyelesaian Sengketa Sengketa Pulau Dokdo Antara Jepang Dan Korea Selatan Secara Damai*. Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2, No. 2. hlm. 639–652.

[3] Novi, S, and Ni Putu, R. 2019. *Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional* (*Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo Antara Jepang-Korea Selatan*). E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendididkan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum 2, No. 3. hlm. 168–180.

sana. Jepang secara konsisten memprotes tindakan ini dan berulang kali mengusulkan penyelesaian melalui Mahkamah Internasional (ICJ). Namun, Korea Selatan menolak langkah tersebut dengan alasan bahwa tidak ada sengketa yang perlu diselesaikan karena Pulau Dokdo secara sah merupakan bagian dari wilayah mereka.[4]

Dari perspektif hukum laut internasional, penyelesaian sengketa maritim seperti ini seharusnya merujuk pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS 1982). UNCLOS memberikan pedoman mengenai delimitasi wilayah maritim dan penyelesaian sengketa melalui berbagai mekanisme hukum, termasuk konsiliasi, arbitrase, atau Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS). Namun, implementasi ketentuan-ketentuan ini dalam sengketa Takeshima-Dokdo menghadapi tantangan akibat perbedaan interpretasi hukum dan aspek historis yang sangat kuat dalam perdebatan ini.

Secara politik, sengketa ini telah menjadi faktor utama dalam memburuknya hubungan diplomatik kedua negara. Insiden-insiden seperti kunjungan pejabat Korea Selatan ke Pulau Dokdo yang mengklaim Takeshima sebagai bagian dari wilayahnya sering kali memicu ketegangan baru. Secara ekonomi, ketidakstabilan hubungan bilateral dapat berdampak pada kerja sama perdagangan dan investasi antara kedua negara, yang sejatinya memiliki hubungan ekonomi yang erat. Dampak sengketa ini juga terasa dalam aspek keamanan kawasan Asia Timur. Jepang dan Korea Selatan merupakan sekutu utama Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman keamanan regional, terutama dari Korea Utara dan meningkatnya pengaruh Tiongkok. Namun, sengketa Pulau Dokdo-Takeshima sering kali menghambat upaya kerja sama trilateral di bidang pertahanan dan keamanan. Ketidakmampuan kedua negara untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai juga berpotensi meningkatkan ketegangan militer di kawasan.

Dari segi hukum, sengketa ini mencerminkan tantangan dalam penerapan hukum internasional dalam menyelesaikan konflik teritorial. Meskipun ada berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam hukum internasional, penyelesaian sengketa Takeshima-Dokdo tetap sulit dicapai karena adanya unsur nasionalisme yang kuat di kedua negara. Jepang dan Korea Selatan cenderung menggunakan pendekatan hukum yang mendukung posisi masing-masing, sehingga sulit menemukan titik temu dalam perundingan.[5]

Urgensi penyelesaian sengketa ini semakin meningkat seiring dengan pentingnya stabilitas di kawasan Asia Timur. Penyelesaian sengketa ini bukan hanya soal klaim kedaulatan semata, tetapi juga tentang menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan yang sudah sarat dengan berbagai tantangan geopolitik. Oleh

[4]Al Dina, M. 2022. *Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pulau Takeshima/Dokdo Melalui Jalur Non-Yuridis*. Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 5, No. 1. hlm. 71-78.

[5] Krista, W and Ajin, C. 2017. *Nationalism, Public Opinion, and Dispute Resolution*. Journal of Asian Pacific Communication 27, No. 2. hlm. 232–245.

karena itu, diperlukan pendekatan statute approach yang terdapat dalam Unclos 1982 untuk menyelesaikan sengketa ini secara adil dan damai. Sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa ini, berbagai opsi dapat dipertimbangkan, termasuk dialog bilateral yang lebih intensif, mediasi oleh pihak ketiga, atau bahkan pembentukan zona ekonomi bersama di sekitar Pulau Dokdo-Takeshima sebagai solusi kompromi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penyelesaian sengketa laut Takeshima berdasarkan tinjauan hukum laut internasional khususnya Unclos 1982. Kajian ini akan mengeksplorasi aspek hukum yang relevan, termasuk prinsip-prinsip dalam Unclos 1982. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam penyelesaian sengketa wilayah maritim berdasarkan hukum laut internasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa laut Takeshima berdasarkan Unclos 1982?
2. Apa saja prinsip-prinsip Unclos 1982 terkait dalam penyelesaian sengketa laut Takeshima?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis untuk menganalisis penyelesaian sengketa Laut Takeshima antara Jepang dan Korea Selatan. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah aturan hukum laut internasional yang terdapat pada Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982). Penelitian ini juga bersifat literature review yang menelaah Unclos 1982, serta mengkaji 3 jurnal seperti yang terdapat pada: 1) Sengketa Pulau Dokdo (Pulau Takeshima) Antara Jepang Dengan Korea Selatan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Indriyani, 2022), 2) Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan (Setiawati & Yuliartini, 2019), 3) Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pulau Takeshima/Dokdo Melalui Jalur Non-Yuridis (Maulidya, 2022). Penelitian yang dikaji berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dimana di dalam penelitian ini terdapat penyelesaian sengketa laut Takeshima berdasarkan Unclos 1982 serta prinsip-prinsip Unclos 1982 terkait dalam penyelesaian sengketa laut Takeshima. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas tentang dinamika penyelesaian sengketa laut Takeshima secara umum yang berdasarkan hukum internasional.

C. PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Laut Takeshima Berdasarkan Unclos 1982

Sikap defensif Korea Selatan ini dapat dipahami dengan adanya keyakinan kuat bahwa Pulau Dokdo (Takeshima) secara historis, geografis, dan administratif merupakan bagian dari wilayahnya. Dalam hal ini, prinsip kedaulatan yang tercantum dalam UNCLOS 1982 sangat relevan, karena setiap negara memiliki hak untuk mengklaim dan mempertahankan wilayah maritimnya,

termasuk pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Pasal 2 UNCLOS 1982 mengatur mengenai hak kedaulatan negara pantai atas laut teritorial, yang meliputi permukaan laut, kolom air, dasar laut, serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Dengan demikian, klaim kedaulatan oleh Korea Selatan atas Pulau Dokdo (Takeshima) sebagai bagian dari wilayah teritorialnya adalah hal yang dibenarkan menurut hukum laut internasional. [6]

Sengketa laut antara Jepang dan Korea Selatan mengenai kepemilikan atas Pulau Dokdo atau Takeshima merupakan salah satu konflik wilayah maritim yang hingga kini belum menemukan penyelesaian yang efektif dan diterima oleh kedua pihak. Dalam konteks hukum internasional, terutama dalam kerangka Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982), terdapat berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh negara-negara pihak untuk menyelesaikan konflik, termasuk konflik mengenai klaim wilayah maritim. Salah satu prosedur yang tersedia adalah konsiliasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 282 UNCLOS 1982. Konsiliasi ini bersifat fleksibel dan tidak mengikat, namun memiliki potensi besar sebagai langkah awal untuk mendekatkan posisi kedua belah pihak. Jika Jepang dan Korea Selatan sepakat menggunakan metode ini, maka mereka dapat menunjuk konsiliator yang memiliki reputasi tinggi dalam keadilan dan integritas, untuk kemudian membentuk suatu komisi konsiliasi beranggotakan lima orang yang bertugas menilai fakta-fakta dan memberikan rekomendasi penyelesaian. Meskipun sejauh ini belum ada preseden kuat mengenai penggunaan konsiliasi dalam kasus sengketa maritim antarnegara, terutama terkait pulau atau wilayah strategis, metode ini tetap menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan karena tidak menimbulkan tekanan hukum yang berat serta membuka ruang kompromi dan dialog konstruktif antar pihak.[7]

Namun demikian, efektivitas konsiliasi sangat bergantung pada kesediaan politik kedua negara untuk mengakui perlunya penyelesaian damai di bawah mekanisme hukum internasional. Dalam kasus Pulau Dokdo, Korea Selatan telah menunjukkan sikap yang sangat defensif dengan menolak berbagai upaya Jepang untuk membawa sengketa ini ke ranah hukum internasional, termasuk ke Mahkamah Internasional dan forum arbitrase. Sikap Korea Selatan tersebut dilandasi oleh keyakinan kuat bahwa Pulau Dokdo secara historis, geografis, dan administratif merupakan bagian dari wilayahnya, sehingga keterlibatan lembaga hukum internasional justru dianggap membuka peluang perdebatan yang tidak perlu atas suatu isu yang menurut mereka telah selesai. Namun jika kedua negara dapat sedikit melunakkan posisi dan membuka ruang untuk pendekatan konsiliasi, maka bukan tidak mungkin akan tercipta titik temu

[6] Pasal 2 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

[7] Pasal 282 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

yang memungkinkan hadirnya solusi kompromistis yang tidak mengorbankan harga diri dan klaim historis masing-masing pihak. Konsiliasi juga memberikan ruang dialog yang lebih cair, yang sangat berguna dalam konteks perselisihan antarnegara yang sensitif dan sarat nuansa politis.

Alternatif lain yang secara tegas diatur dalam UNCLOS 1982 adalah arbitrase, sebagaimana dimuat dalam Annex VII. Arbitrase menjadi mekanisme yang cukup sering digunakan oleh negara-negara dalam menyelesaikan sengketa maritim karena hasilnya bersifat final dan mengikat. Pengaturan dalam Annex VII memberikan kewenangan pada masing-masing negara untuk menunjuk satu arbiter, kemudian secara bersama menunjuk tiga arbiter lainnya sehingga total menjadi lima arbiter. Dalam konteks sengketa Pulau Dokdo, Jepang memiliki pengalaman dan preferensi yang kuat terhadap jalur arbitrase, sebagaimana terlihat dari keikutsertaannya dalam menyelesaikan sengketa Southern Bluefin Tuna melawan Australia dan Selandia Baru. Pengalaman ini dapat menjadi modal penting untuk meyakinkan Korea Selatan agar mempertimbangkan penyelesaian melalui arbitrase sebagai jalan menuju kejelasan hukum. Keunggulan utama dari mekanisme arbitrase terletak pada kepastian hukum yang dihasilkannya, di mana putusan yang diberikan bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, kecuali ada kesepakatan awal mengenai kemungkinan banding. Ini memberikan stabilitas dan kepastian dalam hubungan bilateral kedua negara yang selama ini selalu berada dalam ketegangan diplomatik akibat isu Dokdo.[8]

Selain konsiliasi dan arbitrase, pilihan lain yang juga sangat relevan adalah membawa sengketa Pulau Dokdo ke Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS), yang berkedudukan di Hamburg, Jerman. ITLOS dibentuk berdasarkan pasal 83 Unclos 1982 yang memiliki yurisdiksi atas sengketa yang timbul dari interpretasi dan penerapan konvensi tersebut. Keunggulan utama ITLOS dibandingkan Mahkamah Internasional adalah fokusnya yang khusus pada hukum laut, sehingga penyelesaian dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. ITLOS telah menangani berbagai sengketa maritim yang melibatkan zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, serta penahanan kapal, sehingga memiliki rekam jejak dan pengalaman dalam mengatasi permasalahan serupa. Jepang dan Korea Selatan seharusnya dapat mempertimbangkan ITLOS sebagai forum yang tepat karena isu yang dihadapi sangat spesifik terkait hukum laut, dan bukan sekadar sengketa politik bilateral.[9]

Namun tentu saja, keikutsertaan ke dalam forum ITLOS memerlukan

[8] Gagang, I and Hayoga, H. 2015. *Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Dengan Perjanjian Bilateral Dalam Kerangka UNCLOS 1982 (Studi Kasus Pulau Dokdo/Takeshima Antara Korea Selatan dan Jepang)*. *Serambi Hukum* 9 Vol 1.

[9] Pasal 83 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

persetujuan bersama antara kedua negara. Masalahnya adalah, Korea Selatan secara konsisten menolak membawa isu Pulau Dokdo ke pengadilan internasional dalam bentuk apapun. Mereka berpendapat bahwa klaim Jepang tidak berdasar dan isu ini telah selesai sejak lama, sehingga tidak relevan lagi untuk diperdebatkan di forum hukum. Penolakan ini tercermin dari berbagai penolakan Korea Selatan terhadap ajakan Jepang untuk menyelesaikan melalui Mahkamah Internasional. Padahal, ITLOS sebagai lembaga khusus untuk hukum laut menawarkan mekanisme yang lebih teknis, profesional, dan terfokus pada aspek hukum semata tanpa campur tangan politik yang mendalam. Jika Korea Selatan dapat melihat ITLOS bukan sebagai ancaman atas kedaulatannya, melainkan sebagai forum netral untuk membuktikan validitas klaimnya secara hukum, maka upaya penyelesaian damai dapat lebih mudah diwujudkan.

Dalam konteks hukum laut internasional, penyelesaian sengketa maritim bukan hanya berkaitan dengan aspek klaim teritorial semata, tetapi juga terkait dengan eksploitasi sumber daya alam, kontrol militer, serta hubungan ekonomi regional. Pulau Dokdo memiliki nilai strategis tidak hanya karena lokasinya, tetapi juga karena sumber daya yang mungkin terkandung di sekitarnya seperti gas dan perikanan. Oleh sebab itu, penyelesaian melalui mekanisme UNCLOS 1982 seperti ITLOS atau arbitrase tidak hanya penting dalam aspek legal-formal, tetapi juga dalam aspek keberlanjutan dan stabilitas kawasan. Dalam hal ini, peran lembaga hukum internasional menjadi semakin krusial sebagai instrumen untuk menjaga tata kelola laut yang adil dan transparan, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap perdamaian dunia.[10]

Penyelesaian sengketa Pulau Dokdo melalui mekanisme yang diatur dalam UNCLOS 1982 sangat mungkin dilakukan jika kedua negara menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum internasional. Konsiliasi dapat menjadi titik awal untuk membangun dialog dan saling pengertian, sementara arbitrase dan ITLOS menyediakan forum yang netral dan profesional untuk mendapatkan putusan hukum yang final. Meskipun saat ini terdapat berbagai kendala politis dan historis yang menghambat proses penyelesaian, langkah-langkah menuju jalur hukum internasional tetap merupakan pilihan rasional dan strategis. Dengan menyelesaikan sengketa ini melalui forum hukum laut internasional, tidak hanya tercipta kepastian hukum atas wilayah yang disengketakan, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum internasional sebagai alat utama penyelesaian sengketa antarnegara.

[10] *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

2. Prinsip-Prinsip Dalam Unclos 1982 Terkait Penyelesaian Sengketa Laut Takeshima

Sengketa maritim antara Jepang dan Korea Selatan atas Pulau Takeshima atau Dokdo merupakan manifestasi dari dinamika kompleks dalam hubungan bilateral, yang tidak hanya mencerminkan ketegangan historis dan nasionalisme, tetapi juga menyoroti tantangan implementasi prinsip-prinsip hukum laut internasional. Dalam hal ini, Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982) menjadi kerangka hukum yang seharusnya mampu meredam konflik dengan memberikan alternatif penyelesaian yang damai dan berbasis hukum. Salah satu prinsip fundamental dalam UNCLOS adalah penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan Pasal 279 UNCLOS 1982, yang menuntut negara-negara pihak untuk menahan diri dari tindakan provokatif dan mengedepankan mekanisme hukum dalam menuntaskan perselisihan. Prinsip ini memiliki nilai penting karena menempatkan supremasi hukum di atas tekanan politik atau kekuatan militer, yang sering kali menjadi faktor utama yang memperkeruh situasi di kawasan Asia Timur.[11]

Dalam UNCLOS 1982 juga memuat prinsip keadilan dan ekuitas dalam penyelesaian sengketa wilayah laut. Ini tercermin dalam Pasal 74 dan 83 UNCLOS 1982, yang digunakan dalam delimitasi batas maritim. Meskipun Dokdo bukan kasus delimitasi laut semata, prinsip-prinsip ini tetap relevan karena wilayah maritim di sekitar pulau tersebut menjadi bagian dari klaim yang diperebutkan. Dengan demikian, penyelesaian yang adil bukan hanya soal siapa yang pertama kali mengklaim, tetapi bagaimana klaim tersebut dipertimbangkan berdasarkan fakta geografis, historis, dan hukum. Ini penting untuk mencegah dominasi salah satu pihak dan memastikan bahwa hasil akhir benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan ekuitas maritim internasional.[12]

Aspek penting lainnya yang ditekankan dalam UNCLOS 1982 adalah prinsip kerja sama dalam pengelolaan laut, termasuk zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan konservasi sumber daya laut yg terdapat dalam Pasal 56 dan 61 UNCLOS 1982. Sengketa Takeshima tidak hanya mencakup klaim atas daratan kecil, tetapi juga wilayah laut di sekitarnya yang kaya akan sumber daya perikanan dan potensi energi. Dalam situasi seperti ini, kerja sama bilateral dalam pengelolaan bersama dapat menjadi solusi parsial yang konstruktif, bahkan jika isu kedaulatan belum dapat diselesaikan secara tuntas. Hal ini pernah diterapkan dalam bentuk *joint development agreements* di kawasan lain, seperti Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, Takeshima dapat menjadi titik awal eksperimen baru bagi model

[11] Pasal 279 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

[12] Pasal 74 & 83 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

kerja sama yang menjembatani konflik kedaulatan.[13]

Selain itu juga terdapat dalam Pasal 283 UNCLOS 1982 mengenai prinsip diplomasi dan pengelolaan bersama yang mengharuskan negara-negara pihak untuk mengadakan konsultasi secara cepat dan efektif dalam menyelesaikan sengketa, yang mencakup negosiasi bilateral atau pembentukan forum multilateral untuk mempertemukan kedua pihak. Penyelesaian yang lebih stabil dan berkelanjutan dapat dicapai jika kedua negara dapat mempertimbangkan pengelolaan bersama atas wilayah sengketa, seperti dalam pembentukan zona ekonomi eksklusif bersama di sekitar Pulau Dokdo-Takeshima. Pendekatan ini memungkinkan kedua negara untuk memanfaatkan sumber daya maritim yang ada di sekitar pulau tersebut tanpa harus mengorbankan klaim kedaulatan mereka, sesuai dengan prinsip kerja sama yang diatur dalam Pasal 56 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang zona ekonomi eksklusif dan hak negara pantai untuk mengeksploitasi sumber daya alam.[14]

D. PENUTUP

Penyelesaian sengketa laut Takeshima antara Jepang dan Korea Selatan berdasarkan UNCLOS 1982 menunjukkan bahwa konvensi ini menyediakan berbagai mekanisme damai yang dapat digunakan, seperti konsiliasi (Pasal 282), arbitrase (Annex VII), dan peradilan melalui ITLOS (Annex VI). Meskipun Jepang mendorong jalur yuridis sebagai bentuk legitimasi hukum internasional, Korea Selatan tetap mempertahankan posisi defensif dan menolak keterlibatan lembaga hukum internasional. Sikap ini menghambat realisasi dari penyelesaian formal berdasarkan UNCLOS. Namun demikian, konvensi ini tetap relevan karena memberikan alternatif yang fleksibel dan berstruktur, serta menjamin keadilan apabila digunakan secara komitmen dan bersama-sama.

Di sisi lain, prinsip-prinsip yang terkandung dalam UNCLOS 1982, seperti penyelesaian sengketa secara damai (Pasal 279), konsultasi dan itikad baik (Pasal 283), keadilan dan ekuitas dalam delimitasi maritim (Pasal 74 dan 83), serta kerja sama dalam pengelolaan sumber daya laut (Pasal 56 dan 61), memberikan kerangka normatif yang kuat untuk mendorong resolusi non-konfrontatif. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat legal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kolaboratif dan berkelanjutan dalam tata kelola wilayah laut. Oleh karena itu, jika kedua negara mampu mengesampingkan ego politik dan membuka ruang diplomasi berbasis hukum, UNCLOS 1982 dapat menjadi jembatan menuju penyelesaian damai yang menjunjung supremasi hukum internasional dan stabilitas kawasan.

[13] Pasal 56 & 61 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.
[14] Pasal 283 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

DAFTAR PUSTAKA

A. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Al Dina, M. 2022. *Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pulau Takeshima/Dokdo Melalui Jalur Non-Yuridis*. Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 5, No. 1.

Gagang, I and Hayoga, H. 2015. *Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Dengan Perjanjian Bilateral Dalam Kerangka UNCLOS 1982 (Studi Kasus Pulau Dokdo/Takeshima Antara Korea Selatan dan Jepang)*. *Serambi Hukum* 9 Vol 1.

Kim, H and Cho, J. 2011. *A New Approach to a Territorial Dispute Involving A Former Colonizer-Colony Pair: The Case of the Dokdo/Takeshima Dispute between Korea and Japan*.

Krista, W and Ajin, C. 2017. *Nationalism, Public Opinion, and Dispute Resolution*. Journal of Asian Pacific Communication 27, No. 2.

Novi, S, and Ni Putu, R. 2019. *Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional* (*Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo Antara Jepang-Korea Selatan*). E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendididkan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum 2, No. 3.

Utami, G. 2022. *Penyelesaian Sengketa Sengketa Pulau Dokdo Antara Jepang Dan Korea Selatan Secara Damai*. Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2, No. 2.

United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 2 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

Pasal 56 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

Pasal 61 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

Pasal 74 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

Pasal 83 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

Pasal 279 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

Pasal 282 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

Pasal 283 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

JURIDICA
JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

ISSN : 2722-242X (cetak)
ISSN : 2721-2653 (online)
Volume 6, Nomor 2, Mei 2025

EFEKTIVITAS UU PERS DALAM MENJAMIN KEBEBASAN PERS DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERS: STUDI KASUS BAND SUKATANI DALAM LAGU "BAYAR, BAYAR, BAYAR" YANG BERUJUNG DIBREDEL POLISI

The Effectiveness Of The Press Law In Guaranteeing Press Freedom In Handling Press Crimes: A Case Study Of The Sukatani Band In The Song "Bayar, Bayar, Bayar" Which Ended Up Being Arrested By The Police

[1]Divanny Elisabeth Oktavia Panjaitan, [2]Irma Dwiyanti, [3]Thessa Lonians Marghareta, [4]Taun
[1,2,3,4]Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
[1]Vannyelisabeth18@gmail.com, [2]irma.dy300904@gmail.com,
[3]Thessalonians03@gmail.com, [4]taun@fh.unsika.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 10 Mei 2025
Disetujui 25 Mei 2025
Publikasi Mei 2025

Keywords :

Kebebasan Pers, Yuridis Normatif, Sensor, Hak Cipta, Band Sukatani

Abstract

Press freedom is a constitutional guarantee as stipulated in Law Number 40 of 1999 on the Press. Nonetheless, this freedom is not without boundaries and may be restricted by law. This research explores the adequacy of legal safeguards for press freedom and freedom of expression through a normative juridical approach, using the case of Band Sukatani as a focal point. The case reveals a disconnect between existing legal provisions and their real-world application, exemplified by the censorship of the song "Bayar, Bayar, Bayar," which critiques misconduct by certain police officers. The study draws from statutory analysis, legal theory, and secondary sources including media coverage and legal advocacy reports. The findings suggest possible breaches of Articles 4 and 6 of the Press Law, along with infringements of Copyright Law, underscoring the urgent need for a law enforcement framework that upholds democratic and rule-of-law values. Ultimately, the study underscores the critical role of protecting both artistic and journalistic expression from arbitrary state suppression.

Abstrak

Kebebasan pers merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini tidak bersifat absolut dan tunduk pada batasan hukum. Studi ini mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap kebebasan pers dan ekspresi melalui metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Band Sukatani. Kasus ini mencerminkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan implementasinya, di mana karya seni berjudul "Bayar, Bayar, Bayar" yang berisi kritik terhadap oknum kepolisian justru dibredel oleh aparat. Penelitian ini didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta data sekunder dari media dan lembaga pemantau hukum. Hasil kajian menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap Pasal 4 dan Pasal 6 UU Pers, serta Undang-Undang Hak Cipta, yang menandakan perlunya evaluasi terhadap mekanisme penegakan hukum agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.

Alamat Korespondensi :
Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2025Universitas Gunung Rinjani
open access at : https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica
DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i2.430

A. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini berada dalam era di mana kebebasan pers dijunjung tinggi dan dilindungi. Kondisi media di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, yang masih memberlakukan pengawasan ketat dari pemerintah terhadap isi berita yang disiarkan atau diterbitkan oleh media massa.[1]

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers diartikan sebagai lembaga sosial sekaligus wahana komunikasi massa yang menjalankan aktivitas jurnalistik, yang mencakup kegiatan pencarian, perolehan, penyimpanan, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi dalam berbagai bentuk, termasuk tulisan, suara, gambar, kombinasi suara dan gambar, data, grafik, serta melalui media elektronik dan berbagai saluran komunikasi lainnya.[2]

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pers di Indonesia merupakan entitas sosial yang bersifat independen dan tidak berada di bawah kendali institusi pemerintah maupun pihak swasta. Dengan demikian, pers tidak dapat dijadikan sebagai alat kepentingan politik, kelompok tertentu, ataupun instrumen kekuasaan negara. Fungsi utama pers terletak pada peranannya sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus sebagai medium penyampaian aspirasi publik yang tidak tersalurkan melalui jalur institusional formal. Independensi dan objektivitas menjadi prinsip fundamental dalam menjalankan fungsi pers sebagai pilar demokrasi dan pengawal kebenaran.

UU Pers menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Pers bebas mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Dalam pelaksaan kebebasan pers juga mengatur tentang batasan dalam memberikan kebebasan menyampaikan aspirasi. UU Pers mengatur bahwa pers wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma- norma agama, kesusilaan, kepentingan umum, serta menjaga keutuhan bangsa dimana pelanggaran terhadap UU Pers juga dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pers.

Dalam kasus Band Sukatani yang sedang banyak dibicarakan akhir - akhir ini oleh banyak media dan orang - orang terkait dengan karya seni yang mereka ciptakan dalam sebuah lagu yang berjudul "Bayar, Bayar, Bayar" yang rilis menuai kontroversi oleh berbagai kalangan oknum polisi sehingga lagu tersebut ditarik dari beberapa platform musik.[3]

---

[1] Made Novita Dwi Lestari, 2017, PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS PADA KEBEBASAN PERS, Maha Widya Duta Volume 1, No 1, Juli 2017.

[2] Pasal 1 Butir (1) Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

[3] Lagu Sukatani "Bayar Bayar Bayar" Viral, Bagaimana persepsi Masyarakat Terhadap Polisi?. 24 Februari 2025. Di

Band Sukatani didirikan pada tahun 2022 oleh Muhammad Syifa Al Lutfi (dengan nama panggung Alectroguy) dan Novi Citra Indriyati (dikenal sebagai Twister Angel). Pada awal kemunculannya, mereka tampil secara anonim dengan mengenakan topeng balaclava. Pada tanggal 24 Juli 2023, Sukatani meluncurkan album berjudul *Gelap Gempita* yang berisi delapan lagu, termasuk salah satunya "Bayar Bayar Bayar" yang berisi kritik terhadap penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat kepolisian.

Dalam platform media sosial instagram tanggal 20 Februari 2025 lalu Band Sukatani menyampaikan video klarifikasi dan permintaan maaf namun hal tersebut membuat masyarakat indonesia merasa geram dan merasa kebebasan pers mereka terancam. Karena lagu "Bayar, Bayar, Bayar" ini juga hanya ditujukan kepada pada para oknum polisi yang melanggar aturan bukan institusinya secara keseluruhan.[4]

Sejumlah pemberitaan media mengindikasikan bahwa Sukatani tidak dapat dihubungi sejak merilis video yang berisi pernyataan permohonan maaf. Salah satu konsekuensi dari publikasi video tersebut adalah pemutusan hubungan kerja terhadap vokalis Sukatani, yang juga berprofesi sebagai guru sekolah dasar. Penarikan lagu "Bayar Bayar Bayar" turut memicu perbincangan publik mengenai dugaan tindakan intimidatif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pihak Sukatani. Ironisnya, alih-alih meredam perhatian publik, penarikan lagu tersebut justru berdampak sebaliknya: meningkatkan popularitas lagu hingga menjadi simbol dalam aksi demonstrasi bertajuk *Indonesia Gelap*. Peristiwa ini kemudian membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai isu pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia dalam konteks sosial dan politik kontemporer.

Hingga hari ini publik masih membicarakan tentang represi yang dilakukan oleh anggota Polisi terhadap personel band Sukatani. Atas masifnya kritik tindakan polisi tersebut pada Jumat, 21 Januari 2025 malam hari, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menyatakan telah meminta penjelasan dari anggota Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Tengah terkait dugaan intimidasi tersebut.[5]

KutipDarihttps://www.tempo.co/hukum/lagu-sukatani-bayar-bayar-bayar-viral-bagaimana-persepsi-masyarakat-terhadap-polisi--121129.

[4] 6 Fakta Band Sukatani dan Lagu Bayar Bayar Bayar. 23 Februari 2025. Dikutip Dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250223105125-12-1201444/6-fakta-band-sukatani-dan-lagu-bayar-bayar-bayar.

[5] Anggota Polda Jateng yang Mengintimidasi Sukatani Harus Diperiksa Secara Transparan dan Diberi Sanksi: ICJR Juga Serukan Evaluasi Aturan Internal yang Langgengkan Tindakan Sewenang-wenang di Kepolisian. 22 Februari 2025. Dikutip Darihttps://icjr.or.id/anggota-polda-jateng-yang-mengintimidasi-sukatani-harus-

Dalam hal ini seharusnya Propam bertindak tegas terhadap tindakan-tindakan memanggil orang tanpa dasar, yang oleh polisi sering disebut sebagai "klarifikasi". Karena kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk memanggil dan meminta klarifikasi. Hal ini jelas sudah diatur dalam KUHAP, siapa dan bagaimana polisi dapat memanggil dan meminta keterangan dari seseorang.

KUHAP telah menyatakan bahwa penangkapan yang merupakan pembatasan kemerdekaan hanya dapat dilakukan dalam kerangka penyidikan, ataupun dalam konteks tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Pembatasan kemerdekaan dalam KUHAP oleh penyidik hanya dapat dilakukan atas adanya bukti permulaan yang cukup. Namun, dalam Perkap 6/2019 tentang Penyidikan tindak pidana, dalam proses penyelidikan (sebelum penyidikan) tindakan-tindakan pembatasan tersebut justru diperbolehkan.

Selain itu, juga terdapat aturan internal polisi yang bertentangan dengan KUHAP yaitu Perpol 8/2021 tentang Keadilan Restoratif. Dalam aturan ini dijelaskan penyelesaian tindak pidana UU ITE dapat dilakukan pada tahap penyelidikan. Caranya dengan terduga pelaku untuk minta maaf. Secara prinsip, keadilan restoratif adalah pendekatan penanganan perkara pidana, maka harus pula dilakukan terhadap tindak pidana. Sedangkan jika dilakukan di tahap penyelidikan (saat peristiwa pidana belum terkonfirmasi) akan menjadi rancu karena pada tahap penyelidikan belum ada perkara pidana. Proses penyelidikan baru pada tahap memeriksa apakah suatu peristiwa hukum adalah peristiwa pidana. KUHAP sama sekali tidak memperbolehkan penghentian perkara di level penyelidikan. Tindakan-tindakan kepolisian di penyelidikan seperti menyuruh minta maaf ini, mengakibatkan tidak adanya pengawasan dan dapat berpotensi menjadi bentuk intimidasi pada orang, padahal perbuatannya pada dasarnya tidak melakukan tindak pidana.

Maka dari itu dalam rumusan masalah akan membahas bagaimana dalam Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers mengatur tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di indonesia serta bagaimana realita dari implementasi undang - undang pers ini terhadap kasus band sukatani ini. Tujuan dari penulisan ini untuk mengidentifikasi dan menjelaskan peraturan normatif mengenai kebebasan pers dan berekspresi menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menganalisis sejauh mana implementasi undang - undang tersebut dapat melindungi kebebasan berekspresi dalam kasus Band Sukatani. Adapun manfaat penulisan, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum media dan kebebasan berekspresi; menjadi referensi akademis bagi peneliti, mahasiswa, dan dosen; serta memberikan bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam menyusun pendekatan hukum yang lebih adil dan proporsional terhadap ekspresi publik.

diperiksa-secara-transparan-dan-diberi-sanksi/.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis-normatif, yakni pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan. Penulis juga menggunakan pendekatan studi kasus, khususnya pada perkara Band Sukatani, guna menggambarkan ketimpangan antara norma hukum dan implementasi praktisnya (das sollen vs das sein). Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah, jurnal, dan berita), serta dokumen penunjang lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan penekanan pada interpretasi hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

C. PEMBAHASAN

1. Ketentuan dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dalam menjamin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 merupakan landasan hukum yang penting dalam menjamin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Dalam konteks demokrasi, kebebasan pers berperan sebagai pilar utama yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Lahirnya UU Pers ini membuat kebebasan berekspresi dan bersuara semakin dilindungi namun hal ini juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak - hak kebebasan pers dijamin di dalam UU No. 40 Tahun 1999 ini seperti pada:

a. Hak Kemerdekaan Pers (Pasal 2 dan Pasal 4)
   Pasal 2 : Salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum. keadilan, dan implementasi hukum. Pasal 4 : (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.[6]

   Dalam hal ini hak bagi kemerdekaan pers sendiri telah diatur di dalam pasal 4 yang dimana pada butir ke (1) menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi bagi warga negara sendiri lalu dalam butir ke (2) dikatakan bahwa hal tersebut tidak dapat dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran kalau hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

   kemudian dikatakan dalam Pasal 2 dimana kemerdekaan pers di indonesia dijunjung tinggi sesuai dengan prinsip demokrasi, supremasi hukum, keadilan, dan implementasi hukum dimana pers bebas dari campur tangan dan tekanan dari pihak manapun termasuk pemerintah.
b. Hak masyarakat Untuk Mendapatkan Informasi (Pasal 6 dan Pasal 7)
   Pasal 6 menyebutkan bahwa pers nasional memiliki sejumlah peran, antara lain: memberikan informasi yang

[6] Pasal 2 dan Pasal 4 Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

menjadi hak masyarakat untuk diketahui; menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar demokrasi, mendukung tegaknya supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, serta menghargai keberagaman; membentuk opini publik berdasarkan data yang akurat dan dapat dipercaya; serta menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pasal 7 : (1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan. (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. [7]

c. Hak Jurnalis Dalam Menjalankan Tugasnya (Pasal 8) Pasal 8 : Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang yang bekerja di bawah naungan lembaga pers yaitu wartawan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dan dalam pasal 7 juga kembali dijelaskan kembali bahwa wartawan bebas memilih lembaga persnya sendiri dan berhak mencari, memperoleh dan menyebearluaskan informasi.[8]
d. Hak Tolak (Melindungi Sumber Berita) (Pasal 7 ayat 2)

Pada ayat 2 disebutkan bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik yang dimana wartawan berhak menolak mengungkapkan sumber berita untuk melindungi identitas narasumber.

e. Hak Koreksi dan Hak Jawab (Pasal 5) Pasal 5 : (1) Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. (2) Pers wajib melayani Hak Jawab. (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi. Masyarakat dapat meminta pers untuk mengoreksi berita yang tidak seksama dan tidak sesuai. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan berhak memberikan tanggapan atau sanggahan yang harus dimuat oleh media yang bersangkutan.[9]
f. Hak Badan Hukum Dalam Mendirikan Perusahaan Pers (Pasal 9) Pasal 9 : (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.[10]

Setiap warga negara atau badan hukum berhak mendirikan perusahaan pers dengan tetap mengikuti regulasi yang berlaku. Namun dalam penerapannya masih banyak tantangan yang terjadi dalam upaya melindungi kebebasan pers dengan adanya revisi KUHAP 2022 yang mengandung pasal - pasal seperti penghinaan pemerintah dna penyebaran berita bohong yang bisa mengancam kebebasan pers serta tekanan, ancaman dan intimidasi terhadap wartawan

[7] Pasal 6 dan Pasal 7 Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

[8] Pasal 8 Undang - Undang No.4 Tahun 1999

[9] Pasal 5 Undnag - Undang No.4 Tahun 1999

[10] Pasal 9 Undnag - Undang No.4 Tahun 1999

atau masyarakat yang berekespresi baik secara fisik maupun digital juga menjadi tantangan yang sangat besar karena hal tersebut sangat mengancam kebebasan berekspresi masyarakat.

Jika hal ini diakitkan dengan kasus Band Sukatani tentu jelas hal ini sangat menggangu dan mengancam kebebasan berekspresi diindonesia. Karena dengan pemerintahan diera sekarang masyarakat menjadi bertanya - tanya dan merasa bahwa hal yang sama terulang kembali seperti zaman pemerintahan orde baru dimana banyak dari karya seni yang dibungkam karena di lirik lagu atau lukisan mereka menyindir pemerintah kotor yang menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya. Pemerintah di era saat ini seharusnya dapat menjamin hak - hak pers dan kebebasan berkekspresi seusia dengan ketentuan dan undang - undang yang mengatur karrna tanpa kebebasan pers, masyarakat akan sulit mengakses kebenaran dan menyuarakan pendapatnya secara bebas.

2. Realita terhadap implementasi Undang-Undang Pers dalam penanganan kasus Band Sukatani terkait lagu "Bayar Bayar Bayar" yang berujung pada pembredelan oleh pihak kepolisian

a. Kronologi

Band Sukatani ialah kelompok musik punk yang berasal dari Purbalingga, di bentuk pada tahun 2022 di pelopori oleh dua personil utama yaitu Novi Chitra Indriyati, dikenal sebagai Twister Angel, serta gitris Muhammad Syifa Al Ufti, atau dikenal sebagai Alectroguy. Band ini dikenal luas berkat gaya muski punk new wave yang kerap mengangkat isu sosial dalam lirik lagunya.[11] Grup musik Sukatani menjadi pusat perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir menyusul viralnya lagu mereka yang berjudul "Bayar, Bayar, Bayar" yang merupakan bagian dari album Gelap Gempita dan memuat kritik yang tajam terhadap praktik korupsi, termasuk pungutan liar (pungli), yang diduga dilakukan oleh seglintir oknum aparat kepolisian. Salah satu bagian lirik yang memicu kontroversi adalah frasa "bayar polisi", yang oleh sebagian pihak dianggap menyudutkan institusi kepolisian. Namun, dalam pernyataan klarifikatifnya, pihak Sukatani menegaskan bahwa kritik tersebut ditujukan secara spesifik kepada oknum yang menyalahgunakan kewenangan, bukan kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan.

Di tanggal 20 Februari 2025, personil band Sukatani yaitu Muhammad Syifa Al Lutfi (Gitaris) dan Novi Citra Indriyati (vocal), mengunggah video permintaan maaf pada akun instagram resmi band mereka yaitu @sukatani.band. Ciri khas personil band ini tampil secara anonym dengan menggunakan topeng balaclava, namun pada video

[11] Harahap, M. (2025). https://www.antaranews.com/berita/4670469/profil-band-sukatani-dari-kritik-hingga-tawaran-jadi-duta-polri . Diakses pada 27 Februari 2025.

tersebut ditampilkan wajah mereka dan meminta maaf kepada instansi kepolisian atas lirik lagu yang dianggap menyudutkan aparat. Sebelum diunggahnya video perminta maaf, ada kabar hilangnya mereka di Banyuwangi hal ini menimbulkan kegelisahan di kalangan penggemarnya.[12]

Beberapa pihak menduga bahwa Band Sukatani menghadapi tekanan saat menggelar tur di Banyuwangi. Dugaan tersebut semakin menguat setelah beredarnya video permintaan maaf, yang disusul dengan pemecatan vokalis band — seorang guru honorer — dari pekerjaannya. Kejadian ini dianggap sebagai indikasi adanya tekanan terhadap band tersebut.

Sebagai wujud tanggung jawab atas polemik yang timbul, grup musik Sukatani memutuskan untuk menarik lagu "Bayar, Bayar, Bayar" dari seluruh platform layanan musik digital dan akun media sosial resmi mereka. Selain itu, pihak band juga mengimbau para pendengar dan penggemar agar turut menghapus lagu tersebut dari platform atau perangkat masing-masing.[13]

Peristiwa yang dialami band Sukatani mendapat respon luas dan simpati dari berbagai pihak, terutama dari komunitas musik punk dan independen di Indonesia. Dukungan dari para musisi dan penggemar pun mengalir, salah satunya melalui kampanye di media sosial yang bertujuan mengedukasi publik tentang pentingnya kebebasan berekspresi dalam dunia musik.

b. Implementasi Undang – Undang Pers terhadap kasus Band Sukatani

Pada tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap band sukatani melanggar UU Pers pasal 4 ayat (1) bahwa "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara". Pers yang memiliki ruang kebebasan berekspresi untuk menyuarakan kritik atau pandangan, baik melalui media pers maupun karya seni. Dalam hal ini, band Sukatani dalam lagunya memberikan kritik terhadap masalah korupsi dan pungutan liar yang dilakukan oleh segelintir oknum kepolisian, sekali lagi ditegaskan bahwa mereka tidak menyebutkan institusi kepolisian secara menyeluruh, atau menyebutkan polisi dari wilayah tertentu. Selanjutnya, jika kita merujuk pada pasal 6 UU Pers yang menjamin hak setiap orang mendapatkan informasi yang benar

[12] Arum, Hangesti.(2025). https://serayunews.com/kronologi-kasus-band-sukatani-asal-purbalingga-viral-dengan-lagu-tentang-isu-sosial. Diakses pada 27 Februari 2025

[13] Muallifa, Rizka Nur Laily. (2025). https://www.liputan6.com/hot/read/5929194/kronologi-permasalahan-sukatani-band-hingga-tarik-peredaran-lagu-dan-minta-maaf-ke-polri?page=5 .Diakses pada 27 Februari 2025

dan sesuai dengan kaidah jurnalistik yang baik, maka tindakan dari kepolisian untuk menarik lagu tersebut patut dipertanyakan. Band Sukatani berhak menyampaikan pandangannya mengenai apa yang mereka anggap sebagai masalah dalam sistem pemerintahan atau penegakan hukum. Namun, tindakan pembredelan lagu ini oleh kepolisian bisa dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap kebebasan berekspresi. Selain UU Pers, Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) juga melindungi karya seni, termasuk lagu. Jika lagu tersebut dibredel tidak berdasar secara sah atau prosedur yang tepat, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta Band Suka Tani atas karya mereka. Maka dari itu bisa kita lihat bahwa realitanya (das sein), pada kasus Band Sukatani terdapat pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan hak berkarya yang dilindungi oleh hukum, yang terjadi malah tindakan kepolisian yang melakukan pembredelan terhadap lagu "Bayar, Bayar, Bayar". Lagu tersebut merupakan bentuk kritik sosial terhadap praktik korupsi dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepolisian, namun tetap dalam konteks yang terbatas hanya pada oknum, bukan institusi Polri secara keseluruha. Dengan adanya pembredelan terhadap lagu tersebut, serta tekanan yang dialami oleh personel band, hak Band Sukatani untuk menyampaikan kritik melalui karya seni mereka telah terganggu. Tindakan ini melanggar UU Pers Pasal 4 ayat (1) yang menjamin kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, serta Pasal 6 UU Pers yang memberi hak kepada setiap orang untuk mendapatkan informasi yang benar. Selain itu, ada pula pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta, yang melindungi karya seni sebagai hak milik penciptanya.[14]

Dengan demikian, situasi di mana kebebasan berekspresi melalui seni, dalam hal ini musik, dibatasi oleh intervensi dari pihak berwenang, yang menyebabkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak asasi yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang di Indonesia.

Dari kasus ini, bisa saja nantinya bukan hanya band sukatani yang akan dibatasi hak suaranya, bisa saja saya atau kalian saat menyampaikan kritik atau saran bukan diterima tetapi di interversi oleh pejabat, pemerintah atau institusi tertentu. Maka dari itu, ayo kita sama – sama kawal dan beri dukungan kepada teman – teman yang mengalami tindakan tersebut.

D. PENUTUP

Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 menjadi landasan hukum yang berperan menjamin kebebasan pers dan berekspresi

[14] Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 4 ayat (1)

di Indonesia. Undang-undang ini beberapa hak – hak kebebasan. Meski demikian, dalam kenyataannya masih banyak menghadapi tantangan dengan adanya revisi KUHP 2022 yang berisi tentang pasal – pasal penghinaan pemerintah dan penyebaran berita bohong yang dapat mengancam wartawan dan juga masyarakat. Kasus band Sukatani menjadi contoh kasus pengancaman terhadap kebebasan berekspresi yang mengingatkan kita pada era Orde Baru. Pemerintah seharusnya menjamin hak pers dan kebebasan berekspresi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasus Band Sukatani menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan UU Pers No. 40 Tahun 1999 dengan implementasinya di lapangan. Band punk asal Purbalingga ini mengalami pembredelan terhadap lagu "Bayar, Bayar, Bayar" yang mengkritik oknum polisi terkait praktik korupsi dan pungutan liar. Tindakan pembredelan ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU Pers yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan Pasal 6 yang menjamin hak mendapatkan informasi yang benar. Personil band dipaksa membuat pernyataan maaf dengan menampilkan wajah mereka, menarik lagu dari semua platform, dan bahkan vokalis band kehilangan pekerjaannya sebagai guru honorer.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana kebebasan berekspresi melalui karya seni masih menghadapi pembatasan dari pihak berwenang, meskipun kritik yang disampaikan hanya ditujukan kepada oknum dan bukan institusi secara keseluruhan. Hal ini menjadi peringatan bahwa hak untuk menyampaikan kritik atau saran bisa sewaktu-waktu dibatasi, sehingga dibutuhkan pengawalan dan dukungan kolektif untuk melindungi kebebasan berekspresi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Lestari, M. N. D. (2017). Penerapan kode etik jurnalistik kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada kebebasan pers. Maha Widya Duta, 1(1), Juli.

b. Internet

Harahap, M. (2025). Profil Band Sukatani: Dari kritik hingga tawaran jadi duta Polri. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/4670469/profil-band-sukatani-dari-kritik-hingga-tawaran-jadi-duta-polri

ICJR. (2025, February 22). Anggota Polda Jateng yang mengintimidasi Sukatani harus diperiksa secara transparan dan diberi sanksi. Institute for Criminal Justice Reform. https://icjr.or.id/anggota-polda-jateng-yang-mengintimidasi-sukatani-harus-diperiksa-secara-transparan-dan-diberi-sanksi/

Muallifa, R. N. L. (2025). Kronologi permasalahan Sukatani Band hingga tarik peredaran lagu dan minta maaf ke Polri. Liputan6. https://www.liputan6.com/hot/read/5929194/kronologi-permasalahan-sukatani-band-hingga-tarik-peredaran-lagu-dan-minta-maaf-ke-polri?page=5

Tempo.co. (2025, February 24). Lagu Sukatani "Bayar Bayar Bayar" viral, bagaimana persepsi masyarakat terhadap polisi? https://www.tempo.co/hukum/lagu-sukatani-bayar-bayar-bayar-viral-bagaimana-persepsi-masyarakat-terhadap-polisi--121129

CNN Indonesia. (2025, February 23). 6 fakta Band Sukatani dan lagu Bayar Bayar Bayar. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250223105125-12-1201444/6-fakta-band-sukatani-dan-lagu-bayar-bayar-bayar

SerayuNews. (2025). Kronologi kasus Band Sukatani asal Purbalingga viral dengan lagu tentang isu sosial. https://serayunews.com/kronologi-kasus-band-sukatani-asal-purbalingga-viral-dengan-lagu-tentang-isu-sosial

c. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

JURIDICA
JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

ISSN : 2722-242X (cetak)
ISSN : 2721-2653 (online)
Volume 6, Nomor 2, Mei 2025

DALUWARSA PENUNTUTAN PERSFEKTIF KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM (PERBANDINGAN KUHP LAMA, KUHP BARU, DAN *KANUN KESEKSAAN* MALAYSIA)

Statute of Limitations on Prosecution the Perspective of Legal Certainty and Justice (a Comparison of the Old Indonesian Penal Code, the New Indonesian Penal Code, and the Malaysian Penal Code)

[1]Yuni Ristanti, [2]Prandy Arthayoga Louk Fanggi
[1,2]Universitas Mataram
[1]yuniristanti29@staff.unram.ac.id, [2]prandyalfanggi@staff.unram.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 13 Mei 2025
Disetujui 28 Mei 2025
Publikasi Mei 2025

Keywords :

Daluwarsa penuntutan, kepastian hukum, keadilan hukum, pembunuhan, perbandingan sistem hukum

Abstract

This study explores the position of the statute of limitations in criminal prosecution within the legal systems of Indonesia and Malaysia, focusing on the tension between legal certainty and justice. The statute of limitations limits the time within which the state can prosecute a criminal offender. In Indonesia, including its 2023 Penal Code, there is still a time limit of up to 20 years even for serious crimes like murder. Conversely, Malaysia adopting the common law system does not impose any time limitation on the prosecution of criminal offenses, including murder. This comparison reveals fundamental differences between the civil law and common law traditions. Using a normative juridical method with statutory, comparative, and conceptual approaches, the study finds that limiting prosecution time may lead to injustice for victims of serious crimes. Therefore, it is recommended that Indonesia eliminate the statute of limitations for severe crimes, as a form of commitment to human rights protection and substantive justice. Such a move is also supported by advancements in forensic and digital evidence that allow for fair adjudication of older cases. Eliminating time limits in prosecuting serious crimes better aligns the law with the fundamental right to life and justice.

Abstrak

Tulisan ini membahas kedudukan daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada ketegangan antara asas kepastian hukum dan keadilan. Daluwarsa penuntutan merupakan mekanisme hukum yang membatasi jangka waktu negara untuk menuntut pelaku kejahatan. Dalam KUHP Indonesia, termasuk KUHP baru tahun 2023, tetap terdapat batas waktu penuntutan terhadap kejahatan berat seperti pembunuhan, yaitu hingga 20 tahun. Sebaliknya, Malaysia, yang menganut sistem *common law*, tidak mengenal batas waktu penuntutan terhadap tindak pidana, termasuk pembunuhan. Perbandingan ini menunjukkan perbedaan prinsip antara sistem hukum civil law dan common law. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan waktu penuntutan dapat menciptakan ketidakadilan bagi korban kejahatan serius. Oleh karena itu, disarankan agar Indonesia mempertimbangkan untuk menghapus daluwarsa terhadap tindak pidana berat sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif. Penghapusan ini juga sejalan dengan perkembangan teknologi pembuktian modern yang memungkinkan penanganan kasus lama secara adil dan akurat.

Alamat Korespondensi :
Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50, Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2025Universitas Gunung Rinjani
open access at : https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica
DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i2.432

A. PENDAHULUAN

Doktrin tentang cita hukum (*idee des recht*) menyatakan bahwa terdapat tiga unsur utama yang harus hadir secara seimbang dalam hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga unsur ini, sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch, merupakan asas-asas fundamental yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum.[1]

Kepastian hukum merupakan atribut esensial yang inheren dalam sistem hukum, khususnya terhadap norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis. Tanpa jaminan kepastian, hukum kehilangan daya keberlakuannya sebagai norma objektif yang mengatur dan mengarahkan perilaku subjek hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum dimaknai sebagai keberlakuan hukum yang konkret, konsisten, dan dapat diprediksi dalam praktik penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[2] Marjono menyebutkan bahwa keinginan akan kepastian hukum sering kali disalahartikan sebagai semata-mata keberadaan hukum tertulis. Padahal, kepastian hukum juga bergantung pada keyakinan bahwa hukum pidana tidak dijalankan secara sewenang-wenang (*arbitrair*).[3] Sehingga dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu, perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan. Dengan ketentuan hukum itu tidak identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyaramatakan atau tidak membeda-bedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam ketegangan antara asas kepastian dan keadilan adalah ketentuan mengenai **daluwarsa penuntutan**, khususnya dalam perkara pembunuhan. Dalam KUHP lama Indonesia (*Wetboek van Strafrecht*), Pasal 78 ayat (1) angka 4 menetapkan bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup memiliki tenggat daluwarsa selama 18 tahun. Artinya, negara kehilangan hak untuk menuntut apabila dalam waktu tersebut tidak dilakukan proses hukum. Meskipun aturan ini memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan keluarga.[4]

Hal ini tercermin dalam kasus permohonan uji materi oleh Robiyanto dalam Putusan Nomor 86/PUU-XX/2022. Amar putusan mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 oleh termohon. Bahwa orang tuanya atas nama Taslim meninggal dunia pada 14 April 2002 akibat dibunuh secara sadis. Terhadap laporan tersebut dua orang kemudian menjadi terpidana dan dijatuhi penjara selama 15 tahun, sedangkan 5 lima orang lainnya masuk pada daftar pencarian orang (DPO). Namun perkara atas 2 orang

[1] H. Rifqi Qowiyul Iman, "Putusan Hakim, Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan" 25, no. 2 (2014): 1–21.

[2] Iman.

[3] Sri Rahayu, "Kata Kunci: Asas Legalitas, Penegakan Hukum, Keadilan." VII, no. September (2014): 1–12.

[4] Iman, "Putusan Hakim, Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan."

yang ditetapkan tersangka oleh Majelis Hakim dihentikan penyidikannya oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan alasan hukum perkara daluwarsa sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka (4) KUHP.

Berdasarkan putusan tersebut, terhadap korban perlindungannya menjadi salah satu aspek yang sering terabaikan dalam diskursus tentang daluwarsa. Dimana ketika periode daluwarsa berlalu, korban mungkin merasa bahwa keadilan telah diabaikan. Daluwarsa dalam hal ini harusnya dapat memastikan bahwa proses hukum tetap adil dengan mencegah penuntutan kasus yang sudah terlalu lama dan di mana bukti mungkin telah hilang atau tidak lagi dapat diandalkan. Ini penting untuk memastikan integritas proses peradilan juga berfungsi untuk menjaga efisiensi sistem hukum dengan menghindari penumpukan kasus yang tidak relevan dan memfokuskan sumber daya pada kasus-kasus yang lebih terkini dan dapat diproses secara adil

Sementara negara Malaysia, berdasarkan *Penal Code* (Kanun Keseksaan) dan ketentuan dalam *Criminal Procedure Code*, tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam artikel 302 *Penal Code* tidak memiliki batas waktu penuntutan. Dengan kata lain, kasus pembunuhan tidak mengenal daluwarsa. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik pembunuhan sebagai kejahatan berat (serious offence) dan mencerminkan prinsip *non-applicability of limitation* terhadap tindak pidana berat.

KUHP No. 1 Tahun 2023, terdapat perubahan penting. Pada pasal 136 ayat (1) huruf e mengatur tentang penuntutan atas tindak pidana yang diancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara lebih dari 15 tahun, kedaluwarsa dalam waktu 20 tahun. Namun tetap mempertahankan batas waktu penuntutan meskipun ancaman pidananya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih mempertahankan pendekatan kompromis antara kepastian hukum dan keadilan, yang berisiko dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan serius.

Pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, batas waktu penuntutan memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara terhadap individu setelah jeda waktu yang panjang. Di sisi lain tidak adanya daluwarsa untuk pembunuhan, seperti yang diterapkan Malaysia, dianggap lebih sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan non-impunitas, karena pembunuhan melibatkan pelanggaran atas hak asasi paling mendasar. Dengan demikian, memahami perbedaan dari sistem ini penting untuk menilai bagaimana hukum pidana Indonesia dapat lebih menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan. Perbandingan dengan sistem hukum Malaysia memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum di Indonesia dalam merumuskan norma penuntutan yang tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga memastikan bahwa kejahatan serius tetap dapat diadili demi keadilan yang hakiki.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap ketentuan daluwarsa dalam KUHP Indonesia dan Penal Code Malaysia. Pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan daluwarsa pidana di kedua negara. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin-doktrin dan prinsip hukum yang berkaitan dengan daluwarsa. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu KUHP Indonesia, *Penal Code* Malaysia, dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan tulisan ilmiah yang relevan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang menunjang pemahaman istilah dan konsep hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka.[5]

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Daluwarsa Penuntutan

a. Daluwarsa penuntutan menurut para Ahli Hukum Pidana

Keadaan-keadaan yang membuat Penuntut Umum tidak dapat melakukan suatu penuntutan terhadap pelaku disebut dengan alasan penghapus penuntutan (dasar-dasar yang meniadakan penuntutan), dalam bahasa Belanda di sebut *vervolgingsuitsluitingsgronden*.[6]

Satochid Kartanegara, Kedaluwarsa adalah apabila seseorang pada suatu saat melakukan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi terhadap orang itu tidak segera dilakukan penuntutan. Oleh karena delik belum di ketahui atau orangnya melarikan diri, maka apabila saat melakukan kejahatan atau pelanggaran itu telah lampau beberapa waktu sebagai ditentukan jangka waktunya oleh undang-undang terhadap si terhukum tidak dapat dilakukan penuntutan lagi, karena hak menuntut telah gugur.[7]

Adami Chazawi menyebutkan daluwarsa adalah kewajiban terpidana untuk menjalankan pidana menjadi hapus setelah lewatnya waktu tertentu guna menjamin kepastian hukum, baik bagi terpidana maupun bagi negara.[8]

Charlie Rudyat dalam kamus hukumnya menyebutkan kedaluwarsa dalam bahasa Belanda adalah *Verjariing*, dalam bahasa Inggris *prescription*, melewati batas waktu, lewatnya tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang. [9]

Dari pendapat para hali tersebut dapat di simpulkan bahwa daluwarsa

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Surabaya: Prenadamedia Grup, 2016).

[6] I gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapus , Peringanan Dan Pemberat Pidana* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012).

[7] satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, bagian II (Balai Lektur Mahasiswa, n.d.).

[8] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002).

[9] Charlie Rudyat, *Kamus Hukum* (Tim pustaka Mahardika, n.d.).

dalam hukum pidana merupakan keadaan di mana hak negara untuk melakukan penuntutan atau menjalankan pidana terhadap seseorang menjadi gugur setelah lewatnya jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Daluwarsa muncul sebagai bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, baik bagi individu maupun negara. Ketika penuntutan tidak segera dilakukan, misalnya karena pelaku tidak diketahui atau melarikan diri dan waktu yang ditentukan telah berlalu, maka penuntutan tidak lagi dapat dilakukan. Dengan demikian, daluwarsa termasuk dalam alasan penghapus penuntutan yang secara hukum meniadakan hak negara untuk menuntut, sekaligus mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi.

b. Dasar Hukum Daluwarsa dari Malaysia dan Indonesia

Malaysia

Negara Malaysia pernah di jajah oleh Inggris, sehingga sistem hukumnya dipengaruhi oleh tradisi *common law* Inggris (Common Law System) dan Malaysia merupakan satu dari 53 (lima puluh tiga) negara anggota Persemakmuran Inggris. Malaysia tidak meninggalkan atau merubah seluruh tatanan hukum dasar mereka yang telah berlaku jauh sebelum hukum Inggris menjadi tatanan hukum negara Malaysia, hal itu disebabkan negara tersebut ingin menjaga hukum sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan hidup di masyarakat mereka.[10]

Sistem hukum pidana di Malaysia diatur melalui *Kanun Keseksaan*, yang pada dasarnya mengadopsi hukum pidana Inggris namun telah mengalami penyesuaian sesuai dengan konteks lokal. Selain itu, Malaysia menerapkan sistem hukum ganda, di mana *Mahkamah Syariah* memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara-perkara tertentu yang melibatkan umat Islam. Keberadaan dua sistem hukum ini menciptakan dinamika tersendiri dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya ketika hukum sekuler dan hukum syariah saling berinteraksi atau bahkan menimbulkan potensi konflik yurisdiksi.[11] Malaysia mengadopsi sistem hukum *common law* yang berasal dari tradisi hukum Inggris, yang lebih menitikberatkan pada preseden atau yurisprudensi (putusan hakim terdahulu).

Adapun untuk daluwarsa berdasarkan *Kanun Kesakitan akta* 574 maupun *Criminal Procedur act* 593 tahun 2018, tidak ada batasan waktu untuk tindak pidana di Malaysia. Tindak pidana dapat

[10] Sigit Somadiyono, "Wajah Hukum" 4, no. 2 (2020): 414–20, https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.243.

[11] Sigit Kamseno, "Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Sigit Kamseno Pemerintahan Dan Masyarakat Yang Berfungsi Untuk Menjaga Ketertiban Umum , Memberikan Hukum Pidana Di Indonesia . Dalam Masalah-M," no. 1 (2024).

dituntut tanpa memandang berakhirnya waktu *(There is no limitation period for criminal offences in Malaysia. Criminal offences can be prosecuted regardless of effluxion of time*).[12] Pernyataan bahwa tidak ada batasan waktu untuk tindak pidana di Malaysia adalah tepat dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana dalam sistem common law yang dianut Malaysia. Dalam sistem ini, kejahatan berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau korupsi memang tidak tunduk pada prinsip daluwarsa, karena dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kepentingan umum dan hak asasi manusia, khususnya hak atas kehidupan dan perlindungan hukum.

Tidak ada batas waktu untuk kasus pidana, disiplin, atau perkawinan. Jadi, jika proses hukum semacam itu dikehendaki, catatan yang relevan harus disimpan sampai waktu yang dianggap wajar bahwa tidak akan ada proses hukum yang muncul (*There is no limitation period for criminal, disciplinary or matrimonial cases. So, if such proceedings are expected, the relevant records must be kept until such time as it may reasonably be thought that no proceedings would arise*).[13]

Penjelasan tentang tidak ada batas waktu untuk perkara pidana memperlihatkan bahwa sistem hukum Malaysia memberikan kelonggaran waktu yang luas untuk menuntut perkara-perkara yang bersifat substantif dan berdampak besar. Hal ini tentu berdampak langsung pada tata kelola administrasi dan manajemen dokumen hukum, di mana disebutkan bahwa catatan harus disimpan selama mungkin jika ada kemungkinan munculnya proses hukum di kemudian hari. Namun demikian, pendekatan *non-limitation* ini juga memiliki implikasi penting terhadap prinsip kepastian hukum. Di satu sisi, ia memberi ruang seluas-luasnya untuk menuntut kejahatan berat tanpa batas waktu; tetapi di sisi lain, juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka atau terdakwa apabila tidak diatur secara sistematis. Dalam sistem *Civil Law*, ketentuan seperti ini biasanya dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan proses hukum dilakukan dalam waktu yang wajar.

Indonesia

Indonesia, sebagai negara hukum yang menganut sistem *civil law* atau sistem hukum *Eropa Kontinental*, menempatkan hukum tertulis (written

[12] Rajasingam. Gothandapani, Irene. Yong, and Sathya. Kumardas, "White-Collar Crime 2024" (Malaysia, 2024), https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/comparison/917/14564/22766-22774-22781-22795#:~:text=1.3 Statute of Limitations,regardless of effluxion of time.

[13] S Ranjan, "MEDICAL RECORDS : PRESERVATION AND MATTERS OF EVIDENCE," no. 1 (2020): 1–15, https://www.psranco.com/cdn/articles/index.php?type=articles&act=details&ref=11.

law) sebagai sumber hukum utama dan paling diutamakan. Namun demikian, dominasi hukum tertulis ini sering kali dipahami secara sempit, seolah-olah hukum hanya sebatas teks normatif. Pandangan yang mereduksi hukum menjadi sekadar aturan tertulis semata justru dapat menjadi awal dari terpinggirkannya nilai keadilan substantif dalam masyarakat. Dalam praktiknya, supremasi hukum tertulis terkadang menghasilkan situasi di mana suatu ketentuan dianggap sah dan adil hanya karena tertulis dalam peraturan, meskipun secara nyata bertentangan dengan rasa keadilan publik. Dalam ungkapan yang menggambarkan realitas tersebut, dikenal *adagium lex dura sed tamen scripta* hukum itu kejam.[14]

Sistem hukum pidana Indonesia berakar dari masa kolonial Belanda, yang menerapkan hukum pidana berdasarkan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI). Kodifikasi ini merupakan adaptasi dari hukum pidana Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda.[15] Masa kolonial turut memberikan pengaruh besar terhadap sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum pidana. Hukum pidana yang selama ini berlaku di Indonesia adalah KUHP, yang merupakan adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI). Keberlakuannya didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Selain itu, hukum pidana juga mengakui sumber hukum pidana islam yang dikhususkan untuk daerah istimewa seperti Aceh, *Memorie Van Toelichting* (MvT) atau rencana penjelasan atas rencana undang-undang pidana yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman (Belanda), hukum pidana adat yang secara eksplisit di cantumkan dalam pasal 2 KUHP tahun 2023.[16] Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2023 oleh Presiden, Indonesia secara resmi menggantikan KUHP peninggalan kolonial dengan produk hukum nasional yang lebih kontekstual dan berlandaskan nilai-nilai lokal.[17]

Dalam sistem hukum pidana, konsep daluwarsa penuntutan (statute of limitations) merupakan mekanisme hukum yang membatasi jangka waktu negara untuk melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana setelah peristiwa tersebut terjadi. Meskipun dianggap

[14] Iman, "Putusan Hakim, Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan."

[15] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Sejarah, Perkembangan Dan Masa Depan KUHP Di Indonesia," n.d.

[16] Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, cetakan ke (Malang: UMM Press, 2012).

[17] Nafi Mubarok, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia : Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan Pendahuluan Sampai Pada Masa-Masa Seperti Ini . Dalam Beberapa Periode , Bangsa Indonesia" 27, no. 1 (2024).

sebagai bentuk perlindungan terhadap tersangka dari penuntutan yang tidak manusiawi akibat jeda waktu yang lama, penerapan prinsip ini perlu mempertimbangkan karakteristik kejahatan yang dilakukan, terutama pada tindak pidana berat seperti pembunuhan. Pembunuhan, sebagai kejahatan terhadap nyawa manusia, memiliki dimensi moral dan hukum yang mendalam sehingga pengaturannya dalam sistem daluwarsa perlu dikaji secara kritis, khususnya dalam konteks perbandingan hukum.[18]

Pasal 1 angka 7 KUHAP Indonesia mendefinisikan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 KUHAP bahwa yang memiliki kewenangan dalam menuntut adalah Jaksa penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 132 ayat 1 huruf c KUHP baru nomor 1 tahun 2023 menyebutkan kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika kedaluwarsa. Lebih lanjut dalam pasal 136 kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila setelah melampaui waktu 18 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun.

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat 1 ada 4 aspek di antaranya. Pertama, mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun. Kedua, mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun. Ketiga, mengenai kejahatan yang di ancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun. Keempat, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. Selanjutnya di atur juga mengenai daluwarsa pada anak yang belum berumur 18 tahun yaitu masing-masing tenggang daluwarsa diatas dikurangi menjadi sepertiga.

Pengecualian terhadap tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, berdasarkan pasal 79 KUHP. Pertama, mengenai pemalsuan atau perusakan atau perusakan mata uang, tenggang di mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang

[18] Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKK*, cetakan ke (Bandung: Cv pustaka setia, 2000).

yang dirusak digunakan oleh si pembuat. Kedua, mengenai kejahatan tersebut dalam pasal 328, 329, 330 dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia. Ketiga, mengenai pelanggaran tersebut pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa *register-register burgerlijke stand* harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Tabel I, Perbandingan Daluwarsa dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

KUHP Lama	**KUHP Nomor 1 TAHUN 2023**
Pasal 78 Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: terhadap semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah 1 tahun; terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, sesudah 6 tahun; terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun; terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi 1/3.	Pasal 136 Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila: setelah melampaui waktu 3 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III; setelah melampaui waktu 6 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 tahun dan paling lama 3 tahun; setelah melampaui waktu 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 tahun dan paling lama 7 tahun; setelah melampaui waktu 18 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun; dan setelah melampaui waktu 20 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3.
Pasal 79 Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: terhadap pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang daluwarsa itu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata	Pasal 137 Jangka waktu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan dilalukan, kecuali bagi: Tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana perusakan mata uang, kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah barang yang dipalsukan atau

uang yang dirusak digunakan; terhadap kejahatan dalam pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia; terhadap pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengaii pasal 558a, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor tersebut.	mata uang yang dirusak digunakan; atau Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Pasal 451, dan Pasal 452 kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah korban tindak pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.
Pasal 80 Setiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum. Sesudah dihentikan, dimulai lagi tenggang daluwarsa yang baru.	Pasal 138 Tindakan penuntutan tindak pidana menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa. Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung keesokan hari setelah tersangka atau terdakwa mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah kedaluwarsa dihentikan karena tindakan penuntutan, mulai diberlakukan tenggang waktu kedaluwarsa baru.
Pasal 81 Penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluwarsa.	Pasal 139 Apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, tenggang waktu kedaluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan.

Sedangkan menurut pandangan beberapa ahli, dasar hukum dari bangunan kedaluwarsa menurut Satochid[19], yaitu:

a. Dengan lampaunya waktu yang agak lama, setelah kejahatan atau pelanggaran itu dilakukan maka ingatan seseorang terhadap delik itu makin lama makin lemah dan karena itu:
   - Keperluan untuk mengadakan penuntutan akan menjadi lemah pula dengan sendirinya

[19] satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*.

- Apabila dipandang dari sudut hukuman, keperluan untuk prevensi lemah pula.

b. Untuk memberikan kepastian hukum kepada individu, terutama kepada si tertuduh, terlebih bila tertuduh telah menyingkirkan diri dari masyarakat dan menyingkirkan itu sendiri sudah di anggap sebagai hukuman oleh karenapadanya harus di berikan ketentraman hati.
c. Berdasarkan pertimbangan praktis maka pada umumnya bila dilakukan sesuatu delik dan beberapa tahun setelah delik itu dilakukan baru diadakan penuntutan, maka barang bukti dari delik itu sulit untuk di kumpulkan karena telah hilang, rusak. Demikian juga saksi-saksi sulit di dapat karena pindah, meninggal atau sebab-sebab lainnya.

Erdianto dalam bukunya tentang Hukum Pidana, yang menjadi dasar pemikiran undang-undang mengatur adanya daluwarsa didasarkan pada beberapa alasan,[20] antara lain:

a) Semakin kaburnya kebutuhan untuk terus menerus mengeja/ menuntut tersangka karena telah terlalu lamanya berlalu kejadian/ delik itu dari ingatan manusia terhadapnya juga menipis.
b) Semakin sukarnya menemukan alat pembuktian terhadap delik tersebut.
c) Dengan menghilangkan dirinya, si tersangka/ terdakwa sebenarnya telah menghukum dirinya.

Berdasarkan pandangan kedua ahli, Satochid dan Erdianto, dapat disimpulkan bahwa daluwarsa dalam hukum pidana didasarkan pada pertimbangan psikologis, yuridis, dan praktis. Secara psikologis, berlalunya waktu yang lama setelah suatu delik menyebabkan ingatan masyarakat dan individu terhadap peristiwa tersebut semakin memudar, sehingga kebutuhan untuk melakukan penuntutan menjadi semakin lemah. Secara yuridis, daluwarsa memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi individu, terutama bagi tersangka atau terdakwa yang telah lama menghilang, di mana tindakan mengasingkan diri itu sendiri dianggap sebagai bentuk sanksi. Sedangkan secara praktis, semakin lama waktu berlalu, semakin sulit untuk memperoleh alat bukti dan saksi yang relevan karena kemungkinan bukti telah hilang atau rusak, dan saksi mungkin telah meninggal atau tidak dapat ditemukan. Oleh karena itu, institusi daluwarsa penting untuk menjamin efisiensi penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

[20] Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, cetakan ke (Bandung: reflika ADITAMA, 2014).

2. Persamaan, Perbedaan dan Kelebihan serta Kekurangan Daluwarsa di negara Malaysia dan Indonesia

Merumuskan perbandingan daluwarsa pada pasal pembunuhan berdasarkan KUHP lama, KUHP baru Indonesia, dengan Penal code atau Kanun Keseksaan Malaysia dengan mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto.[21] Selain itu penulis juga menggunakan pendapat Jur Andi Hamzah bahwa dalam perbandingan perlu komparasikan rumusan delik atau ketentuan Khususnya mengenai persamaan, perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya. [22]

a. Persamaan dan perbedaan daluwarsa negara Malaysia dan Indonesia

Dalam hal persamaan, pengaturan mengenai daluwarsa penuntutan antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan yang mendasar. Indonesia menerapkan daluwarsa penuntutan, termasuk untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan, sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional Tahun 2023. Sementara itu, Malaysia sama sekali tidak memberlakukan ketentuan daluwarsa penuntutan, baik untuk kejahatan ringan maupun berat. Dengan demikian, tidak terdapat persamaan antara kedua negara dalam hal pengaturan daluwarsa penuntutan.

Adapun perbedaan system hukum, pengaturan daluwarsa penuntutan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. Perbedaan KUHP lama, KUHP baru dan *Penal Code* Negara Malaysia.

Aspek	**Indonesia (KUHP Lama)**	**Indonesia (KUHP Baru)**	**Malaysia (Penal Code)**
Pasal pembunuhan	Pasal 338–340	460, 462, 464, 465, 466	*Section 302 Penal Code*
Ancaman pidana	15 tahun – mati	15 tahun, 20 tahun, seumur hidup, Pidana mati	10 sampaii 30 tahun, Hukuman mati
Daluwarsa penuntutan	Ada (maks. 18 tahun – Pasal 78 KUHP)	15-20 (18 tahun) dan 20 tahun, Pidana mati dan Seumur hidup (20 tahun)	Tidak ada (untuk kasus criminal)
Sistem hukum	*Civil law*	*Civil Law*	*Common law* (berbasis Inggris)

Dari segi sistem hukum, Indonesia menganut sistem *hukum civil law* yang berakar dari hukum Belanda. Sistem ini menekankan pada kodifikasi dan hukum tertulis sebagai

[21] Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019).
[22] Jur Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana*, cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

sumber hukum utama. Sebaliknya, Malaysia mengadopsi sistem hukum *common law* yang berasal dari tradisi hukum Inggris, yang lebih menitikberatkan pada preseden atau yurisprudensi (putusan hakim terdahulu) sebagai sumber hukum penting.[23]

Dalam hal pengaturan daluwarsa, KUHP Indonesia secara eksplisit mengatur mengenai tenggang waktu daluwarsa dalam penuntutan pidana. Pengaturannya rinci dan terstruktur dalam Pasal 78 KUHP, yang mengelompokkan waktu daluwarsa berdasarkan jenis dan beratnya tindak pidana. Sementara itu, di Malaysia, pengaturan daluwarsa pada kasus pidana sistem hukum Malaysia tidak mengenal daluwarsa, sehingga penuntutan dapat dilakukan kapan saja dengan syarat bukti

Berdasarkan jangka waktu, sistem hukum pidana Indonesia mengatur waktu daluwarsa yang bertingkat antara 6 hingga 18 tahun, tergantung pada ancaman pidananya. Misalnya, tindak pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup memiliki masa daluwarsa 18 tahun. Sementara itu, Malaysia umumnya tidak menetapkan batas waktu daluwarsa terhadap tindak pidana berat, sehingga kejahatan seperti pembunuhan tidak pernah kehilangan kemungkinan untuk dituntut.

Dari sisi dasar hukum, Indonesia merujuk pada Pasal 78 KUHP, yang telah diperluas dan diperbarui dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dengan ketentuan tambahan di Pasal 136. Pengaturan daluwarsa dalam sistem hukum Malaysia terdapat dalam Section 36(1) Criminal Procedure Code (CPC), namun bersifat umum dan terbatas, serta tidak mengatur secara rinci untuk setiap jenis tindak pidana. Dapat dilihat pada tabel berikut

b. Kelebihan dan kekurangan daluwarsa negara Malaysia dan Indonesia

Kelebihan dan kekuranga KUHP baru, KUHP lama Indonesia dan *kanun keseksaan* Malaysia, seperti dalam tabel berikut:

Tabel III. Kelebihan dan Kekurangan KUHP lama, KUHP baru dan *Penal Code* Negara Malaysia

Sistem Hukum	Kelebihan	Kekurangan
KUHP Lama Indonesia *(Wetboek van Strafrecht)*	- Menjamin kepastian hukum dengan memberikan batas waktu penuntutan terhadap pelaku kejahatan. - Melindungi hak-hak tersangka dari proses	- Memasukkan kejahatan berat seperti pembunuhan dalam cakupan daluwarsa, sehingga pelaku bisa lolos dari tuntutan. - Mengabaikan kepentingan korban dan

[23] Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum, Dan Politik Hukum Indonesia*, cetakan pe (Malang: Setara Press, 2014).

	hukum yang tidak terbatas waktu, yang dapat berdampak pada kehidupan sosial dan psikologisnya.	masyarakat terhadap kejahatan serius yang seharusnya tidak memiliki batas waktu.
KUHP Baru Indonesia *(UU No. 1 Tahun 2023)*	- Upaya modernisasi hukum pidana nasional dengan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap perkembangan zaman. - Memberikan pengaturan yang lebih sistematis dan terstruktur terkait jangka waktu daluwarsa.	- Kejahatan berat seperti pembunuhan tetap tunduk pada daluwarsa, yaitu 20 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) huruf e. - Menimbulkan kritik karena tidak mengecualikan secara tegas kejahatan serius dari prinsip daluwarsa, sehingga dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan substantif secara penuh.
Kanun Keseksaan Malaysia *(Penal Code)*	- Tidak mengatur daluwarsa secara eksplisit, memungkinkan penuntutan kapan saja selama ada bukti. - Memberikan ruang yang lebih besar bagi korban dan negara untuk menegakkan keadilan tanpa batas waktu.	- Berisiko pada penyalahgunaan hukum dan pelanggaran hak asasi jika bukti sudah kabur.

3. Implikasi Praktis

Penulis berpandangan bahwa daluwarsa terhadap tindak pidana pembunuhan atau kejahatan berat lainnya semestinya ditiadakan atau di berlakukannya *non-limitation*. Hal ini didasarkan pada sifat pembunuhan sebagai kejahatan yang sangat serius dan kejam, yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak hidup seseorang secara mutlak. Meskipun prinsip kepastian hukum penting dalam sistem peradilan pidana, negara juga memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun keluarga korban, yang haknya diwakili oleh negara. Dalam konteks ini, penghapusan daluwarsa menjadi bentuk konkret komitmen negara dalam menegakkan keadilan substantif.

Neil Shouse seorang mantan Jaksa California mengatakan, pembunuhan adalah kejahatan paling serius. Orang yang merenggut nyawa manusia seharusnya tidak bisa lolos begitu saja karena mereka baru tertangkap setelah beberapa tahun. Dengan tidak adanya

undang-undang pembatasan untuk pembunuhan, penegak hukum dapat menangani kasus yang belum terpecahkan dalam jangka waktu lama karena kurangnya bukti. Kemajuan dalam bukti DNA telah membantu penyidik untuk mengungkap kasus pidana pembunuhan setelah jangka waktu yang cukup lama *(Murder is the most serious crime. People who take a human life should not be able to get off just because several years go by before they are caught. By not having a statute of limitations for murder, law enforcement can work on "cold cases" that go unsolved for long periods of time because of a lack of evidence. Advances in DNA evidence have helped investigators bring criminal cases of murder after the lapse of a substantial period of time*).[24]

Pandangan Satochid Kartanegara dan Erdianto menyentuh aspek filosofis dan praktis dari keberadaan daluwarsa dalam hukum pidana. Kedua ahli hukum tersebut menekankan bahwa memori manusia dan degradasi bukti seiring waktu adalah realitas yang harus diakui dalam proses peradilan. Oleh karena itu, daluwarsa dipandang sebagai alat penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan melindungi hak tertuduh, agar tidak terus-menerus berada dalam ancaman proses hukum yang tidak jelas.

Namun demikian perlu di sadari bahwa daluwarsa tidak seharusnya diberlakukan secara mutlak terhadap semua jenis kejahatan. Dalam kasus kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, prinsip keadilan substantif menuntut agar hak korban dan masyarakat untuk mendapatkan keadilan tetap dijamin, tanpa batas waktu. Hal ini selaras dengan perkembangan hukum pidana modern dan juga tercermin dalam KUHP Baru Indonesia yang memberikan pengecualian daluwarsa untuk tindak pidana berat tertentu seperti pelanggaran HAM.

Lebih lanjut seperti yang dikatakan oleh Neil kemajuan teknologi seperti bukti forensik, DNA, rekaman digital, dan metode pembuktian modern lainnya mengurangi ketergantungan pada kesaksian manusia yang rentan terhadap lupa. Ini menjadi argumen kuat bahwa dalam kasus serius, daluwarsa tidak lagi relevan atau bahkan kontraproduktif terhadap pencapaian keadilan.[25]

Proses penyidikan dan pembuktian tentu akan lebih sulit jika waktu sudah terlalu lama berlalu. Namun, ini bukan alasan untuk menghilangkan hak masyarakat dan korban terhadap keadilan, khusunya dalam kasus berat. Daluwarsa seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menyerah pada kesulitan pembuktian, melainkan mendorong sistem hukum untuk memperbaiki dan memperbarui metode penyidikan, bukan memberikan kekebalan hukum berdasarkan waktu.

[24] Neil Shouse, "Statute of Limitations on Murders – Is There One?," Shouse California Law Group (California, 2025), https://www.shouselaw.com/ca/blog/statute-of-limitations-on-murders/.

[25] Neil Shouse.

Erdianto juga mengatakan dengan menghilangkan dirinya, si tersangka atau terdakwa sebenarnya telah menghukum dirinya[26]. Menurut penulis pandangan ini cukup problematik secara normatif. Anggapan bahwa seorang tersangka yang melarikan diri telah (menghukum dirinya sendiri) dapat membuka ruang impunitas. Pelarian bukanlah bentuk pertanggungjawaban pidana, justru sebaliknya, itu adalah tindakan menghindar dari hukum. Membiarkan pelarian dianggap sebagai bentuk hukuman dapat mencederai prinsip akuntabilitas pidana dan keadilan bagi korban. Dalam kejahatan serius seperti pembunuhan, justru pelarian menunjukkan niat menghindari pertanggungjawaban hukum, dan karena itu tidak layak mendapatkan perlindungan daluwarsa.

Selain pembunuhan merupakan kejahatan yang kejam dan serius, penghapusan daluwarsa terhadap pembunuhan juga merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam **Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, yang menyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."*

Ketentuan ini menegaskan bahwa hak hidup adalah hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sehingga negara wajib memberikan perlindungan maksimal terhadap pelanggaran hak tersebut, termasuk melalui kebijakan hukum pidana.

Faktanya di Indonesia, hak-hak tersangka dan atau terdakwa lebih populer diatur di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) dan perundang-undangan lain terkait. Bahkan juga di dalam undang-undang Dasar 1945 apabila diteliti, didalam KUHAP lebih banyak mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa. Untuk hak-hak korban (victim) pengaturannya tidak diatur secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa. Hal ini dikarenakan korban sudah di wakili oleh negara (penyidik atau penuntut umum. Walaupu negara sudah mewakili korban akan tetapi perlu adanya pemenuhan hak-hak terhadap korban.[27]

Daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana Indonesia jika di implementasikan menggunakan nilai keadilan sebagaimana diuraikan oleh Natsir, yang menyatakan bahwa keadilan adalah nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum, dan perlindungan ini harus memberi manfaat bagi setiap individu. Tentu saja, daluwarsa penuntutan bertujuan untuk melindungi hak tersangka agar tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian hukum, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi semua pihak. Akan tetapi, mengutip pendapat Natsir tentang pandangan Roscoe Pound

[26] Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*.

[27] Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

bahwa keadilan harus diwujudkan dalam hasil-hasil konkret yang memberi kepuasan atas kebutuhan manusia dengan pengorbanan sekecil-kecilnya.[28] Sehingga dalam daluwarsa penuntutan untuk kasus pembunuhan harus ditiadakan guna memberikan pengorbanan sekecil-kecilnya bagi korban atau keluarga korban dan tidak hanya mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa.

Berbicara tentang perbandingan sesuai dengan penulisan ini, negara Malaysia tidak mengatur sama sekali ketentuan daluwarsa penuntutan, hal ini dapat dilihat tidak ada pengaturan daluwarsa pada *kanun keseksaan* mapun *Criminal procedur code* Malaysia, apalagi berbicara lebih spesifik terhadap pasal pembunuhan. Beberapa negara juga telah menerapkan kebijakan serupa, misalnya di Jerman yang merupakan salah satu negara penganut *Civil Law*.[29] Daluwarsa menurut peraturan Jerman khususnya pada kasus pembunuhan (Mord) termasuk dalam kategori tindak pidana yang tidak memiliki batas waktu penuntutan (unverjährbar). Hal ini diatur dalam S*ection 78 (2) of the German Criminal Code* (Strafgesetzbuch/ StGB): *"Murder under Section 211 is not subject to limitation* (untuk pembunuhan yang memenuhi kriteria dalam Pasal 211 StGB, tidak ada batas waktu daluwarsa).

Ditegaskan oleh Harald Brennecke seorang pengacara hukum pidana jerman, bahwa pada prinsipnya, semua tindak pidana tunduk pada ketentuan pembatasan waktu. Akan tetapi, menurut Pasal 78 Ayat 2 KUHP Jerman, hal ini tidak berlaku untuk pembunuhan. Oleh karena itu, undang-undang pembatasan untuk pembunuhan, bahkan dalam kasus percobaan dan permufakatan, dikecualikan (*Grundsätzlich unterliegen alle Straftaten der Verjährung. Gemäß § 78 Abs. 2 StGB gilt dies jedoch nicht für Mord. Die Verjährung von Mord, auch bei Versuch und Teilnahme, ist daher ausgeschlossen*).[30] Jerman sangat serius menanggapi daluwarsa penuntutan terhadap kasus pembunuhan bahkan dalam percobaan dan permufakatan tidak memiliki batas daluwarsa penuntutan.

Selain Jerman, Amerika Serikat juga merupakan negara *Common Law* sama seperti Malaysia,[31] tindak pidana pembunuhan tidak tunduk pada daluwarsa karena dianggap sebagai kejahatan yang tidak bisa dilupakan oleh waktu. Hukum tentang daluwarsa di Amerika (statute of limitations) berbeda-

[28] M. Matsir, *Kriminologi Dan Teori-Teori Hukum*, ed. Nanda Ivan Natsir, cetakan ke (Mataram: Pustaka Bangsa, 2018).

[29] "Memahami Perbedaan Sistem Civil Law Dengan Common Law," *BINUS Of Univercsty School of Accounting*, 2022, https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-perbedaan-sistem-civil-law-dengan-common-law/.

[30] Harald Brennecke, "Die Verjährung Im Strafrecht," *Brennecke Rechtsanwalt E*, 2024, https://www.brennecke-rechtsanwaelte.de/Die-Verjaehrung-im-Strafrecht_178237#.

[31] Feri Pramudya Suhartanto and Yenny Febrianty, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law," no. 3 (2024): 72–83, https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/download/218/359/1242.

beda tergantung yurisdiksi negara bagian dan Federal. Namun, sebagian besar yurisdiksi menetapkan bahwa pembunuhan tidak memiliki batas waktu penuntutan.[32] Misalnya *United States Code, Title 18, Section 3281 (Federal Law)*:*"An indictment for any offense punishable by death may be found at any time without limitation* (Karena pembunuhan dapat dikenai hukuman mati, maka **tidak ada batas waktu** penuntutan secara federal**).** Hal ini menunjukkan bahwa negara lain menganggap pembunuhan sebagai kejahatan yang berat dan mengatur sedemikian rupa mengenai daluwarsa penuntutan. Dalam prinsip keadilan dapat mengesampingkan kepastian hukum formal demi perlindungan terhadap hak yang paling fundamental. Dapat juga di lakukan dengan meregulasi peraturan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan tersebut.

D. PENUTUP

Perbedaan mendasar antara Indonesia dan Malaysia dalam hal pengaturan daluwarsa penuntutan terhadap tindak pidana berat, khususnya pembunuhan. Indonesia, baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru, tetap memberlakukan daluwarsa, termasuk untuk kejahatan yang diancam pidana mati, dengan batas waktu maksimal 20 tahun. Sebaliknya, Malaysia sama sekali tidak mengenal konsep daluwarsa penuntutan dalam sistem hukumnya. Pendekatan ini memungkinkan negara menuntut pelaku kapan saja selama alat bukti tersedia, dan mencerminkan komitmen terhadap prinsip non-impunitas dan keadilan substantif. Negara-negara lain seperti Jerman dan Amerika Serikat juga telah menerapkan kebijakan serupa dengan menghapus daluwarsa untuk kejahatan berat. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat persamaan antara Indonesia dan Malaysia dalam pengaturan daluwarsa penuntutan. Perbedaan ini memiliki implikasi praktis yang signifikan, di mana Indonesia berpotensi menghadirkan ketidakadilan bagi korban apabila pelaku lolos dari jerat hukum hanya karena berlalunya waktu. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar Indonesia merevisi KUHP Nasional dengan secara tegas mengecualikan tindak pidana pembunuhan dari daluwarsa penuntutan. Selain itu, penting bagi lembaga penegak hukum untuk memperkuat pengelolaan bukti jangka panjang melalui pemanfaatan teknologi forensik dan digital. Hak korban juga perlu diposisikan sejajar dengan hak tersangka, baik dalam regulasi maupun praktik. Berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis, dan perkembangan teknologi pembuktian, penulis dengan tegas menyatakan bahwa daluwarsa untuk pembunuhan harus dihapus. Pemberlakuan batas waktu untuk kejahatan paling serius seperti pembunuhan adalah bentuk pengingkaran terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Dengan demikian, penghapusan daluwarsa dalam perkara pembunuhan merupakan langkah yang perlu diambil demi terwujudnya keadilan substantif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

[32] Neil Shouse, "Statute of Limitations on Murders – Is There One?"

D. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*. Jakarta: Grafindo Persada.

Erdianto Efendi. (2014). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Reflika Aditama.

Jur Andi Hamzah. (2022). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Matsir. (2018). *Kriminologi dan Teori-Teori Hukum*. Mataram: Pustaka Bangsa.

Mokhammad Najih. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.

Nawawi, B. (2019). *Perbandingan hukum pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Surabaya: Prenadamedia Grup.

Satochid Kartanegara. (n.d.). *Hukum Pidana Bagian II*. Balai Lektur Mahasiswa.

Syarifin, P. (2000). *Hukum pidana di Indonesia untuk Fakultas Syari'ah: Komponen MKK* (Cet. ke-). Bandung: CV Pustaka Setia.

Tongat. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

I Gede Widhiana Suarda. (2012). *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringanan dan Pemberat Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.

Bambang Waluyo. (2019). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Makalah / Artikel / Prosiding / Hasil Penelitian

Feri Pramudya Suhartanto & Yenny Febrianty. (2024). *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law*. Konsensus, No. 3, 72–83.

H. Rifqi Qowiyul Iman. (2014). *Putusan Hakim, Antara Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 25, No. 2, 1–21.

Ranjan, S. (2020). *Medical records: Preservation and matters of evidence* (No. 1, pp. 1–15). Retrieved from https://www.psranco.com/cdn/articles/index.php?type=articles&act=details&ref=11

Sigit Somadiyono. (2020). *Wajah Hukum*, 4(2), 414–420.

Sigit Kamseno. (2024). *Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia dengan Malaysia terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi*.

C. Internet

BINUS University School of Accounting. (2022, November 22). *Memahami Perbedaan Sistem Civil Law dengan Common Law*. https://accounting.binus.ac.id/.

Neil Shouse. (2025). *Statute of Limitations on Murders – Is There One? Shouse California Law Group*. https://www.shouselaw.com/...

Harald Brennecke. (2024). *Die Verjährung im Strafrecht*. Brennecke Rechtsanwalt.

Rajasingam Gothandapani, Irene Yong, & Sathya Kumardas. (2024). *White-Collar Crime 2024* – Malaysia. https://practiceguides.chambers.com/...

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) – *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië.*

Strafgesetzbuch (StGB) – German Criminal Code, khususnya Section 78(2).

United States Code, Title 18, Section 3281.

Criminal Procedure Code Malaysia (Act 593).

Penal Code Malaysia (Kanun Keseksaan, Act 574).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-XX/2022.

Font : Tahoma
Size : 14pt
Style : Bold
Maksimal 12 kata

JUDUL TULISAN Untuk JURIDICA

Tidak menggunakan gelar.
Font: Tahoma
Size: 11pt
Style: Bold

Nama Penulis[a], Nama Penulis[b]

[a]*Fakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani,*
E-mail : penulis1@ugr.ac.id

[b]*Fakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani*
E-mail : penulis2@ugr.ac.id

Size: 10pt
Style: Tahoma
Usahakan menggunakan Email afiliasi

ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan bahasa inggris, terdiri dari hanya satu paragraph dan tidak lebih dari 250 kata. Abstrak merupakan sinopsis studi orisinal yang berisi latar belakang masalah atau tujuan penulisan, metode yang digunakan untuk pembahasan, dan kesimpulan hasil. Tidak menggunakan catatan kaki/referensi.

Kata kunci

Contoh: Keadilan; Restorasi; Peradilan.

A. PENDAHULUAN

Bagian ini berisi latar belakang masalah dan tujuan dari masalah yang akan dibahas. Penulisan sitasi referensi ditulis dengan format *footnote* menggunakan Style APA. Contoh[1]. Contoh[2]. Contoh[3].

Setiap paragraph berisi sekurang-kurangnya 2 (dua) kalimat dan 4 baris.Isi pendahuluan hendaknya tidak lebih dari 3 halaman.

B. METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dengan singkat. Berupa paragraph dan tidak perlu menggunakan point.

C. PEMBAHASAN(langsung diperinci menjadi sub-sub judul sesuai dengan permasalahan yang dibahas)

D. KESIMPULAN

Kesimpulan/jawaban berupa paragraph, tidak menggunakan point serta menjawab dari permasalahan yang akan dibahas dan tidak menimbulkan pernyataan baru.

DAFTAR PUSTAKA

**Penulisan menggunakan Tahoma 11 dengan Spasi 1, jumlah halaman kisaran 10-25 halaman.*

---

[1]Mulyani, Basri. *Kriminalisasi Kebijakan (blied) Terhadap Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Administrative Corruption (Kajian Terhadap Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr)*. (Mataram : Juridica Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 1 No, 1, Nov 2019), Hal. 7.

[2] Mulyani, Basri. *Dinamika penyusunan substansi dan implementasi perda pelayanan publik*. (Jakarta : The World Bank, 2009) Hal. 171.

[3]Lentera Kecil.. Keterampilan Menulis Paragraf. Diperoleh 19 Juni 2012, dari https://lenterakecil.com/keterampilan-menulis-paragraf/

PUBLICATION ETHICS

Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah dan bersumber dari *Committe on Publication Ethics* (COPE).

ETIKA PENULIS

1. Pelaporan : penulis harus melaporkan proses dan hasil penelitiannya secara jujur, jelas, tepat, akurat, menyeluruh, dan berimbang serta tetap menyimpan data penelitian secara utuh. Kejujuran penulis sangat diharapkan dalam menyajikan setiap data dan informasi yang tercantum dalam isi dan hasil penelitian.
2. Keaslian : penulis membuat pernyataan bahwa karya tulis yang diserahkan ke redaksi JURIDICA adalah asli (bersumber dari ide penulis sendiri), belum pernah dikirim dan diterbitkan di media apapun, dalam bahasa apapun, dan tidak sedang dalam proses pengajuan ke penerbit lain. Apabila terjadi duplikasi penerbitan dan melakukan penipuan, penulis bersedia artikelnya dihapus dari penerbitan jurnal ini.
3. Kejelasan sumber : penulis harus menyebutkan dan memastikan bahwa setiap sumber bacaan yang dijadikan kutipan dan daftar pustaka ditulis secara lengkap dan jelas. Penulis dilarang keras untuk mengutip karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya.
4. Tanggung jawab : penulis bertanggung jawab penuh terhadap data dan hasil penelitian yang ditulisnya, baik dalam hal metode, analisis dan rinciannya. Apabila dibutuhkan verifikasi dari editor dan *reviewer*, penulis bersedia menjawabnya dengan jelas, tepat, dan jujur.
5. Kesepakatan : penulis memastikan bahwa nama-nama yang tercantum dalam artikel disusun berdasarkan kontribusi ide dan pemikiran setiap penulis dan telah disetujui oleh seluruh tim penulis. Jika ada pergantian, pengurangan, atau penambahan nama penulis, harus mendapatkan persetujuan tim penulis. Jika ada pihak luar yang berkontribusi penuh (non-substansi) dalam kelancaran pembuatan karya tulis, penulis memastikan pemberian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait.
6. Ketepatan waktu : penulis tepat waktu dalam melakukan perbaikan naskah hasil *review* dan editing demi kedisiplinan dan keteraturan penerbitan jurnal. Apabila tidak tepat waktu, penulis siap menanggung konsekuensinya, yakni penundaan penerbitan artikel jurnal.
7. Pengungkapan konflik kepentingan : penulis menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, penulis harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

ETIKA EDITOR

1. Netralitas : editor bersikap netral dalam menyeleksi dan men-screening naskah. Editor harus objektif dan adil kepada setiap penulis yang menyerahkan karya tulisnya ke redaksi. Editor dilarang bersikap diskrimatif kepada penulis, baik berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, antar-golongan, maupun kewarganegaraan penulis.
2. Pelaporan : editor melaporkan hasil seleksi dan review naskah secara jelas dan tepat kepada penulis dengan memperhatikan akurasi, kelengkapan, dan kejelasan pelaporan hasil penelitian dan pengembangannya, termasuk teknik pengeditan serta penggunaan pedoman penerbitan dan penulisan naskah.
3. Komunikatif : editor berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam proses penerbitan jurnal. Setiap saran dan kritik, baik dari penulis, reviewer, dan pengelola jurnal harus ditanggapi secara jelas, jujur, dan transparan.
4. Keadilan : editor mendistribusikan naskah secara adil kepada anggota tim editor dan reviewer berdasarkan kompetensinya masing-masing.
5. Profesional : editor bekerja secara profesional berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Editor harus memahami setiap kebijakan yang terkait dengan penerbitan jurnal. Editor memastikan bahwa setiap naskah telah melalui proses editorial dan review yang benar, adil, dan objektif.

6. Tanggung jawab : editor bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan penerbitan jurnal. Editor menjamin bahwa setiap artikel jurnal yang diterbitkan adalah karya tulis baru yang bukan plagiat, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan mangekses jurnal.
7. Pengungkapan konflik kepentingan : editor menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, editor harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

ETIKA REVIEWER

1. Netralitas : *reviewer* bersikap jujur, objektif, tidak bias, independen, dan hanya berpihak pada kebenaran ilmiah. Proses penelaahan naskah dilakukan secara profesional tanpa membedakan latar belakang penulis. *Reviewer* dilarang melakukan telaah atas karya tulis yang melibatkan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Profesional : *reviewer* wajib bersikap kritis dan professional dalam menilai muatan suatu karya tulis, yakni sesuai dengan bidang keilmuan/kepakarannya, terbuka tentang hal-hal yang baru, merahasiakan hal yang sedang dinilai, tidak mengambil keuntungan pribadi dari karya tulis yang dinilai, serta mempunyai semangat untuk memperbaiki karya tulis yang ditelaahnya. Reviewer berhak menolak *review* naskah apabila karya tulis yang ditelaahnya bukan berasal dari bidang kepakarannya. *Reviewer* dapat memberikan rekomendasi ke *reviewer* lain yang lebih kompeten sesuai dengan ruang lingkup keilmuan terbitan.
3. Penjaminan mutu : *reviewer* mempunyai tugas membantu editor dalam meningkatkan kualitas karya tulis yang ditelaahnya. *Reviewer* menelaah karya tulis secara substantif bukan telaah tata bahasa, tanda baca, dan salah ketik. *Reviewer* dituntut untuk memegang teguh prinsip-prinsip dasar dan analisis ilmiah dalam proses penelaahan suatu karya tulis. *Reviewer* bekerja berdasarkan prinsip kebenaran, kebaruan, dan keaslian; mengutamakan manfaat karya tulis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; serta memahami dampak tulisan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Ketepatan waktu : *reviewer* menelaah naskah dan memberikan respon kepada editor secara cepat, diharapkan tepat waktu dalam mereview naskah. Apabila waktu *review* dianggap belum cukup, *review* harus memberitahuan kepada editor disertai alasan yang jelas demi kedisiplinan dan reguralitas penerbitan jurnal.
5. Pengungkapan konflik kepentingan : *reviewer* menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, *reviewer* harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

ETIKA PENGELOLA JURNAL

1. Pengambilan keputusan : pengelola jurnal harus menjabarkan visi, misi, dan tujuan organisasi dalam penerbitan jurnal, dengan memperhatikan rekomendasi *reviewer* dan dewan editor. Dalam pengambilan keputusan, pengelola jurnal bersifat netral dan bebas dari konflik kepentingan individu atau golongan, sisi bisnis, aspek suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
2. Kebebasan : pengelola jurnal memberikan kebebasan kepada *reviewer* dan editor untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling menghormati satu sama lain guna menjamin dan melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana yang diterima dari pihak ketiga. Pengelola jurnal mendorong editor dan *reviewer* untuk menerapkan klirens etik termasuk menjaga kerahasiaan, perizinan, dan persyaratan khusus dalam penelitian yang diatur peraturan perundang-undangan.
3. Tanggung jawab : pengelola jurnal bertanggung terhadap pedoman kebijakan penerbitan jurnal, mulai dari penetapan nama terbitan, ruang lingkup keilmuan, gaya penulisan naskah, kerjasama, perizinan dan legalitas publikasi, hingga evaluasi penerbitan naskah.
4. Promosi : pengelola jurnal mempromosikan dan menjamin keberlanjutan penerbitan jurnal. Pengelola jurnal berhak menentukan pendanaan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan

penerbitan jurnal. Dalam pengelolaannya, penyandang dana tidak mengintervensi isi dari substansi terbitan. Sumber pendanaan penelitian dan pengembangan dicantumkan dalam publikasi tanpa memengaruhi persepsi pembaca.

5. Pengungkapan konflik kepentingan ; pengelola jurnal menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, pengelola jurnal harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

Informasi lebih lanjut mengenai etika publikasi ilmiah, silakan akses situs Committee On Publication Ethics (COPE).